



ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM TERKAIT PERAN LEMBAGA KEUANGAN NON BANK DALAM RANGKA MENINGKATKAN EKONOMI KREATIF



**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
2020**

**ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM
TERKAIT PERAN LEMBAGA KEUANGAN NON BANK
DALAM RANGKA MENINGKATKAN
EKONOMI KREATIF**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

Pasal 1

- (1) Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklarasi setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

**ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM
TERKAIT PERAN LEMBAGA KEUANGAN NON BANK
DALAM RANGKA MENINGKATKAN
EKONOMI KREATIF**

**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

2020

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Badan Pembinaan Hukum Nasional
Analisis Evaluasi Hukum Terkait Peran Lembaga Keuangan Non Bank dalam Rangka
Meningkatkan Ekonomi Kreatif
Badan Pembinaan Hukum Nasional. -- Jakarta: Badan [tsb.], 2020
xiv, 262 hlm.; 276 hlm.; 14,8 cm x 21 cm
ISBN 978-623-7918-02-8

Pembina Utama
Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
Dewan Pembina
Audy Murfi MZ, S.H.M.H.
Liestiarini Wulandari, S.H., M.H.
Djoko Pudjirahardjo, S.H., M.H.
M. Yunus Affan, S.H., M.H.
Ketua Kelompok Kerja
Dr. Paramitha Prananingtyas, S.H., LL.M.
Pemimpin Umum Penerbitan
Drs. Yasmon, M.L.S.
Pimpinan Redaksi
R. Septyarto Priandono, A.Md., S.H.
Redaktur Pelaksana
Claudia Valeriana Gregorius, S.S., S.H., M.M.
Redaktur Akuisisi dan Sirkulasi
Aji Bagus Pramukti, S.H.
Penyunting Naskah
Rona Puspita, S.H.
Desain Grafis
Indar Saleh, A.Md.; Moh. Annas, S.Ikom.

Terbit Tahun 2020

Diterbitkan Oleh
Badan Pembinaan Hukum Nasional
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Jalan Mayjen Sutoyo No. 10 – Cililitan
Jakarta Timur 13640
Telepon (021) 8091908, 8002192
Faksimile (021) 80871742
Laman bphn.go.id | jdihn.go.id

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh
isi buku ini tanpa izin tertulis dari Pemegang Hak Cipta.

KATA SAMBUTAN

KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia serta pengetahuan yang telah diberikan, sehingga Kelompok Kerja (Pokja) Analisis dan Evaluasi Hukum dapat menyelesaikan seluruh tahapan kegiatan, yang dimulai dengan rapat-rapat Pokja, diskusi publik, *focus group discussion*, rapat dengan narasumber/pakar, konsinyasi, hingga menghasilkan laporan analisis dan evaluasi hukum, yang selesai tepat pada waktunya.

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM, melaksanakan salah satu tugas dan fungsi yaitu melakukan Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional. Analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan dilakukan tidak hanya terhadap materi hukum yang ada (*existing*), tetapi juga terhadap sistem hukum yang mencakup materi hukum, kelembagaan hukum, penegakan hukum, dan pelayanan hukum serta kesadaran hukum masyarakat. Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka kegiatan analisis dan evaluasi hukum menjadi bagian dari kegiatan pemantauan dan peninjauan. Hasil analisis dan evaluasi berupa rekomendasi terhadap status peraturan perundang-undangan yang dianalisis, apakah diubah, dicabut atau tetap dipertahankan. Mekanisme evaluasi hukum ini dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk mendeteksi peraturan perundang-undangan apakah tumpang tindih, disharmoni, kontradiktif, multitafsir, tidak efektif, menimbulkan beban biaya tinggi, serta tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

Dalam kerangka makro, kegiatan analisis dan evaluasi hukum ini merupakan bagian dari usaha untuk melakukan penataan peraturan perundang-undangan dalam rangka revitalisasi hukum. Laporan hasil analisis dan evaluasi hukum berisi berbagai temuan permasalahan hukum yang timbul dari sebuah peraturan perundang-undangan dengan dilengkapi berbagai rekomendasi diharapkan dapat dijadikan acuan bagi Kementerian/Lembaga terkait di dalam mengambil kebijakan, sehingga upaya untuk bersama-sama membangun sistem hukum nasional dapat terwujud.

Pada akhirnya, kami tetap membutuhkan masukan dan kontribusi pemikiran dari para khalayak untuk terus melengkapi berbagai temuan dan rekomendasi yang ada pada laporan ini.

Jakarta, November 2019

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'B' followed by several vertical strokes and a horizontal line at the bottom.

Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas izin dan kuasa-Nya, Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Peran Lembaga Keuangan Non Bank Dalam Rangka Meningkatkan Ekonomi Kreatif Tahun 2019 telah selesai dilaksanakan. Pada tahun 2019 Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional membentuk dua belas Kelompok Kerja (Pokja) Analisis dan Evaluasi Hukum, salah satunya Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Peran Lembaga Keuangan Non Bank Dalam Rangka Meningkatkan Ekonomi Kreatif. Pokja melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap 22 (dua puluh dua) peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari: 11 (sebelas) Undang-Undang, 2 (dua) Peraturan Presiden, 1 (satu) Peraturan Menteri dan 8 (delapan) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Analisis dan evaluasi hukum ini difokuskan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembiayaan modal ventura.

Pokja melakukan kegiatan analisis dan evaluasi hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PHN-32.HN.01.01 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Peran Lembaga Keuangan Non Bank Dalam Rangka Meningkatkan Ekonomi Kreatif, selama 9 (sembilan) bulan terhitung mulai bulan Maret 2019 sampai dengan bulan November 2019, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Pengarah	: Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
Penanggung Jawab	: Liestiarini Wulandari, S.H., M.H. (Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN)
Ketua	: Dr. Paramitha Prananingtyas, S.H., LL.M (Universitas Diponegoro)
Sekretaris	: Mela Sari, S.H (BPHN)
Anggota	: 1. Fajar Hutomo (Badan Ekonomi Kreatif);

2. Aad Windradi (Otoritas Jasa Keuangan);
3. M. Salman Yusuf (Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia);
4. Ahmad Heri Firdaus (Institute for Development of Economics and Finance (INDEF));
5. Sukesti Iriani, S.H., M.H (Kabid Ekuindagtur Pusanev BPHN);
6. Oki Lestari, S.H., M. Si (Kasubbid Ekuindagtur I Pusanev BPHN);
7. Danang Risdiarto, S.E., S.H (Kasubbid Ekuindagtur I Pusanev BPHN);
8. Nurhayati, S.H. M. Si (BPHN);
9. Hesti Rusti Purba, S.H (BPHN);
10. Ardyan Erfananta, S.H (BPHN);

Sekretariat : Dinar Panca, S.H (BPHN).

Dalam melaksanakan tugas, Pokja juga dibantu oleh narasumber/pakar yang kompeten, baik dari kalangan akademisi dan praktisi untuk mempertajam analisis dan evaluasi yang dilakukan. Seluruh bahan yang diperoleh dari hasil kerja mandiri, rapat dengan narasumber/pakar, diskusi publik, dan *focus group discussion*, tersebut lalu dianalisis dan dievaluasi secara lebih mendalam untuk menghasilkan rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua Pokja dan para anggota Pokja, yang telah menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dalam menyusun laporan ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para narasumber/pakar yang telah memberikan kontribusi berupa saran dan masukan sesuai dengan kompetensi dan bidang kepakarannya, khususnya kepada:

1. Dr. Mahmul Siregar, SH.,M.Hum (Universitas Sumatera Utara)
2. William Susilo (Co-Founder of Gorry Holdings & Tech Investor);
3. Prof. Dr. Insan Budi Maulana, S.H., LL.M (Akademisi, Managing Partner pada Maulana And Partners Law Firm);
4. Dr. Zulkarnain Sitompul, S.H., LL.M (Akademisi, Deputy Komisioner Hukum pada Otoritas Jasa Keuangan);

5. Dr. Aad Rusyad Nurdin, S.H., M.Kn (Akademisi, Notaris dan PPAT);
6. Gede Edy Prasetya, S.E., M.M (Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian);
7. Dr. Pujiyono, S.H., M.H (Universitas Sebelas Maret).

Kami menyadari bahwa Laporan Akhir ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik, saran, dan masukan dari semua pihak sangat kami harapkan dalam rangka menyempurnakan analisis dan evaluasi ini. Akhir kata kami berharap laporan ini dapat memberi manfaat dan berguna bagi pengembangan dan pembinaan hukum nasional khususnya di bidang ekonomi (pembiayaan).

Jakarta, November 2019

Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional



Liestiarini Wulandari, S.H., M.H.



DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	
KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	13
C. Tujuan Kegiatan	14
D. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi Hukum	14
E. Metode	14
F. Jadwal Kegiatan	19
BAB II ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM	21
A. Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan	21
B. Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum	28
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	28
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro	47
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan	60
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian	64
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	70
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis	89

7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.....	103
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.....	113
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.....	125
10. Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.....	138
11. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.....	150
12. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro Dan Kecil.....	167
13. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.....	171
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/ 2012 tentang Perusahaan Modal Ventura.....	182
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.05/ 2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Modal Ventura.....	212
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/ 2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura.....	219
17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/ 2015 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Modal Ventura.....	225
18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37 POJK.05/ 2015 tentang Pemeriksaan Langsung Perusahaan Modal Ventura.....	227
19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/ 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.....	228
20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.....	231

21. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro	238
22. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.....	241
BAB III PENUTUP	245
A. Simpulan	245
B. Rekomendasi	246
DAFTAR PUSTAKA	251
CHART CAPAIAN KELOMPOK KERJA ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM TERKAIT PERAN LEMBAGA KEUANGAN NON BANK DALAM RANGKA MENINGKATKAN EKONOMI KREATIF	253



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pertumbuhan ekonomi nasional didukung oleh perkembangan dari industri kecil dan kreatif di masyarakat yang telah memasuki era industri gelombang keempat. Gelombang revolusi industri 4.0 telah membawa perubahan fundamental pada tatanan perekonomian Indonesia, ditandai dengan semakin berkembangnya kreativitas dan inovasi dalam industri kecil dan menengah. Sebagai wujud dari reaksi fenomena yang terjadi dalam tatanan ekonomi tersebut maka munculah “ekonomi kreatif” sebagai alternatif pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.¹

Terminologi ekonomi kreatif berkembang dari konsep modal berbasis kreativitas yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.² Ekonomi kreatif merupakan konsep ekonomi di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide serta *stock of knowledge* dari SDM sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonomi.³ Istilah ekonomi kreatif pertama kali muncul dalam buku John Howkins yang berjudul *The Creative Economy: How People Make Money From Ideas* pada Tahun 2001.

1 Muhammad Baqir Ash Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna*, (Jakarta: Zahra, 2008), hlm. 56.

2 Rochmat Aldy Purnomo, *Ekonomi Kreatif: Pilar Pembangunan Indonesia*, (Surakarta: Ziyad Visi Media, 2016), hlm. 6.

3 Eddy Cahyono Sugiarto, *Ekonomi Kreatif Masa Depan Indonesia*, www.setneg.go.id, Diakses Pada 22 November 2019.

Adapun definisi ekonomi kreatif menurut John Howkins adalah “*the transactions of creative products that have an economic good or service that results from creativity and has economic value*”.⁴

Atas dasar definisi tersebut maka dapat dikatakan bahwa ekonomi kreatif merupakan proses menghasilkan produk dan jasa melalui kreativitas SDM yang memiliki nilai jual. Ekonomi kreatif sebagai kegiatan ekonomi dimana input dan outputnya adalah kreativitas yang esensinya adalah “gagasan”. Atas dasar bermodalkan gagasan, seseorang yang kreatif dapat memperoleh penghasilan yang relatif tinggi.⁵ Sedangkan Susilo Bambang Yudhoyono menyebutkan “ekonomi kreatif merupakan ekonomi gelombang ke-4 yang mana kelanjutan dari ekonomi gelombang ke-3 dengan orientasi pada kreativitas, budaya, serta warisan budaya, dan lingkungan”.⁶

Ekonomi kreatif adalah konsep perekonomian untuk merealisasikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berbasis pemanfaatan kreativitas SDM. Ide, gagasan, bakat atau talenta dan kreativitas merupakan sumber daya yang bukan hanya terbarukan bahkan tidak terbatas. Kreativitas SDM tidak hanya terbatas pada seni dan budaya, namun juga berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, *engineering* dan ilmu telekomunikasi.⁷

Terdapat 3 hal pokok yang menjadi dasar dari ekonomi kreatif yang disebutkan oleh Rochmat Aldy Purnomo, yaitu kreativitas, inovasi, dan penemuan. Menurutnya kreativitas atau *creativity* dapat dijabarkan sebagai kemampuan (kapasitas) dalam menghasilkan atau menciptakan sesuatu yang *fresh*, unik, dan dapat diterima oleh masyarakat umum. Kreativitas adalah menghasilkan gagasan atau ide baru dan berbeda dari yang sudah ada (*thinking out of the box*). Sedangkan inovasi yang dalam Bahasa Inggrisnya adalah *innovation* merupakan suatu transformasi dari gagasan atau ide untuk menghasilkan suatu produk baik barang dan jasa yang memiliki nilai tambah, bermanfaat, dan memiliki unsur kebaharuan dari produk sebelumnya. Kemudian yang

4 Policy Research Group. *The Creative Economy: Key Concepts and Literature Review Highlights*, (Government of Canada-Canadian Heritage, 2013), hlm. 3.

5 Rochmat Aldy Purnomo, *Ekonomi Kreatif.....*, Op.Cit., hlm. 10

6 Agus Pascasuseno, *Ekonomi Kreatif: Kekuatan Baru Indonesia Menuju 2025*, (Yogyakarta: Bedah Cetak Biru Ekonomi Kreatif, 2014). Lihat dalam Rochmat Aldy Purnomo, *Ekonomi Kreatif.....*, Ibid., hlm. 6.

7 Rochmat Aldy Purnomo, *Ekonomi Kreatif.....*, Ibid., hlm. 8.

terakhir adalah penemuan atau *invention* yaitu penekanan terhadap produk yang di hasilkan dari gagasan atau ide merupakan ciptaan yang belum pernah ada sebelumnya dan dapat diakui sebagai karya yang mempunyai fungsi yang unik atau belum diketahui sebelumnya.⁸

Dewasa ini, Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif mengklasifikasi lingkup industri kreatif mencakup 16 sub-sektor, antara lain:⁹ 1) arsitektur; 2) desain interior; 3) desain komunikasi visual; 4) desain produk; 5) film, animasi dan video; 6) fotografi; 7) kriya; 8) kuliner; 9) musik; 10) fashion; 11) aplikasi dan game developer; 12) penerbitan; 13) periklanan; 14) televisi dan radio; 15) seni pertunjukan; 16) seni rupa. Namun, Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf saat konferensi pers *World Conference on Creative Ekonomi* (WCCE) 2018 di Jakarta mengungkapkan terdapat beberapa subsektor utama yang menopang ekonomi kreatif di Indonesia yakni kuliner, fashion, film animasi dan video, desain komunikasi visual, serta aplikasi dan pengembangan game.¹⁰

Masifnya pertumbuhan sektor ekonomi kreatif dewasa ini, diakibatkan keberagaman potensi yang ada di Indonesia. Indonesia tidak hanya memiliki keberagaman sumber daya alam (SDA), melainkan juga keberagaman potensi sumber daya manusia (SDM) yang masih bisa terus berkembang. Layaknya sebuah bangunan maka ekonomi kreatif membutuhkan pilar agar bisa berdiri tegak. Rochmat Aldy Purnomo menyebutkan ekonomi kreatif memiliki lima (5) pilar yang perlu diperkuat agar ekonomi kreatif dapat tumbuh dan berkembang. Kelima pilar tersebut adalah sebagai berikut:¹¹

1. Sumber Daya (*resources*), merupakan input yang dibutuhkan dalam proses penciptaan nilai tambah, selain gagasan atau ide yang dimiliki oleh SDM, ketersediaan SDA menjadi input yang memiliki peranan penunjang;

8 Rochmat Aldy Purnomo, *Ekonomi Kreatif....., Ibid.*, hlm, 9-10.

9 Rochmat Aldy Purnomo, *Ekonomi Kreatif....., Ibid.*, hlm, 18-23.

10 Murti Ali Lingga, *Industri Kreatif Punya Kontribusi pada Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, <https://money.kompas.com/read/2019/08/16/204100026/industri-kreatif-punya-kontribusi-pada-pertumbuhan-ekonomi-indonesia>, Diakses Pada 21 November 2019.

11 Rochmat Aldy Purnomo, *Ekonomi Kreatif....., Op.Cit.*, hlm, 48-51.

2. Industri (*industry*), merupakan bagian dari kegiatan masyarakat yang terkait produksi, distribusi, pertukaran serta konsumsi produk dan jasa hasil dari adanya ekonomi kreatif;
3. Teknologi (*technology*), merupakan entitas baik material dan non material. Teknologi bukan hanya sekedar mesin atau alat bantu yang berwujud belaka melainkan proses mental yang menghasilkan dan mencapai nilai tertentu seperti kumpulan teknik atau metode-metode;
4. Institusi (*institutions*), didefinisikan sebagai tatanan sosial yang mana termasuk di dalamnya adalah kebiasaan, norma, adat, aturan, serta hukum yang berlaku yang memberikan kepastian dan perlindungan bagi pelaku ekonomi kreatif yang menciptakan produk yang bermanfaat, bernilai dan memiliki unsur kebaharuan; dan
5. Lembaga Keuangan (*financial institutions*), merupakan lembaga yang memiliki peranan menyalurkan pendanaan kepada pelaku ekonomi kreatif yang membutuhkan, baik dalam bentuk modal, pinjaman atau kredit. Lembaga keuangan merupakan pilar yang memiliki peranan *endorsement* dalam menjembatani kebutuhan keuangan bagi pelaku ekonomi kreatif.

Tegaknya kelima pilar di atas bertujuan untuk memperkuat ekonomi kreatif agar dapat tumbuh dan berkembang. Ekonomi kreatif merupakan salah satu sektor yang diharapkan mampu menjadi kekuatan baru ekonomi nasional yang berkelanjutan, dan menekankan pada penambahan nilai barang lewat daya pikir serta kreatifitas manusia. Saat ini, ekonomi kreatif menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia ditengah perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Pemerintah Indonesia dalam hal ini Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) menaruh perhatian lebih terhadap sektor ini, dengan tujuan untuk memaksimalkan potensi dan peluang ekonomi kreatif di Indonesia.¹²

Seperti disebutkan di atas, salah satu aspek penting atau pilar dalam pengembangan ekonomi kreatif adalah ketersediaan lembaga keuangan. Lembaga keuangan diharapkan dapat memberikan pendanaan yang menjadi dasar dalam pertumbuhan dan pengem-

12 Irene Tatyana Sabdarini, *Infografis Sebaran Pelaku Ekonomi Kreatif*, (Jakarta: Pustaka Bekraf, 2019), hlm. 3.

bankan ekonomi kreatif. Namun, pelaku ekonomi kreatif saat ini terkendala dengan akses pendanaan dari lembaga keuangan khususnya perbankan, diakibatkan adanya kebijakan perbankan dalam memberikan pembiayaan atau kredit kepada pelaku ekonomi kreatif. Perbankan diwajibkan berpedoman serta memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan (*collateral*) dan kondisi ekonomi (*condition of economy*) dari pelaku ekonomi kreatif yang dikenal dengan prinsip 5 C's.¹³ Hal tersebut sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.¹⁴ Dengan adanya kebijakan perbankan tersebut penyaluran dana dari perbankan ke pelaku ekonomi kreatif sulit untuk dipenuhi. Kurang lancarnya dukungan pendanaan oleh lembaga keuangan khususnya perbankan mengakibatkan tidak sedikit pelaku ekonomi kreatif yang terjerat masalah dengan pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan illegal ataupun rentenir.

Selain terkendala kebijakan perbankan, akses pembiayaan juga didasari pada pelaku ekonomi kreatif saat ini yang lebih banyak didominasi oleh orang-orang muda (*start up*) dan kadang bisnis atau industrinya masih non-formal, sehingga perbankan tidak mempunyai keyakinan dalam memberikan pembiayaan atau kredit. Padahal hasil kreasi dari orang-orang muda seringkali sangat kreatif, menjadi potensi industri dan bisnis yang menguntungkan. Permasalahan ini memerlukan kebersamaan, sinergi dari semua pihak karena sistem ekonomi Indonesia adalah demokrasi ekonomi, yang mengharuskan adanya keterlibatan sinergi antara pemerintah, rakyat dan pengusaha swasta. Keterlibatan serta kerja sama tersebut pula

13 Hari Sutra Disemadi, "Risk Management In The Provision Of People's Business Credit As Implementation Of Prudential Principles", *Diponegoro Law Review*, 4(2), 194-208, (2019): hlm. 195.

14 Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan; dan Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.. Lihat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

dapat diimplementasikan dalam membantu menumbuh kembangkan ekonomi kreatif di Indonesia. Fakta empiris yang menunjukkan adanya permasalahan yang dihadapi pelaku ekonomi kreatif terhadap akses pembiayaan ke lembaga perbankan harus menjadi perhatian semua pihak. Untuk itu perlu adanya upaya-upaya untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah “inklusi keuangan”.

Financial inclusion atau inklusi keuangan merupakan keseluruhan upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan jasa-jasa keuangan dengan cara menghilangkan segala bentuk hambatan baik yang bersifat harga dan non harga.¹⁵ Di Indonesia, inklusi keuangan merupakan target yang menjadi prioritas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk meningkatkan akses keuangan masyarakat dan sebagai upaya mengurangi *unbankable society*, terutama bagi pelaku ekonomi kreatif. Indikator yang digunakan untuk mengukur keuangan inklusif adalah ketersediaan atau akses untuk mengukur kemampuan penggunaan jasa keuangan formal dalam hal keterjangkauan fisik dan harga, penggunaan untuk mengukur kemampuan penggunaan aktual produk dan jasa keuangan (antara lain keteraturan, frekuensi, dan lama penggunaan), kualitas untuk mengukur apakah atribut produk dan jasa keuangan telah memenuhi kebutuhan pelanggan, dan kesejahteraan untuk mengukur dampak layanan keuangan terhadap tingkat kehidupan pengguna jasa.¹⁶

Pasal 1 angka 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 Tentang Peningkatan Literasi Dan Inklusi Keuangan Di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen Dan/Atau Masyarakat (POJK No. 76/POJK/2016) menyebutkan “Inklusi Keuangan adalah ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat”.

Otoritas Jasa Keuangan melalui Pasal 12 POJK No. 76/POJK.07/2016 menyebutkan bahwa tujuan daripada inklusi keuangan adalah meliputi:

1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap lembaga, produk dan layanan jasa keuangan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK);

15 Bank Indonesia, *Booklet Keuangan Inklusif*, Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM, 2014, hlm. 4.

16 Bank Indonesia, *Booklet Keuangan Inklusif*....., Op.Cit, hlm. 4.

2. Meningkatnya penyediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan oleh PUJK yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat;
3. Meningkatnya penggunaan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat; dan
4. Meningkatnya kualitas penggunaan produk dan layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat.

Terkait adanya kendala akses pembiayaan oleh perbankan yang dialami oleh pelaku ekonomi kreatif maka perlu alternatif pembiayaan yang cukup efektif melalui lembaga keuangan non bank. Namun saat ini, pengetahuan dan pemahaman masyarakat Indonesia khususnya pelaku ekonomi kreatif terhadap lembaga keuangan, produk dan layanan jasa keuangan masih relatif rendah dan tidak merata pada setiap sektor industri jasa keuangan. Hal ini berpengaruh pada rendahnya pemanfaatan lembaga keuangan, produk dan layanan jasa keuangan.¹⁷ Oleh karena itu untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pelaku ekonomi kreatif terhadap lembaga keuangan, produk dan layanan jasa keuangan diperlukan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan.

Pasal 1 angka (6) POJK No. 76/POJK.07/2016 menyebutkan bahwa “literasi Keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan, yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan”. Dapat dikatakan masyarakat khususnya pelaku ekonomi kreatif yang telah mengetahui lembaga keuangan, terampil memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan serta memiliki keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan perlu didukung dengan ketersediaan akses kepada lembaga keuangan, produk dan layanan jasa keuangan. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (Perpres SNKI) menetapkan target utama keuangan inklusif yaitu persentase jumlah penduduk dewasa yang memiliki akses layanan keuangan pada lembaga keuangan formal sebesar 75%. Namun, pada tahun 2016 tingkat inklusi keuangan sektor perbankan telah mampu mencapai 63.63%, artinya masih

17 Lihat Penjelasan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 Tentang Peningkatan Literasi Dan Inklusi Keuangan Di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen Dan/Atau Masyarakat.

terdapat 36.37% masyarakat yang belum tersentuh lembaga keuangan perbankan (*unbankable society*).¹⁸

Upaya dalam rangka meningkatkan literasi keuangan bagi pelaku ekonomi kreatif dilakukan melalui pelaksanaan edukasi keuangan, diantaranya adalah pengenalan mendasar terhadap Lembaga Keuangan, dan karakteristik, manfaat, biaya, dan risiko suatu produk dan layanan jasa keuangan.¹⁹ Apabila upaya tersebut telah diimplementasikan, diharapkan pelaku ekonomi kreatif mampu menghadapi tantangan terkait sulitnya pendanaan sehingga dapat memperkuat kemampuan industri kreatif untuk bersaing dengan produk-produk ekonomi kreatif impor.

Pelaku ekonomi kreatif dengan adanya pengetahuan, pemahaman, dan akses terhadap lembaga keuangan, produk, dan layanan jasa keuangan dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan memilih lembaga keuangan dalam mengakses pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka mencapai kesejahteraan itu sendiri. Dengan adanya literasi keuangan sebagai upaya peningkatan inklusi keuangan mengakibatkan pelaku ekonomi kreatif dapat mengetahui bahwa lembaga pembiayaan di Indonesia bukan hanya perbankan. Lembaga keuangan di Indonesia terbagi atas dua (2) yaitu lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan non bank atau yang lebih dikenal dengan IKNB (Industri Keuangan Non Bank).

Perbankan diartikan sebagai badan usaha perantara keuangan (*Financial Intermediary Institution*) yang memiliki fungsi sebagai *Agent of Development*, *Agent of Trust* serta *Agent of Services*. Seperti diketahui bahwa *Agent of Development* diartikan bahwa bank berfungsi untuk memperlancar kegiatan produksi, distribusi serta konsumsi. *Agent of Trust* diartikan bahwa kepercayaan "*trust*" merupakan landasan dari segala kegiatan perbankan, mulai dari kegiatan menghimpun dana hingga menyalurkannya kemasyarakat. Kemudian *Agent of Service* diartikan sebagai fungsi perbankan dalam memberikan jasa lain

18 Otoritas Jasa Keuangan, *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2016*, www.ojk.go.id, Diakses 23 November 2019.

19 Lihat Penjelasan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 Tentang Peningkatan Literasi Dan Inklusi Keuangan Di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen Dan/Atau Masyarakat.

yang dimiliki oleh bidang perbankan kepada masyarakat.²⁰ Kemudian lembaga keuangan non bank atau IKNB merupakan alternatif lain yang dapat diakses oleh masyarakat khususnya pelaku ekonomi kreatif dalam memperoleh pendanaan. Adapun contoh IKNB di Indonesia adalah Lembaga Keuangan Mikro, Modal Ventura, *Financial Technology (fintech)*, dan lembaga pembiayaan lainnya.

Latar belakang hadirnya Lembaga Keuangan Mikro²¹ atau LKM adalah untuk upaya mendorong pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dan UMKM diperlukan dukungan yang komprehensif dari lembaga keuangan. Selama ini UMKM terkendala akses pendanaan ke lembaga keuangan formal.²² Untuk mengatasi kendala tersebut, di masyarakat telah tumbuh dan berkembang banyak lembaga keuangan non-bank yang melakukan kegiatan usaha jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik yang didirikan pemerintah atau masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut dikenal dengan sebutan lembaga keuangan mikro (LKM). Landasan hukum yang kuat atas operasionalisasi LKM adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Alternatif pembiayaan atau penyertaan modal yang dapat dijadikan sebagai pilihan adalah modal ventura. Pasal 1 angka Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 Tentang Perusahaan Modal Ventura menyebutkan “Perusahaan Modal Ventura (*Venture Capita Company*) yang selanjutnya disingkat PMV adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*investee company*)

- 20 Hari Sutra Disemadi & Paramita Prananingtyas, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perbankan Pengguna CRM (Cash Recycling Machine),” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8(3), 286-402, (2019): hlm, 391.
- 21 Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
- 22 Hari Sutra Disemadi & Kholis Roisah, “Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat”, *Law Reform*, 15(2), 177-194, (2019): hlm. 178.

untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konvensi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha”.

Kemudian alternatif lain yang dapat dijadikan pilihan pelaku ekonomi kreatif adalah *fintech* yang diharapkan mampu membantu masyarakat yang *unbankable*. Sama halnya dengan lembaga keuangan non bank lainnya, bahwasanya kehadiran *fintech* dilatar belakangi adanya masyarakat yang tidak dapat dilayani pada perbankan, dikarenakan perbankan terikat aturan yang ketat, dan keterbatasan perbankan dalam melayani masyarakat di daerah tertentu. Hadirnya *fintech* menjawab persoalan dalam masyarakat khususnya pelaku ekonomi kreatif yang mencari alternatif pendanaan yang lebih demokratis dan transparan selain jasa perbankan. Adanya *fintech* memberikan kemudahan layanan keuangan karena lebih efisien dan menjangkau masyarakat luas.²³ *Fintech* dengan layanan keuangan seperti *crowdfunding*, *mobile payments*, dan jasa transfer uang menyebabkan revolusi dalam bisnis *start up*. Dengan *crowdfunding*, bisa memperoleh dana dari seluruh dunia dengan mudah, bahkan dari orang yang belum pernah ditemui sekalipun. *Fintech* juga memungkinkan transfer uang secara global atau internasional. *Fintech* juga memiliki peran penting dalam mengubah perilaku dan ekspektasi konsumen diantaranya : a). dapat mengakses data dan informasi kapan saja dan dimana saja; b). Menyamaratakan bisnis besar dan kecil sehingga cenderung untuk memiliki ekspektasi tinggi meski terhadap bisnis kecil yang baru dibangun.²⁴ Selain kemudahan layanan keuangan, pinjaman melalui *fintech* ini mempunyai kelemahan yaitu suku bunga pinjaman yang tinggi yang mengakibatkan resiko gagal bayar yang besar. Selain itu, berkembangnya *fintech* ilegal atau tidak mempunyai izin, menyebabkan beberapa pelanggaran seperti pencurian data pribadi dan penagihan yang intimidatif.

Adapun dari beberapa alternatif permodalan atau pembiayaan yang telah disebutkan diatas, pembiayaan modal ventura dinilai cocok

23 Muliaman D. Hadad, *Financial Technology (Fintech) di Indonesia*, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2017), hlm. 4.

24 Irma Muzdalifa, Inayah Aulia Rahma, & Bella Gita Novalia, “Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)”, *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(1), 1-24, (2018): hlm. 7.

sebagai sumber pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif. Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 9 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 /POJK.05/2015 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura, pembiayaan modal ventura ini sangat mendukung dan ditujukan untuk pelaku usaha yang memiliki ide-ide kreatif yang digunakan untuk mengembangkan usahanya. Pembiayaan modal ventura di Indonesia ditemukan dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Selanjutnya pembiayaan modal ventura diatur secara khusus dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 /PMK.010/2012 Tentang Perusahaan Modal Ventura dan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 /POJK.05/2015 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura. Namun di dalam implementasinya masih terdapat kendala-kendala diantaranya adanya tumpang tindih, inkonsistensi dan multitafsir serta masih banyaknya peraturan perundang-undangan yang kurang dan bahkan tidak sensitif dalam pengaturan pembiayaan melalui modal ventura bagi pelaku ekonomi kreatif.

Sebagai upaya pemerintah meningkatkan peran LKNB sebagai alternatif pembiayaan bagi pelaku usaha ekonomi kreatif perlu deregulasi untuk mempermudah pelaku usaha dalam memperoleh modal untuk membuka usaha, melakukan ekspansi ataupun untuk bisa bersaing di pasar internasional. Sejalan dengan itu, Pemerintah mengeluarkan kebijakan Revitalisasi Hukum Jilid II, yaitu dengan mencanangkan agenda Penataan Regulasi sebagai prioritas reformasi hukum nasional. Agenda penataan regulasi mencakup 3 (tiga) hal, yaitu penguatan pembentukan peraturan perundang-undangan, evaluasi seluruh peraturan perundang-undangan dan pembuatan data base peraturan perundang-undangan yang terintegrasi.

Atas dasar hal tersebut Badan Pembinaan Hukum Nasional melalui Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional perlu mengangkat tema terkait peran lembaga keuangan non bank dalam rangka meningkatkan ekonomi kreatif untuk dijadikan objek Analisis dan Evaluasi Hukum. Program kegiatan ini relevan dengan fungsi berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI yang dilaksanakan oleh Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional (Pusanev BPHN) dan pada Tahun Anggaran 2019, Pusanev BPHN melakukan

Analisis dan Evaluasi Hukum terhadap peraturan perundang-undangan tingkat pusat bidang ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur.

Analisis dan evaluasi hukum ini merupakan salah satu upaya dalam melakukan penilaian terhadap hukum guna mewujudkan suatu reformasi regulasi yang menyeluruh. Objek dalam kegiatan analisis dan evaluasi ini adalah peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif, yang dikaitkan dengan struktur hukum dan budaya hukum. Analisis dan evaluasi hukum adalah bagian dari kegiatan Pemantauan dan Peninjauan yang merupakan salah satu amanat dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam kelompok kerja ini, analisis dan evaluasi hukum dilakukan terhadap setiap peraturan perundang-undangan yang telah diinventarisasi dengan menggunakan instrumen penilaian yang dikembangkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, yakni Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum. Penilaian ini meliputi: Dimensi Pancasila, Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan, Dimensi Potensi Disharmoni Pengaturan; Dimensi Kejelasan Rumusan; Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas Materi Muatan; dan Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan. Penilaian dilakukan secara komprehensif baik dari tataran normatif maupun praksis. Rekomendasi dari kegiatan analisis dan evaluasi hukum ini nantinya akan dijadikan sebagai dasar penyusunan Dokumen Pembangunan Hukum Nasional (DPHN) untuk penentuan Kerangka Regulasi dalam RPJMN, dan juga merupakan masukan terhadap perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam Program Legislasi Nasional.

Dalam melaksanakan kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum ini, Tim Pokja melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) di daerah dan di Jakarta. *Focus Group Discussion* di daerah dilaksanakan pada 14 Maret 2019 di kota Medan, Sumatera Utara. Dipilihnya Medan sebagai daerah untuk pelaksanaan kegiatan FGD adalah dengan pertimbangan perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia belum merata hanya terfokus di pulau jawa dan sebagian di pulau sumatera. Di pulau sumatera misalnya di Provinsi Sumatera Utara kontribusi

ekonomi kreatif terhadap pertumbuhan ekonomi masih rendah sekitar 4.77 % yang didominasi dengan usaha di sektor kuliner.²⁵ Di Kota Medan, berbagai sektor industri ekonomi kreatif ini muncul, namun tidak semuanya mampu berkembang menjadi industri yang mandiri. Tujuan dari pelaksanaan FGD adalah untuk memperoleh data dan/atau informasi mengenai permasalahan hukum terkait pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif baik potensi disharmoni pengaturannya, hambatan/kendala dalam implementasi peraturan perundang-undangannya dan juga masukan serta rekomendasi dari *stakeholder* di daerah. Sementara FGD di Jakarta juga telah dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2019 di BPHN.

B. PERMASALAHAN

Mendasarkan uraian pada latar belakang, terdapat beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan analisis dan evaluasi hukum terkait **Peran Lembaga Keuangan Non Bank Dalam Rangka Meningkatkan Ekonomi Kreatif**, adapun permasalahan dalam kegiatan ini adalah:

1. Peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan apa saja yang terkait dengan Peran Lembaga Keuangan Non-Bank Dalam Rangka Meningkatkan Ekonomi Kreatif, yang perlu dilakukan analisis dan evaluasi?
2. Bagaimana analisis dan evaluasi terhadap Peraturan perundang-undangan terkait Peran Lembaga Keuangan Non Bank Dalam Rangka Meningkatkan Ekonomi Kreatif, jika ditinjau dari penilaian ketepatan jenis Peraturan Perundang-undangannya; potensi tumpang tindih atau disharmoni; pemenuhan asas kejelasan rumusan; kesesuaian norma dengan asas materi muatan perundang-undangan; dan efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan?
3. Rekomendasi apakah yang harus ditindaklanjuti terhadap Peraturan perundang-undangan yang dievaluasi tersebut?

25 <http://waspadamedan.com/index.php/2018/11/06/kontribusi-ekonomi-kreatif-sumut-masih-di-bawah-5/>, diakses 8 Februari 2019

C. TUJUAN KEGIATAN

Kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum terkait **Peran Lembaga Keuangan Non Bank Dalam Rangka Meningkatkan Ekonomi Kreatif** dilaksanakan dengan tujuan, sebagai berikut:

1. Menginventarisasi peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan terkait Peran Lembaga Keuangan Non Bank Dalam Rangka Meningkatkan Ekonomi Kreatif, yang teridentifikasi perlu untuk dianalisis dan dievaluasi.
2. Menganalisis dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang terinventarisasi, berdasarkan penilaian ketepatan jenis Peraturan Perundang-undangannya; potensi tumpang tindih atau disharmoni; pemenuhan asas kejelasan rumusan; kesesuaian norma dengan asas materi muatan perundang-undangan; dan efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
3. Memberikan rekomendasi terhadap peraturan perundang-undangan yang terinventarisasi, berdasarkan hasil analisis dan evaluasi.

D. RUANG LINGKUP ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM

Objek yang dilakukan Analisis dan Evaluasi Hukum adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah pembiayaan modal ventura dalam rangka meningkatkan ekonomi kreatif, yang terdiri dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang diakui keberadaannya menurut Pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta peraturan kebijakan yang terkait.

E. METODE

Metode yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan adalah didasarkan pada 6 (enam) dimensi penilaian, yaitu:

1. Dimensi Pancasila;
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan;
3. Dimensi Potensi Disharmoni;
4. Dimensi Kejelasan Rumusan;

5. Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas:
6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

Penjelasan mengenai keenam dimensi penilaian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penilaian Berdasarkan Pancasila

Analisis pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila dalam Pancasila. Internalisasi nilai-nilai dari sila-sila dalam Pancasila dalam masing-masing norma yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum terhadap suatu peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai Pancasila ini terjabarkan dalam asas-asas umum materi muatan peraturan perundang-undangan.

2. Penilaian Berdasarkan Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Bahwa norma hukum itu berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, dalam pengertian bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa norma dasar (*grundnorm*). Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superior derogat legi inferior*). Dalam sistem hukum Indonesia peraturan perundang-undangan juga disusun berjenjang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

3. Penilaian Berdasarkan Potensi Disharmoni Pengaturan

Penilaian ini dilakukan dengan pendekatan normatif, terutama untuk mengetahui adanya disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan, 2) hak dan kewajiban, 3) perlindungan, dan 4) penegakan hukum.

4. Penilaian Berdasarkan Kejelasan Rumusan

Setiap peraturan perundang-undangan harus disusun sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan sistematika, pilihan kata atau istilah, teknik penulisan, dengan menggunakan bahasa peraturan perundang-undangan yang lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan artian secara cermat. Sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

5. Penilaian Berdasarkan Kesesuaian Norma dengan Asas Materi Muatan

Penilaian ini dilakukan untuk memastikan peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan asas materi muatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Asas materi muatan meliputi:

1) Pengayoman

Materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk ketentraman masyarakat.

2) Kemanusiaan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

3) Kebangsaan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 4) **Kekeluargaan**
Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- 5) **Kenusantaraan**
Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 6) **Bhineka Tunggal Ika**
Materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 7) **Keadilan**
Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
- 8) **Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan**
Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- 9) **Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau**
Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
- 10) **Keseimbangan, keserasian dan keselarasan**
Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

6. Penilaian Berdasarkan Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai serta berdaya guna dan berhasil guna. Hal ini sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 (huruf a dan huruf e) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penilaian ini perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana manfaat dari pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sesuai dengan yang diharapkan. Penilaian ini perlu didukung dengan data empiris yang terkait dengan implementasi peraturan perundang-undangan. Penilaian pada dimensi efektivitas, dapat dilakukan dengan menggunakan metode analisis terhadap beban dan manfaat dari pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan. Yang pertama kali perlu dilakukan adalah mengumpulkan data permasalahan efektivitas untuk menentukan isu yang akan dinilai rasio beban dan manfaatnya. Data empiris yang dibutuhkan adalah data hukum (kebijakan dan peraturan perundang-undangan), dan data yang berkaitan dengan kebencanaan. Analisis terhadap beban dan manfaat pelaksanaan peraturan perundang-undangan dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam membuat rekomendasi bagi suatu peraturan perundang-undangan.

F. JADWAL KEGIATAN

No.	Bulan Kegiatan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A.	POKJA ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM (AEH) (9 bulan, Maret-November)												
1.	Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Peran Lembaga Keuangan Non Bank dalam rangka Meningkatkan Ekonomi Kreatif												
	(a) Rapat Pengarahan												
	(b) Rapat Pokja (1)												
	(c) Rapat Narasumber (1)												
	(d) Rapat Pokja (2)												
	(e) Rapat Narasumber (2)												
	(f) FGD di Daerah (Medan)												
	(g) Rapat Pokja (3)												
	(h) FGD di Jakarta												
	(i) Rapat Pokja (4)												
	(j) Rapat Narasumber(3)												
	(k) Rapat Pokja (5)												
	(l) Penyusunan Laporan Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum												



BAB II

ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM

A. INVENTARISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kelompok Kerja telah berhasil menginventarisir peraturan perundang-undangan terkait peran lembaga keuangan non bank dalam rangka meningkatkan ekonomi kreatif. Dari hasil inventarisir tersebut, maka objek peraturan perundang-undangan yang dilakukan analisis dan evaluasi adalah sebanyak 22 (duapuluh dua) peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari 11 Undang-Undang, 2 Peraturan Presiden, 1 Peraturan Menteri dan 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Rincian peraturan perundang-undangan yang dijadikan objek analisis dan evaluasi hukum sebagai berikut :

No.	Jenis Peraturan	Dasar Hukum
Undang-Undang		
1	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM	Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro	Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

No.	Jenis Peraturan	Dasar Hukum
3	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan	Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi	Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
5	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28 C ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Ncgara Republik Indonesia Tahun 1945;
6	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis	Pasal 5 ayat (1), Pasal 18A ayat (2), Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan <i>Agreement Establishing the World Trade Organization</i> (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)

No.	Jenis Peraturan	Dasar Hukum
7	UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri	1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564).
8	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten	Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
9	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian	Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 22D ayat (2), dan Pasal 23E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

No.	Jenis Peraturan	Dasar Hukum
10	Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan	Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi.
11	Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia	Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; Peraturan Presiden
Peraturan Presiden		
12	Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)	1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

No.	Jenis Peraturan	Dasar Hukum
13	Perpres Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan	1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; Peraturan Menteri
Peraturan Menteri		
14	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502); 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

No.	Jenis Peraturan	Dasar Hukum
		4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan; 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank; Peraturan OJK
Peraturan OJK		
15	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
16	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan PMV	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
17	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi PMV	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
18	POJK Nomor 37/POJK.05/2015 tentang Pemeriksaan Langsung PMV	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
19	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

No.	Jenis Peraturan	Dasar Hukum
20	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/POJK.07/2018 Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
21	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro	1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman atau Imbal Hasil Pembiayaan dan Luas; 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro
22	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan	1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

B. HASIL ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Jumlah pasal : 44 pasal

Berlaku pasal : seluruh pasal

Rekomendasi :

Terdapat 17 pasal yang perlu diubah, berdasarkan pedoman 6-D berikut rincian jumlah pasal yang direkomendasikan untuk diubah yaitu:

- Dimensi Pancasila : 4 pasal (Pasal 8,9,12 dan 13)
- Dimensi potensi disharmoni : 2 pasal (Pasal 1(13), Pasal 1 (12))
- Dimensi kejelasan rumusan : 9 pasal (Pasal 2,3, 2 huruf c,4, 5,6,7,8,21)
- Dimensi efektivitas pelaksanaan PUU : 2 pasal (Pasal 20,21)

1) Pengaturan : Bab I: Ketentuan Umum (Pasal 1)

Pasal 1 angka (13)

Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 1 angka 4 UU Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro:

Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh LKM kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan dengan prinsip syariah

Pasal 1 angka 15 UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan: Pembiayaan adalah penyediaan fasilitas finansial atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan, yang dibuat oleh lembaga pembiayaan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu.

Dimensi : Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan

Variabel	: Aspek definisi dan konsep
Indikator	: -
Analisis	:

Adanya perbedaan definisi mengenai pembiayaan antara Undang-Undang UMKM, Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro dan Undang-Undang Penjaminan. Pengertian lain dari pembiayaan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam pasal 1 angka (12):

“Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.” Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 angka 25: Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan musyarakah;
- b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, salam, dan *istishna'*;
- d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Definisi Pembiayaan ini menurut Undang-Undang Perbankan adalah berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan versi

konvensioanal lebih kepada pinjaman atau kredit. Adapun unsur-unsur pembiayaan adalah:

- a) Adanya dua belah pihak, yaitu pemberi pembiayaan (*shahibul maal*) dan penerima pembiayaan (*mudharib*). Hubungan pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan merupakan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan, yang diartikan pula sebagai kehidupan saling tolong menolong.
- b) Adanya kepercayaan *shahibul maal* kepada *mudharib* yang didasarkan atas prestasi yaitu potensi *mudharib*.
- c) Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak *shahibul maal* dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari *mudharib* kepada *shahibul maal*.

Rekomendasi :

Harmonisasi antar peraturan perundang-undangan terkait definisi pembiayaan.

2) Pengaturan :

Pasal 1 angka 12 Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.

Pasal 1 angka 1 UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh Penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan.

Dimensi : Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan

Variabel : Aspek definisi dan konsep

Indikator : -

Analisis :

Pengertian Jaminan terdapat di dalam regulasi yakni: Jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *Zekerheid* atau *cauti*. *Zekerheid* atau *Cauti* mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhi tagihannya, di samping tanggung jawab umum debitur terhadap barang-barangnya.

- a. UU Perbankan: jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
- b. pasal 1131 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: Segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan.
- c. Istilah jaminan juga dikenal dengan agunan, yang dapat dijumpai dalam pasal 1131 dan pasal 1132 KUH Perdata, dan penjelasan pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jaminan maupun agunan memiliki persamaan makna yakni "Tanggungan"
- d. SK Direksi Bank Indonesia Nomor 23/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 yaitu "Suatu Keyakinan kreditur bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan".

Penjaminan di atas fokus pada pinjaman/ kredit/pembiayaan. Dan sebenarnya itu yang dimaksud oleh Undang-Undang UMKM, hanya memang redaksionalnya yang harus diperbaiki dan diselaraskan dengan undang-Undang Penjaminan. Ruh dalam Undang-Undang penjaminan disebut dalam konsideran bahwa: untuk memudahkan akses permodalan, dibutuhkan dukungan penjaminan dari lembaga penjamin;

Selain itu di dalam Undang-Undang penjaminan juga dikenal Penjaminan dan Penjaminan Syariah, ini yang juga harus diakomodasi dalam Undang-Undang UMKM. Pengertian Penjaminan menurut Undang-Undang UMKM dan Undang-Undang Penjaminan tidak sinkron. Perlu harmonisasi antar peraturan perundang-undangan tersebut.

Rekomendasi :

Harmonisasi antar peraturan perundang-undangan terkait pengertian penjaminan

3) Pengaturan : Bab II Asas dan Tujuan Pasal 2 dan Pasal 3
Dimensi : Penilaian Kejelasan Rumusan

Variabel :
Kesesuaian dengan Sistematika dan teknik penyusunan PUU

Indikator : Ketentuan Umum

Analisis :
Dalam teknik penulisan norma, penyebutan asas dan tujuan tidak diperlukan karena tidak akan operasional (tidak memiliki operator norma). Hal ini sejalan dengan petunjuk Nomor 98 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam petunjuk huruf c dikatakan bahwa ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan seharusnya masuk dalam ketentuan umum dan tidak dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab. Oleh karena itu sebaiknya norma yang menyebutkan asas-asas Ubah, cukup elaborasi asas yang ada dalam Naskah Akademik atau dimasukkan dalam Bab I Ketentuan Umum.

Rekomendasi : Ubah Pasal 2 dan Pasal 3

4) Pengaturan :
Penjelasan Pasal 2 huruf c: “Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh Usaha Mikro, Kecil dan menengah dan Dunia Usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.”

Pasal 21 ayat (4): “Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha dapat memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk usaha mikro dan kecil.”

Pasal 21 ayat (5): “Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi usaha Mikro dan Kecil.”

Pasal 1 angka 5: “Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.”

Dimensi : Penilaian Kejelasan Rumusan

Variabel : Penggunaan bahasa, istilah, kata

Indikator :

Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir

Analisis :

Luasnya lingkup definisi Dunia Usaha yang diatur menimbulkan ambiguitas apabila melihat peran Dunia Usaha yang diatur dalam Undang-Undang UMKM ini, sehingga definisi Dunia Usaha tidak sinkron dengan pengaturan di dalam Pasal-pasal berikut ini:

Penjelasan Pasal 2 huruf c: “Yang dimaksud dengan “*asas kebersamaan*” adalah asas yang mendorong peran seluruh Usaha Mikro, Kecil dan menengah dan Dunia Usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.”

Dari penjelasan Pasal; 2 huruf c tersebut, menimbulkan kesan bahwa Dunia Usaha itu berbeda dengan UMKM, padahal di definisi yang dimaksud Dunia Usaha adalah termasuk UMKM. Pasal 21 ayat (4): “Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha dapat memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk usaha mikro dan kecil.” Pasal 21 ayat (5): “Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi usaha Mikro dan Kecil.”

Merujuk ketentuan Pasal 21 ayat (4 & 5) tersebut, maka menimbulkan ambiguitas karena selain sebagai objek UMKM juga sebagai subjek. Ketentuan serupa yang menimbulkan ambiguitas tersebut dapat pula dilihat di dalam Pasal 23, 25 ayat (1).

Apabila definisi Dunia Usaha yang dimaksud dalam Undang-Undang UMKM adalah termasuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Besar, maka perlu diikuti konsistensi pengaturan terhadap pasal-pasal lainnya. Sehingga rekomendasi terhadap bunyi redaksional pasal-pasal nya adalah sebagai berikut:

- Penjelasan Pasal 2 huruf c: “Yang dimaksud dengan “*asas kebersamaan*” adalah *asas yang mendorong peran seluruh Usaha Mikro, Kecil dan menengah dan Usaha Besar secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.*”
- Pasal 21 ayat (4): “Pemerintah, Pemerintah Daerah, Usaha Menengah dan Usaha Besar dapat memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk usaha mikro dan kecil.”
- Pasal 21 ayat (5): “Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Usaha Menengah dan Usaha Besar yang menyediakan pembiayaan bagi usaha Mikro dan Kecil.”

Selain itu definisi dunia usaha hanya terdapat pada regulasi ini:

Dunia Usaha berbeda dengan Badan Usaha. Menurut KBBI pengertian badan usaha adalah sekumpulan orang dan modal yang mempunyai aktivitas yang bergerak di bidang perdagangan atau dunia usaha/perusahaan. Dunia Usaha adalah induk Dunia Industri: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.

Rekomendasi:

1. Dibedakan antara definisi DUNIA USAHA dan BADAN USAHA dalam penerapan pada pasal-pasal nya.
2. Definisi mengenai dunia usaha tetap, tetapi dalam klausul pada Pasal 2 maupun 21, term Dunia Usaha dihilangkan atau diganti.

Asumsinya sederhana, dulu kita mengasosiasikan kata Bisnis itu adalah sesuatu yang selalu besar sementara Dagang itu cenderung kecil, ternyata dalam perjalanannya definisi keduanya bergerak menyentuh, dagang melebur ke bisnis.

Rekomendasi : Ubah

5) Pengaturan :

Bab III Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan Pasal 4 dan 5

Dimensi : Penilaian Kejelasan Rumusan

Variabel :

Kesesuaian dengan Sistematisa dan teknik penyusunan PUU

Indikator : Ketentuan Umum

Analisis :

Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan yang disebutkan dalam Pasal 4 dan 5 tidak perlu diatur secara khusus dalam batang tubuh, karena tidak memiliki operator norma. Ketentuan yang mencerminkan prinsip dan tujuan seharusnya masuk dalam ketentuan umum dan tidak dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Rekomendasi : Ubah Pasal 4 dan 5.

6) Pengaturan : Pasal 5

Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

- a. mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan

Dimensi : Kejelasan Rumusan

Variabel : Penggunaan, bahasa, istilah, kata

Indikator : Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir

Analisis :

Dalam Pasal 5 huruf a disebutkan bahwa tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Sedangkan penjelasan Pasal ini disebutkan "Cukup Jelas".

Sebaiknya agar tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir maka definisi mengenai struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan didetailkan dalam bagian Penjelasan. Hal ini berguna juga agar menjadi parameter/

tolok ukur dalam memahami mengenai perekonomian nasional agar tidak terjadi perdebatan atau mispersepsi di masyarakat.

Rekomendasi : Ubah

Tidak menggunakan istilah yang multitafsir agar jelas keberpihakan undang-undang ini untuk memajukan sektor UMKM. (Karena bersifat norma maka rumusannya harus bersifat konkret, untuk memudahkan implementasi)

7) Pengaturan : Pasal 6

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

(1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

(2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

(3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).

Dimensi :

Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Variabel : Aspek relevansi dengan situasi saat ini

Indikator :

Pengaturan dalam PUU sudah tidak relevan untuk diberlakukan

Analisis :

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan praktek yang terjadi, kriteria usaha mikro, kecil dan menengah tersebut sudah kurang sesuai dengan kondisi perekonomian. Oleh karena itu kriteria UMKM dimaksud perlu disesuaikan. Dengan adanya penyesuaian kriteria UMKM, diharapkan lembaga keuangan dapat menyalurkan kredit kepada UMKM secara lebih luas. Selain itu, upaya pengembangan UMKM yang dilakukan oleh para pemangku kebijakan dapat lebih tepat sasaran dan efektif.

- a. Merekomendasikan penyesuaian terhadap kriteria UMKM. Rekomendasi tersebut diperoleh berdasarkan kajian yang dilatarbelakangi oleh kondisi perekonomian yang terus berkembang sehingga kriteria UMKM sebagaimana undang-undang tersebut dipandang sudah tidak sesuai. Kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab adanya perbedaan definisi atau kriteria UMKM yang digunakan oleh Kementerian/Lembaga, termasuk lembaga keuangan dalam menyalurkan kredit, yang tidak selalu mengacu pada definisi berdasarkan UU tersebut.
- b. kajian evaluasi kriteria UMKM berdasarkan undang-undang dilakukan dengan 3 pendekatan, yaitu: 1) Penyesuaian nilai nominal aset dan omzet UMKM dengan memperhitungkan faktor inflasi, mengingat perkembangan inflasi setiap tahun akan berdampak terhadap kenaikan nilai aset dan omzet UMKM pada saat UU dibuat dengan nilai saat ini. 2) Penetapan nilai nominal aset dan omzet UMKM dengan mempertimbangkan kebijakan lembaga keuangan dalam menetapkan plafon kredit UMKM yang bervariasi tergantung skala usaha dan kebijakan internal bank dan nonbank. Adapun kriteria UMKM berdasarkan UU UMKM digunakan sebagai dasar pelaporan kredit UMKM kepada Bank Indonesia. 3) Penetapan nilai nominal aset dan omzet UMKM dilakukan melalui pendekatan hasil survei kepada responden UMKM, dengan menggunakan

rata-rata kenaikan aset dan omzet per tahun untuk setiap skala usaha dengan asumsi jangka waktu kenaikan sejak 2008 (tahun terbitnya Undang-Undang UMKM), hingga saat survei dilakukan (2017).

- c. Berkenaan dengan kajian tersebut diusulkan penyesuaian ketentuan besaran kriteria UMKM berdasarkan aset dan omzet adalah sebagai berikut:

Skala Usaha: Mikro

Rekomendasi Kriteria Aset - Tidak Termasuk Tanah & Bangunan (Rp): ≤ 150 Juta

Rekomendasi Kriteria Omzet/Tahun (Rp): ≤ 600 Juta

Skala Usaha: Kecil

Rekomendasi Kriteria Aset - Tidak Termasuk Tanah & Bangunan (Rp): > 150 Juta s.d 1 Miliar

Rekomendasi Kriteria Omzet/Tahun (Rp): > 600 Juta s.d 4,5 Miliar

Skala Usaha: Menengah

Rekomendasi Kriteria Aset – Tidak Termasuk Tanah & Bangunan (Rp): > 1 Miliar s.d 15 Miliar

Rekomendasi Kriteria Omzet/Tahun (Rp): $> 4,5$ Miliar s.d 50 Miliar

- d. Selain itu terdapat beberapa rekomendasi dalam rangka penyesuaian Undang-Undang UMKM sebagaimana yang telah disampaikan BI dalam pertemuan penyusunan RUU Kewirausahaan Nasional khususnya terkait dengan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pembiayaan UMKM sebagai berikut: 1) Terkait SDM UMKM, masih banyak kendala untuk naik kelas antara lain karena masih terbatasnya kualitas SDM UMKM, kurangnya daya saing, dan rendahnya produktivitas UMKM. Kondisi tersebut antara lain disebabkan kurangnya pelatihan formal kepada tenaga kerja. Untuk mendorong penguatan kapasitas dan pengembangan SDM UMKM Indonesia, perlu dilakukan perluasan pendidikan vokasi serta memasukkan kurikulum pendidikan kewirausahaan pada lembaga pendidikan mulai dari tingkat dasar. Meningkatkan kapasitas wirausaha UMKM melalui

penguatan pendidikan dan pelatihan akan mendorong produktivitas wirausaha UMKM sehingga lebih berdaya saing dan naik kelas serta dapat lebih berkontribusi dalam perekonomian nasional. (Sebagai gambaran, produktivitas tenaga kerja di Indonesia untuk UMKM sebesar Rp13,3 juta. Jumlah ini masih jauh tertinggal dibandingkan usaha besar, yaitu sebesar Rp. 334,8 juta). 2) Terkait pembiayaan, UMKM masih memiliki keterbatasan akses terhadap pembiayaan terutama disebabkan oleh kendala agunan sebagai jaminan kredit serta suku bunga kredit yang ditetapkan oleh lembaga keuangan dianggap terlalu tinggi. Selain itu, kebutuhan pembiayaan UMKM berdasarkan skala ekonominya (khususnya skala mikro) tidak selalu dapat terlayani oleh produk kredit perbankan yang ada, sehingga diperlukan intervensi pada aspek pembiayaan untuk UMKM. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan peran lembaga keuangan non bank dalam menyalurkan kredit/pembiayaan kepada UMKM, maka perlu adanya komitmen seluruh pihak terkait, termasuk Pemerintah, agar kewajiban pembiayaan tersebut dipenuhi oleh perbankan khususnya non bank, antara lain melalui pengaturan pada Undang-Undang.

Pada prinsipnya memang perlu ditinjau relevansi dengan situasi kondisi ekonomi saat ini. Tetapi yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana angka standar yang ada bisa berlaku hingga jangka panjang misal berlaku hingga 25 tahun sehingga memudahkan juga kebijakan-kebijakan lain yang menggunakan basis kriteria berdasarkan Undang-Undang UMKM.

Dalam Undang-Undang UMKM pasal 6 ayat (4) sudah diatur kebutuhan untuk perubahan kriteria nilai nominal sesuai dengan perkembangan perekonomian dengan Peraturan Presiden. Oleh karena itu menurut hemat kami usulan penambahan pasal yang membuka kemungkinan bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi kriteria tersebut melalui Peraturan Pemerintah atau perangkat lain menjadi tidak diperlukan.

Keterangan:

- Penambahan kriteria dengan memasukan jumlah tenaga kerja, teknologi yang digunakan
- Memperhatikan definisi yang secara jelas membedakan antara usaha mikro dan kecil
- Untuk hasil penjualan tahunan lebih dinamis sehingga akan lebih mudah berubah dan mempersempit indikator (dinamis terkait sektor dan waktu)
- Jumlah modal menjadi lebih relevan sebagai ukuran
- Perlu memperhatikan jika pemilik memiliki lebih dari satu jenis usaha

Selain itu, belum terbangunnya *data base* mengenai kriteria UMKM yang disepakati secara nasional sebagai rujukan penyusunan kebijakan, program dan anggaran menyebabkan sinergi program sulit dicapai optimal. Kedepannya harus disepakati kriteria UMKM, mengacu kepada undang-undang yang mana. Misalnya di RUU Kewirausahaan Nasional ada juga mencantumkan mengenai kriteria UMKM tersendiri. Adanya berbagai kriteria UMKM di beberapa undang-undang akan membuat kerancuan dalam implementasinya.

Rekomendasi : Ubah

Perlu dilakukan perubahan terhadap kriteria UMKM yang terdapat pada Pasal 6 ini dalam rangka penyusunan data base UMKM Nasional sebagai rujukan penyusunan kebijakan, program dan anggaran. Adanya pendelegasian dimana kriteria UMKM seharusnya tidak diatur di dalam Undang-Undang, tetapi di dalam peraturan pelaksana untuk memudahkan penyesuaian dengan kondisi perekonomian terkini.

8) Pengaturan :

Bab V Penumbuhan Iklim Usaha Pasal 7 dan Pasal 8

Dimensi : Penilaian Kejelasan Rumusan
Variabel : Penggunaan bahasa, istilah, kata
Indikator : Konsisten antar ketentuan

Analisis :

Di dalam Pasal 7 ayat (1) disebutkan:

Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek: a. pendanaan; Kemudian di dalam Pasal 8 disebutkan bahwa : “aspek pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditujukan untuk: a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank; b.

Dari ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 tersebut menimbulkan ketidakkonsistenan penggunaan istilah antara Pendanaan dan Pembiayaan. Apabila merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 tersebut maka istilah pendanaan dapat dimaknai sebagai pembiayaan. Definisi pendanaan sendiri tidak diatur di dalam Pasal, hanya definisi pembiayaan yang diatur di dalam Pasal 1.

Pengertian istilah Pendanaan dan Pembiayaan adalah sebagai berikut :

a. KBBI:

1) Pendanaan: Memberikan dana (uang yang disediakan untuk suatu keperluan). Cadangan dana adalah investasi di luar perusahaan yang dapat dipakai di kemudian hari jika dibutuhkan. Pendana adalah orang atau badan yang menyediakan dana, atau penyumbang; 2) Pembiayaan: Segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya (uang yang dikeluarkan untuk mengadakan sesuatu; ongkos; belanja; pengeluaran)

b. Pasal 11 ayat (1) UU BI: Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah untuk jangka waktu paling lama 90 (Sembilan puluh) hari kepada Bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek Bank yang bersangkutan.

Jadi, memang definisinya berbeda. Pendanaan sebenarnya adalah uang yang disediakan oleh perusahaan atau oleh sektor pemerintah untuk tujuan tertentu, sedangkan, pembiayaan

adalah proses menerima modal atau uang untuk tujuan bisnis, dan biasanya disediakan oleh lembaga keuangan, seperti, bank atau lembaga pinjaman lainnya. Sehingga kalau kaitannya dengan pemerintah adalah pendanaan berarti penyediaan dalam rancana anggaran APBN(D), sedangkan pembiayaan adalah domain lembaga keuangan.

Rekomendasi : Ubah

Definisi pembiayaan yang terdapat dlm Undang-Undang UMKM lebih tepat sebagai definisi operasional dari Pendanaan (di dalam Pasal 1 Ketentuan Umum)

9) Pengaturan :

Bab V Penumbuhan Iklim Usaha Pasal 8, 9, 12, dan 13

Pasal 8:

Membantu para pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh Pemerintah.

Pasal 9:

Aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b ditujukan untuk:

- a. mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil; dan
- b. memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi Usaha Mikro dan Kecil.

Pasal 12:

Aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e ditujukan untuk:

- b. membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecil.

Pasal 13:

Aspek kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f ditujukan untuk:

- b. menetapkan alokasi waktu berusaha untuk Usaha Mikro dan Kecil di subsektor perdagangan retail;
- f. mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro dan Kecil melalui pengadaan secara langsung;

Dimensi : Penilaian Nilai-Nilai Pancasila

Variabel : Keadilan

Indikator :

Adanya ketentuan yang mengatur peluang yang sama bagi setiap warga negara untuk mendapatkan akses pemanfaatan sumber daya, atau Tidak ditemukannya ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya peluang yang sama bagi setiap warga negara untuk mendapatkan akses pemanfaatan sumber daya.

Analisis :

Di dalam ketentuan Pasal 8, 9, 12 dan 13 ditemukan ketentuan yang memberikan perlakuan yang berbeda kepada Usaha Menengah atau tidak mendapatkan fasilitas yang sama seperti fasilitas yang didapatkan oleh Usaha Mikro dan Kecil dalam hal pembiayaan, sarana dan prasarana.

Rekomendasi : Ubah

10) Pengaturan : Pasal 10 sampai dengan Pasal 11

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

11) Pengaturan : Pasal 14 sampai dengan Pasal 19

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

12) Pengaturan : Pasal 20

Pengembangan dalam bidang desain dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d dilakukan dengan:

- e. mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual.

Dimensi :

Penilaian efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan

Variabel : -

Indikator : -

Analisis :

Seharusnya selain di dorong untuk mendaftarkan hasil karya ciptanya dalam bidang desain dan teknologi, UMKM juga diberi sosialisasi pentingnya sertifikat hak atas kekayaan intelektual, dan kemudahan untuk mendaftarkan produknya. Kemudahan yang dimaksud adalah biaya murah dan waktu pendaftaran yang singkat. Kepemilikan hak kekayaan intelektual ini sangat penting agar dapat mencegah dan memberantas pemalsuan atau penjiplakan, selain itu juga dapat merangsang kreativitas dan produktivitas masyarakat untuk menciptakan karya yang berkualitas.

Rekomendasi : Ubah

13) Pengaturan : Pasal 21

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.
- (2) Badan Usaha Milik Negara dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.
- (3) Usaha Besar nasional dan asing dapat menyediakan pembiayaan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.

- (4) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha dapat memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro dan Kecil.
- (5) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil

Dimensi : Penilaian Kejelasan Rumusan
Variabel : Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir
Indikator : -
Analisis :

Kata “dapat” diartikan tidak mewajibkan pemberian pembiayaan oleh BUMN bagi UMKM. Pemerintah harus lebih mempertegas dengan menghapuskan kata “dapat” pada perumusan pasal tersebut. Perlu adanya pengaturan sanksi dan pengawasan terkait dengan penghapusan kata “dapat”

Rekomendasi : Ubah
 Perlu mengubah Pasal 21 dengan mengganti kata “dapat” pada perumusan pasal tersebut.

14) Pengaturan : Pasal 21

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.
- (2) Badan Usaha Milik Negara dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.
- (3) Usaha Besar nasional dan asing dapat menyediakan pembiayaan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.
- (4) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha dapat memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro dan Kecil.

- (5) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.

Dimensi : Penilaian efektivitas pelaksanaan PUU

Variabel : Aspek Kekosongan pengaturan

Indikator : Belum ada pengaturan

Analisis :

Kriteria UMKM yang dapat diberikan bantuan berupa pinjaman/pendanaan tidak jelas

Rekomendasi : Ubah

Perlu dilakukan perubahan terhadap Pasal 21 dengan menambahkan kriteria UMKM yang berhak mendapatkan pembiayaan dari Pemerintah pusat dan daerah.

15) Pengaturan : Pasal 21

- (3) Usaha Besar nasional dan asing dapat menyediakan pembiayaan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.

Dimensi :

Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Variabel : -

Indikator : -

Analisis :

Pembiayaan adalah bagian kontraktual antara para pihak, sehingga memang pada dasarnya bersifat kerelaan. Dasar kerelaan adalah hubungan yang memberikan keuntungan. Namun dapat menjadi perikatan jika menjadi perintah undang-undang, artinya lahir karena undang-undang bukan perjanjian. Untuk pembiayaan Mikro dan Kecil dari Usaha Besar Nasional dalam efektivitas pelaksanaannya dapat dihubungkan dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Namun tentu harus dikoneksikan dengan undang-undang lain terkait, misalnya

Undang-Undang Perseroan Terbatas (PT) maupun Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Permasalahan lainnya adalah pembiayaan modal usaha untuk UMKM atau pelaku ekonomi kreatif lebih mudah di akses dari usaha asing (pemodal asing). Pemodal asing lebih melihat sektor-sektor usaha yang sudah berjalan di negara-negara lain, sementara untuk di dalam negeri sektor-sektor yang tergolong dalam ekonomi kreatif ini dipandang tidak bernilai jual/rugi. Selain itu, pembiayaan di dalam negeri ini mensyaratkan bagi hasil yang tinggi sekitar 50%, dibandingkan dengan venture capital dari Jepang memberikan bagi hasil tidak lebih dari 20%. (dikutip dari Rapat dengan Narasumber “William Susilo”, pelaku ekraf dari sektor kuliner).

Rekomendasi : Tetap

16) Pengaturan : **Pasal 22 sampai dengan Pasal 44**

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Jumlah pasal : 42 pasal

Berlaku pasal : seluruh pasal

Rekomendasi :

Terdapat 9 pasal yang perlu diubah, berdasarkan pedoman 6-D berikut rincian jumlah pasal yang direkomendasikan untuk diubah yaitu:

- Dimensi potensi disharmoni : 1 pasal (Pasal 24)
- Dimensi kejelasan rumusan : 2 pasal (Pasal 1, dan Pasal 2)
- Dimensi efektivitas pelaksanaan PUU : 6 pasal (Pasal 5(2), 34, 35,36,37, 38)

- 1) Pengaturan : Konsideran/Dasar Hukum**
- Dimensi : Penilaian ketepatan jenis PUU**
- Variabel :**
Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD NRI Tahun 1945, yang diamanatkan secara tegas oleh UUD 1945
- Indikator :**
Diamanatkan untuk diatur dalam UU, namun tidak disebutkan materinya (Pasal 33 dan Pasal 34)
- Analisis :**
Di dalam petunjuk Nomor 3 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PUU dinyatakan bahwa nama PUU dibuat dengan penggunaan kata atau frasa yang secara esensial maknanya telah mencerminkan isi dari PUU tersebut. Ditinjau dari namanya, “Lembaga Keuangan Mikro” mencerminkan suatu lembaga khusus yang berkegiatan memberikan pinjaman atau pembiayaan untuk usaha skala mikro. Dilihat dari materi muatan undang-undang, maka penamaan Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro sudah sesuai dengan materi muatan undang-undang.
- B. Analisis terhadap dasar hukum mengingat:**
Di dalam bagian dasar hukum mengingat Undang-Undang 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro disebutkan 4 (empat) pasal UUD NRI Tahun 1945, yaitu Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (2), Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.
- Pasal 20**
Pasal ini sebagai landasan formil untuk memenuhi asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat (Pasal 5 huruf b Undang-Undang 12 Tahun 2011). Namun seharusnya dalam konsideran mengingat tidak disebutkan Pasal 20 secara utuh, melainkan hanya Pasal 20 ayat (1) saja yang terkait dengan ketepatan kelembagaan pembentuk.
- Pasal 21**
Penyebutan pasal ini adalah untuk menunjukkan bahwa DPR berhak mengajukan usul RUU (rancangan Undang-Undang dapat berasal dari DPR atau Presiden pasal 43 ayat (1) UU 12/2011).

Pasal 27 ayat (2)

Pasal 27 ayat (2) mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Makna dari pasal ini adalah bahwa jika kita hendak menetapkan mengenai pekerjaan bagi setiap warga negara maka hal tersebut harus dituangkan dalam undang-undang.

Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4)

Dalam konteks Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 ini memuat keseluruhan unsur yang terdapat di dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 sehingga Pasal 33 ayat (4) dapat menjadi acuan landasan materil bagi UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

C. Analisis terhadap politik hukum (arah pengaturan)

Politik hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dapat ditinjau dari konsideran menimbang dan/atau penjelasan umumnya.

Dalam konsideran menimbang, dikatakan bahwa masih terdapat kesenjangan antara permintaan dan ketersediaan layanan jasa keuangan mikro yang memfasilitasi masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah, sedangkan hal tersebut diperlukan untuk menumbuhkembangkan perekonomian rakyat yang akan berdampak kepada peningkatan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi sesuai dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam penjelasan umum dikatakan bahwa Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya Pasal 33 ayat (4) mengamanatkan perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi sebagai alat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sektor keuangan di Indonesia berperan dalam mendorong peningkatan perekonomian nasional dan ekonomi masyarakat, oleh sebab itu banyak berkembang lembaga keuangan bukan bank yang

melakukan kegiatan usaha bidang keuangan yang banyak membantu masyarakat sehingga lembaga–lembaga tersebut perlu dikembangkan secara kelembagaan dan legalitasnya. Lembaga keuangan penyedia dana atau modal bagi usaha skala mikro dan kecil atau yang sering disebut Lembaga Keuangan Mikro sangat penting untuk memenuhi kebutuhan layanan keuangan terhadap masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah maka perlu dibentuk undang-undang yang bertujuan mempermudah akses untuk memperoleh pinjaman, memberdayakan ekonomi dan produktivitas serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan bagi masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah. Dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan LKM, Undang - Undang ini memuat substansi pokok mengenai ketentuan lingkup LKM, konsep Simpanan dan Pinjaman/Pembiayaan dalam definisi LKM, asas dan tujuan. Oleh karena itu diperlukan undang–undang yang mengatur tentang LKM untuk mendorong perekonomian nasional dan ekonomi masyarakat yang didasari oleh demokrasi ekonomi.

Rekomendasi : Tetap

2) Pengaturan : Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.
2. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada LKM dalam bentuk tabungan dan/atau deposito berdasarkan perjanjian penyimpanan dana.
3. Pinjaman adalah penyediaan dana oleh LKM kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan.

4. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh LKM kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan dengan prinsip syariah.
5. Penyimpan adalah pihak yang menempatkan dananya pada LKM berdasarkan perjanjian.
6. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8. Otoritas Jasa Keuangan adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Dimensi : Penilaian Kejelasan Rumusan

Variabel :
Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU

Indikator : Batasan Pengertian dan definisi

Analisis :
Tidak ada definisi tentang “Permodalan” padahal merupakan subyek yang penting dan berulang kali disebutkan dalam undang-undang ini khususnya di Pasal 4, Pasal 7 dan Pasal 9. Modal/Permodalan perlu dijelaskan apabila ada kriteria mengenai cakupan wilayah; desa/kalurahan, kecamatan, kota/kabupaten.

Definisi operasional yang lain dapat dibandingkan dengan Undang-Undang Koperasi maupun Undang-Undang Perbankan. Bentuk Usaha LKM adalah Koperasi atau Perseroan Terbatas (PT), sehingga definisi permodalan tentu menginduk pada undang-undang terkait. Koperasi (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992), PT (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007).

Rekomendasi :
Pasal 1 diubah dengan penambahan definisi Permodalan, dalam Bab I Ketentuan Umum

3) Pengaturan : Pasal 2

LKM berasaskan:

- a. keadilan;
- b. kebersamaan;
- c. kemandirian;
- d. kemudahan;
- e. keterbukaan;
- f. pemerataan;
- g. keberlanjutan; dan
- h. kedayagunaan dan kehasilgunaan.

Pasal 3

LKM bertujuan untuk:

- a. meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat;
- b. membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat; dan
- c. membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.

Dimensi : Penilaian Kejelasan Rumusan

Variabel :

Kesesuaian dengan Sistematika dan teknik penyusunan PUU

Indikator : Ketentuan Umum

Analisis :

Dalam teknik penulisan norma, penyebutan asas dan tujuan tidak diperlukan, karena tidak akan operasional (tidak memiliki operator norma). Asas adalah nilai-nilai yang menjiwai seluruh norma yang berisi pengaturan. Hal ini sejalan dengan petunjuk Nomor 98 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PUU. Dalam petunjuk huruf c dikatakan bahwa ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan seharusnya masuk dalam ketentuan umum dan tidak dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Rekomendasi : Ubah

4) Pengaturan : Pasal 4

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

5) Pengaturan : Pasal 5 ayat 2 dan 3

(2) Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sahamnya paling sedikit 60% (enam puluh persen) dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau badan usaha milik desa/kelurahan.

(3) Sisa kepemilikan saham Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dimiliki oleh:

a. warga negara Indonesia; dan/atau

b. koperasi.

Dimensi :

Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Variabel : Aspek partisipasi masyarakat

Indikator :

Dari segi partisipasi aktif dari masyarakat/pemangku kepentingan

Analisis :

Dalam implementasinya selama ini LKM yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) mengalami kesulitan untuk memenuhi yaitu paling sedikit 60% (enam puluh persen) sahamnya itu dimiliki oleh Pemerintah Daerah atau badan usaha milik desa. Dari hampir 6000 LKM yang terdata, baru 197 yang dapat memenuhi persyaratan perizinan LKM. Dari data tersebut, hanya 28 yang berbentuk badan hukum PT

Rekomendasi : Ubah, Perlu perubahan persentase

Rekomendasi:

Kepemilikan saham dengan nilai mayoritas dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas sebesar 50 % ditambah 1.

6) Pengaturan : Pasal 6 sampai dengan Pasal 23

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

7) Pengaturan :

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang LKM disharmoni dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman Dan Imbal Hasil Pembiayaan Dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro.

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang LKM

Untuk kepentingan pengguna jasa, LKM harus menyediakan informasi terbuka kepada masyarakat paling sedikit mengenai:

- a. wewenang dan tanggung jawab pengurus LKM;
- b. ketentuan dan persyaratan yang perlu diketahui oleh Penyimpan dan Peminjam; dan
- c. kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi LKM dengan pihak lain.

Pasal 2 PP 89 Tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman Dan Imbal Hasil Pembiayaan Dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro.

- (1) Dalam menyalurkan Pinjaman atau Pembiayaan, LKM menetapkan suku bunga Pinjaman atau imbal hasil Pembiayaan.

Dimensi : Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan

Variabel : Penegakan Hukum

Indikator :

Ada pengaturan mengenai penegakan hukum yang tidak konsisten/saling bertentangan

Analisis :

Pengumuman batas maksimum suku bunga kepada masyarakat sangatlah diperlukan. Hal ini sejalan dengan ketentuan mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan

data pribadi nasabah sebagaimana yang diatur dalam PBI Nomor 7/6/PBI/2005 dan Surat Edaran BI Nomor 7/25/DPNP. Namun dalam pelaksanaannya, ternyata ini seringkali tidak dipublikasikan. LKM ini jumlahnya sangat banyak dan tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Di sisi lain, OJK yang mendapatkan kewenangan mengawasi LKM hanya ada di Ibukota Provinsi atau kota tertentu. Sulit untuk melakukan pengawasan. Bisa saja pada saat sidang pada saat itu pula dipasang pengumuman suku bunga oleh LKM. Setelah sidang pengumuman suku bunga tersebut dipindahkan. Oleh karena itu, untuk menjamin hak masyarakat mendapatkan informasi suku bunga perlu diatur lebih lanjut koordinasinya dengan pemerintah daerah dan Kementerian Teknis.

Rekomendasi:

Sinkronisasi/ harmonisasi Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang LKM dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah 89 Tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman Dan Imbal Hasil Pembiayaan Dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro.

Rekomendasi :

Perlu dibuat peraturan pelaksana yang lebih didetailkan tentang jumlah, penyamaan istilah, dalam bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami oleh calon nasabah.

8) Pengaturan : Pasal 25 sampai dengan Pasal 27

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

9) Pengaturan : Pasal 28

(1) Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan LKM dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Dimensi : Penilaian efektivitas pelaksanaan PUU
Variabel : Aspek operasional atau tidaknya peraturan
Indikator :

Pengaturan dalam peraturan masih dilaksanakan secara efektif.

Analisis :

Pada ayat 1 disebutkan terkait pembinaan dan pengawasan LKM dilakukan oleh OJK. Namun kapasitas OJK hanya ada di kota-kota besar. Oleh karena itu pembentuk undang-undang memberikan delegasi pengawasan tersebut kepada Pemerintah Daerah. Namun kenyataannya tidak semua Pemerintah Daerah yang bersedia untuk melakukan pengawasan terhadap LKM. Hanya beberapa Pemerintah Daerah yang mengaturnya ke dalam Peraturan Perda Prov/Kab/Kota/peraturan di tingkat Kecamatan/kelurahan atau desa untuk pembinaan dan pengawasan LKM ini. Jika terkait pengawasan ini tidak ditunjuk secara tegas maka dapat merugikan konsumen.

Rekomendasi : -

10) Pengaturan : **Pasal 29 sampai dengan Pasal 33**

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

11) Pengaturan :

Ketentuan Pidana Pasal 34 sampai dengan 38

Pasal 34

(1) Setiap orang yang menjalankan usaha LKM tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (2) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-

badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja memaksa LKM untuk memberikan informasi Penyimpan dan Simpanan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Anggota dewan komisaris atau pengawas, direksi atau pengurus, pegawai, dan pihak terafiliasi LKM yang dengan sengaja memberikan informasi yang wajib dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 36

Anggota direksi atau pengurus, atau pegawai LKM yang dengan sengaja tidak memberikan informasi yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 37

- (1) Setiap direksi atau pengurus LKM yang:
 - a. membuat pencatatan palsu dalam pembukuan atau laporan keuangan dan/atau tanpa didukung dengan dokumen yang sah;
 - b. menghilangkan atau tidak memasukkan informasi yang benar dalam laporan kegiatan usaha, laporan keuangan, atau rekening LKM; dan

- c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, dan/atau menghilangkan suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan keuangan, dan dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Anggota dewan komisaris atau pengawas, direksi atau pengurus, dan/atau pegawai LKM yang dengan sengaja:
 - a. meminta atau menerima suatu imbalan, baik berupa uang maupun barang untuk keuntungan pribadi atau keluarganya:
 1. dalam rangka orang lain mendapatkan uang muka atau fasilitas Pinjaman atau Pembiayaan dari LKM;
 2. dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas Pinjaman atau Pembiayaan pada LKM;
 - b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan LKM terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi LKM dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 38

Pemegang saham atau pemilik LKM yang dengan sengaja menyuruh dewan komisaris atau pengawas, direksi atau pengurus, anggota koperasi, atau pegawai LKM untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan LKM tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan LKM terhadap ketentuan dalam

Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi LKM, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dimensi : Penilaian Efektivitas Pelaksanaan PUU

Variabel : Aspek Penegakan Hukum

Indikator : Rumusan Sanksi Pidana

Analisis :

Sanksi pidana dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 38 Undang-Undang LKM ini tidak memberikan jaminan perlindungan terhadap masyarakat atas berbagai praktek yang merugikan masyarakat, seperti praktik rentenir atau pengenaan bunga sangat tinggi atas pinjaman, arisan berantai, dan penipuan berkedok investasi yang berpotensi dilakukan oleh LKM yang tidak bertanggungjawab. Beberapa kasus terkait LKM ini karena Pemerintah Daerah tidak aktif untuk mengawasi, sehingga yang terjadi adalah kasus pidana/tindak pidana ekonomi yang mana kasus-kasus ini ditindaklanjuti oleh penegak hukum karena masuk pada pasal penipuan. Untuk itu perlu perubahan ketentuan pidana yang menyesuaikan dengan perkembangan kondisi LKM teraktual di masyarakat, selain itu OJK dan Pemerintah Daerah harus berperan aktif dalam pengawasan LKM maupun dalam proses pendiriannya.

Rekomendasi : Ubah

12) Pengaturan : Pasal 39 sampai dengan Pasal 42

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan

Jumlah pasal : 65 pasal

Berlaku pasal : seluruh pasal

Rekomendasi :

Terdapat 4 pasal yang perlu diubah, berdasarkan pedoman 6-D berikut rincian jumlah pasal yang direkomendasikan untuk diubah yaitu:

Dimensi kejelasan rumusan : 4 pasal (Pasal 2, 3,4(1) dan Pasal 33)

1) Pengaturan : **Pasal 1**

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

2) Pengaturan : **Asas dan Tujuan**

Pasal 2

Penyelenggaraan usaha penjaminan berdasarkan asas:

- a. kepentingan nasional;
- b. kepastian hukum;
- c. keterbukaan;
- d. akuntabilitas;
- e. profesionalisme;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. edukasi; dan
- h. perlindungan konsumen.

Pasal 3

Usaha penjaminan bertujuan untuk:

- a. menunjang kebijakan pemerintah, terutama dalam rangka mendorong kemandirian usaha dan pemberdayaan dunia usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi dalam perekonomian nasional;.....

Dimensi : Penilaian Kejelasan Rumusan

Variabel :

Kesesuaian dengan Sistematika dan teknik penyusunan PUU

Indikator : Ketentuan Umum

Analisis :

Dalam teknik penulisan norma, penyebutan asas dan tujuan tidak diperlukan, karena tidak akan operasional (tidak memiliki operator norma). Asas adalah nilai-nilai yang menjiwai seluruh norma yang berisi pengaturan. Hal ini sejalan dengan petunjuk Nomor 98 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PUU. Dalam petunjuk huruf c dikatakan bahwa ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan seharusnya masuk dalam ketentuan umum dan tidak dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Rekomendasi : Ubah

3) Pengaturan : Pasal 4 (1)

Usaha Penjaminan meliputi:

- a. penjaminan Kredit, Pembiayaan, atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh lembaga keuangan;
- b. penjaminan pinjaman yang disalurkan oleh koperasi simpan pinjam atau koperasi yang mempunyai unit usaha simpan pinjam kepada anggotanya; dan
- c. penjaminan Kredit dan/atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan oleh badan usaha milik negara dalam rangka program kemitraan dan bina lingkungan.

Pasal 4 (2)

Selain usaha Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan Penjaminan dapat melakukan:

- a. penjaminan atas surat utang;
- b. penjaminan pembelian barang secara angsuran;
- c. ... dst
- k. kegiatan usaha lainnya setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Dimensi : Penilaian Kejelasan Rumusan

Variabel : Penggunaan bahasa, istilah, kata

Indikator : Jelas, Mudah dipahami

Analisis :

Rumusan Pasal 4 ayat (2) yang menggunakan frase “Selain usaha Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”,

menimbulkan ketidakpastian apakah Pasal 4 ayat (2) termasuk usaha penjaminan atau hanya kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Perusahaan Penjaminan sehingga bukan merupakan monopoli usaha yang dapat dilakukan oleh Perusahaan Penjaminan. Hal ini untuk memastikan mengenai pihak yang harus memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 serta konsekuensi pidana akibat tidak dipenuhinya Pasal 18. Sebelum adanya usaha penjaminan, kegiatan-kegiatan pada pasal 4 ini dilakukan oleh perusahaan asuransi. Penjaminan yang paling besar adalah penjaminan barang dan/atau jasa (*surety bond*). Untuk pemerintah nilai/jumlahnya sangat besar sekali, perusahaan penjaminan tidak bisa melaksanakan kegiatan ini. Pada penjelasan pasal 61, yang mana dijelaskan bahwa ada 5 unsur yaitu : 3 (tiga) pihak, memungut imbal jasa penjaminan, terdapat sertifikat penjaminan, adanya klaim dan pembayaran klaim, serta pengalihan hak tagih, ketika tidak memenuhi kelima unsur ini berarti bukan merupakan kegiatan penjaminan berdasarkan undang-undang ini.

Rekomendasinya: pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Penjaminan selain ayat 1 bukan merupakan usaha penjaminan sehingga boleh dilakukan oleh selain perusahaan penjaminan. Hal ini merupakan penguatan untuk penjelasan pasal 61.

Rekomendasi : Ubah

4) Pengaturan : Pasal 5 sampai dengan Pasal 32

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

5) Pengaturan : Pasal 33

Lembaga Penjamin bubar karena:

- a. keputusan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota;
- b. jangka waktu berdirinya Lembaga Penjamin yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir;

- c. putusan pengadilan; atau
- d. keputusan pemerintah.

Dimensi : Penilaian Kejelasan Rumusan

Variabel : Penggunaan bahasa, istilah, kata

Indikator : Konsisten antarketentuan

Analisis :

Isi dari pasal 33 tidak konsisten dengan isi dari pasal 32 ayat 2 huruf d

Pasal 32 berbunyi:

- (1) Pencabutan izin usaha Lembaga Penjamin atau izin UUS dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Lembaga Penjamin:
 - a. bubar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. dikenai sanksi administratif pencabutan izin usaha;
 - c. tidak lagi menjadi Lembaga Penjamin;
 - d. bubar sebagai akibat melakukan penggabungan, peleburan, atau pemisahan;

Ketentuan dalam pasal 33 ini merujuk Undang-Undang Perseroan Terbatas, tapi kurang lengkap. Sebab-sebab pembubaran suatu Perseroan Terbatas ("PT") diatur dalam Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") antara lain:

- a. berdasarkan keputusan RUPS;
- b. karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
- c. berdasarkan penetapan pengadilan;
- d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
- e. karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau

- f. karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun demikian karena lembaga Penjaminan adalah *High Capital*, maka sebaiknya ketentuan pembubaran mengacu pada ketentuan Perbankan.

Pembubaran Lembaga Penjamin sangat tergantung pada penilaian OJK, sehingga ketentuan di pasal 33 ini tidak relevan. Sebagai contoh, a. berdasar RUPS, bagaimana jika tiba-tiba RUPS membubarkan Lembaga Penjamin? b. Jangka waktu berakhir: Apakah Anggaran Dasar Lembaga Penjamin bisa di akses setiap saat, sehingga masyarakat dapat mengetahui termasuk masa waktunya?

Selain itu, sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk imbal jasa penjaminan atau imbal jasa kafalah, seharusnya dihindari rumusan bahwa pemegang saham dapat membubarkan sewaktu-waktu tanpa persetujuan otoritas. Hal ini perlu dalam rangka perlindungan terhadap konsumen Perusahaan Penjaminan baik Terjamin atau Penerima Jaminan

Rekomendasi : Ubah

6) Pengaturan : Pasal 34 sampai dengan Pasal 65

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Jumlah pasal : 67 pasal

Berlaku pasal : seluruh pasal

Rekomendasi :

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, jadi perlu diganti.

Rancangan Undang-Undang tentang Perkoperasian inisiatif Pemerintah sudah masuk Prolegnas Tahun 2020.

1) Pengaturan :

Seluruh Pasal Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992

Dimensi : Penilaian Ketepatan Jenis PUU

Variabel : Tindak Lanjut Putusan MK

Indikator : Pengaturan Akibat putusan MK

Analisis :

Secara umum, masalah yang masih dihadapi koperasi dan bisa menghambat perkembangan koperasi di Indonesia dapat disimpulkan berasal dari pengelolaan koperasi yang kurang efektif, baik dari segi manajemen maupun keuangan. Kendala Pokok yang dihadapi oleh Koperasi di Indonesia adalah terkait:

1. Permodalan.
2. Sumber Daya Manusia (SDM)
3. Manajemen
4. Citra koperasi sebagai ekonomi kelas dua.

Permasalahan di atas menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ternyata tidak memadai untuk digunakan sebagai instrument pembangunan koperasi, karena ketentuan-ketentuannya sebagai suatu sistem kurang memadai untuk dijadikan landasan hukum pengembangan dan pemberdayaan Koperasi, lebih-lebih tatkala dihadapkan kepada perkembangan tata ekonomi nasional dan global yang semakin dinamis dan penuh tantangan.

Kondisi tersebut kemudian diatasi dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Namun demikian, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan No. 28/PUU-XI/12/2013 terhadap Uji Materi menilai bahwa terdapat beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian dinilai bertentangan dengan semangat dan cita-cita UUD NRI Tahun 1945. MK menilai Undang-Undang tersebut telah menghilangkan roh/jiwa koperasi. Sejumlah pasal yang terkait dengan pengaturan

mengenai definisi koperasi, pengaturan tugas dan kewenangan pengawas, sertifikat modal koperasi, pembagian surplus hasil usaha dan jenis kegiatan usaha koperasi dianggap mencabut nilai kedaulatan rakyat, demokrasi ekonomi, dan asas kekeluargaan yang dijamin konstitusi. MK berpendapat meskipun permohonan pemohon hanya mengenai asal tertentu, namun karena pasal tersebut mengandung materi muatan norma substansial yang menjadi jantung Undang-Undang Perkoperasian, maka harus dibatalkan seluruhnya. Tetapi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 itu sendiri sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, jadi perlu diganti. RUU tentang Perkoperasian inisiatif Pemerintah sudah masuk Prolegnas Tahun 2020.

Rekomendasi : Diganti

2) **Pengaturan** : **Bab Ketentuan Umum**

Masih perlu diperbaiki sesuai dengan peraturan perundang-undangan lain dan ditambahkan beberapa ketentuan yang perlu didefinisikan dengan jelas

Dimensi : Kejelasan Rumusan

Variabel : Penggunaan Bahasa, istilah, kata

Indikator : Jelas

Analisis :

Dalam Bab Ketentuan Umum masih ditemukan beberapa istilah yang perlu diperbaiki karena tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan lain. Selain itu, masih terdapat beberapa istilah-istilah dalam ketentuan pasal lainnya yang masih perlu pendefinisian dalam ketentuan umum. Contoh: ketiadaan definisi yang dimaksud dengan pemerintah, pengawas, pengurus, simpanan, pinjaman, dsb.

Ketiadaan definisi ini mengakibatkan terhadap beberapa ketentuan pasal menjadi tidak jelas dan multitafsir.

Rekomendasi : Ubah

3) **Pengaturan** : -

Dimensi :

Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Variabel : Aspek kekosongan pengaturan
Indikator : Belum ada pengaturan
Analisis :
Tidak adanya pengaturan berupa Sanksi terkait pelanggaran
oleh Pengurus/Pengelola Koperasi

Rekomendasi : Ubah

4) Pengaturan : -

Dimensi :
Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-
undangan

Variabel : Aspek kekosongan pengaturan

Indikator : Belum ada pengaturan

Analisis :
Tidak adanya pengawasan dan pemeriksaan, lembaga
pengawas Koperasi Simpan Pinjam dan Lembaga Penjamin
Simpanan

Rekomendasi : -

5) Pengaturan : -

Dimensi :
Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-
undangan

Variabel : Aspek kekosongan pengaturan

Indikator : Belum ada pengaturan

Analisis :
Koperasi sebagai badan hukum belum diatur pembuatan akta
pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi oleh notaris.
Pemberian status badan hukum koperasi akan menjadikan
koperasi sebagai subjek hukum dan dapat berperan dalam lalu
lintas hukum, sehingga persepsi masyarakat terhadap resiko
berkoperasi menjadi lebih rendah dan meningkatkan minat
berkoperasi bagi masyarakat. Selain itu, koperasi sebagai
badan hukum juga dapat meningkatkan penguatan struktur
modal koperasi.

Rekomendasi : Ubah

- 6) Pengaturan** : -
Dimensi :
 Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan
Variabel : Aspek kekosongan pengaturan
Indikator : Belum ada pengaturan
Analisis :
 Pengelolaan koperasi berdasarkan prinsip syariah belum diatur dalam Undang-Undang Perkoperasian ini.
Rekomendasi : Ubah
- 7) Pengaturan** : -
Dimensi :
 Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan
Variabel : Aspek operasional atau tidaknya peraturan
Indikator :
 Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif.
Analisis :
 Dalam implementasinya Koperasi Simpan Pinjam (KSP) diusahakan bukan oleh sekelompok orang, tetapi secara individu. Hal ini berbeda dengan makna dasar koperasi sebagai usaha bersama dan konsekuensinya adalah bunga yang diterapkan oleh KSP tinggi.
Rekomendasi : -
- 8) Pengaturan** : **Pasal 20 ayat 2**
 (2) Setiap Anggota mempunyai hak:
 a. menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat Anggota;
 b. memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau Pengawas;
 c. meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar;
 d. mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus diluar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta.

- e. memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang antara sesama anggota;
- f. mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.

Dimensi :

Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Variabel : Aspek operasional atau tidaknya peraturan

Indikator :

Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif.

Analisis :

Pengaturan tentang hak anggota, hak koperasi dan hak pihak ketiga belum mendapat perlindungan secara memadai. Hal ini disebabkan karena belum semua kekayaan koperasi dicatat atas nama koperasi.

Rekomendasi : Ubah

9) Pengaturan : Pasal 44

- (1) Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk:
 - a. anggota Koperasi yang bersangkutan;
 - b. Koperasi lain dan/atau anggotanya.
- (2) Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha Koperasi.

UU UMKM Pasal 22

Dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, Pemerintah melakukan upaya:

- d. peningkatan kerjasama antara Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional dan syariah; dan

Dimensi : Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan

Variabel : -

Indikator : -

Analisis :

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian belum mengatur koperasi syariah sebagaimana

telah diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

Rekomendasi : Ubah

10) Pengaturan : **Semua ketentuan**

Dimensi :

Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Variabel : Aspek kekosongan pengaturan

Indikator : Belum ada pengaturan

Analisis :

Belum memberikan perlindungan kepada anggota koperasi selaku pemilik koperasi ketika dalam menjalankan tugasnya pengurus melakukan penyimpangan yang merugikan koperasi secara keseluruhan dan mengancam pengembangan usaha koperasi.

Rekomendasi : Ubah

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Jumlah pasal : 126 pasal

Berlaku pasal : seluruh pasal

Rekomendasi :

Terdapat 13 pasal yang perlu diubah dan 2 pasal yang perlu dicabut, berdasarkan pedoman 6-D berikut rincian jumlah pasal yang direkomendasikan untuk diubah yaitu:

5. Dimensi Pancasila : 2 Pasal (Pasal 33, Pasal 40)
6. Dimensi kejelasan rumusan : 10 Pasal (Pasal 1(1), 1(13), 1(22), 16(1), 18, 30, 44, 55(1), 89,122)
7. Dimensi efektivitas pelaksanaan PUU : 1 Pasal (Pasal 10, 113(4), 114)

Poin Penting Terhadap Peningkatan Ekonomi Kreatif:

- Perlindungan terhadap hak ekonomi dan hak moral secara otomatis turut juga melindungi motivasi pelaku ekonomi kreatif untuk terus menciptakan suatu karya cipta.
- Permohonan pencatatan ciptaan dapat dilakukan secara daring (*online*/elektronik) maupun luring (*offline*/non

elektronik) sehingga memudahkan pelaku ekonomi kreatif dan memberikan motivasi semangat mencipta karena adanya perlindungan yang memadai atas ciptaannya.

- Pemunculan Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia (*collateral*) memberikan jalan bagi pelaku ekonomi kreatif khususnya di bidang Kekayaan Intelektual untuk mendapat akses pelayanan di bidang keuangan dan perbankan.

1) Pengaturan : Pasal 1 Ayat (2)

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

Dimensi : Kejelasan Rumusan

Variabel : Penggunaan bahasa, istilah, kata

Indikator : Tidak Tepat; Tidak Jelas

Analisis :

Dalam terminologi pencipta, seharusnya badan hukum termasuk salah satu dari pencipta sebagaimana diterangkan dalam Pasal 36 Undang-Undang Hak Cipta ini.

Rekomendasi : Ubah

Menambahkan badan hukum sebagai salah satu pencipta

2) Pengaturan : Pasal 1 angka 13

“Fiksasi adalah perekaman suara yang dapat didengar, perekaman gambar atau keduanya, yang dapat dilihat, didengar, digandakan, atau dikomunikasikan melalui perangkat apa pun.”

Dimensi : Penilaian Kejelasan Rumusan

Variabel : Penggunaan bahasa, istilah, kata

Indikator : Tepat

Analisis :

Pasal 1 angka (13) Undang-Undang Hak Cipta mendefinisikan Fiksasi adalah perekaman suara yang dapat didengar, perekaman gambar atau keduanya, yang dapat dilihat, didengar, digandakan, atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun. Sedangkan dalam doktrin hak cipta, fiksasi merupakan sebuah bentuk pengekspresian ciptaan/kreasi yang dalam hal ini bentuknya adalah beranekaragam. Terminologi Fiksasi berasal

dari bahasa Inggris yakni *Fixation* yang pada dasarnya berakar dari *The Berne convention*. Lebih lanjut, istilah Fiksasi yang terdapat pada *The Berne Convention* dapat diartikan bahwa Fiksasi adalah tindakan perwujudan dari sebuah ide menjadi bentuk yang nyata (*tangible form*) di mana pengekspresian itu sendiri tidak selalu dilakukan dengan rekaman melainkan dengan cara apapun yang dilakukan dengan tujuan untuk mengekspresikan ciptaannya. Rumusan tentang fiksasi dalam Pasal 1 angka 13 itu dibuat dalam kerangka berpikir ciptaan yang berupa musik dan lagu serta karya pertunjukan dan sinematografi (lihat Pasal 40 tentang ciptaan yang dilindungi) yang bisa diserap oleh indera pendengaran dan penglihatan sehingga cara melakukan fiksasinya adalah melalui perekaman suara dan gambar. Ada kemungkinan perumus pasal termaksud terpaku pada format rekaman CD, VCD, DVD untuk merekam suara dan gambar, namun melupakan fakta bahwa tindakan mewujudkan suatu karya intelektual tidak terbatas pada rekaman suara dan gambar secara elektronik saja. Rumusan dimaksud membatasi secara tidak tepat tentang pengertian fiksasi sebagaimana diatur dalam Konvensi Bern.

Rekomendasi : Ubah

3) Pengaturan : Pasal 1 angka 22

“Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti”

Pasal 89

Untuk pengelolaan Royalti Hak Cipta bidang lagudan/atau musik dibentuk 2 (dua) Lembaga Manajemen Kolektif nasional yang masing-masing merepresentasikan keterwakilan sebagai berikut:

- a. kepentingan Pencipta; dan
- b. kepentingan pemilik Hak Terkait.

Dimensi : Dimensi Penilaian Kejelasan Rumusan

Variabel : Penggunaan bahasa, istilah, kata

Indikator : Konsisten antar ketentuan

Analisis :

UU Hak Cipta mengatur mengenai Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), akan tetapi pengaturan ini masih belum bisa memberikan kejelasan tentang Lembaga Manajemen Kolektif itu sendiri karena adanya perbedaan istilah yang digunakan pada bagian Ketentuan Umum dengan Pasal 89. Pada bagian Ketentuan Umum di Pasal 1 angka 22 menyebutkan bahwa Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa dari pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti. Sedangkan pada Pasal 89 ayat 1 UU Hak Cipta menyebutkan istilah Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang belum jelas maksud serta tujuan berdirinya termasuk hubungannya dengan LMK di Pasal 1 angka 22.

Ketidakjelasan hubungan LMK dengan LMKN berpotensi menimbulkan kesalahpahaman mengenai bentuk dan eksistensi keduanya dan juga berpotensi melahirkan tumpang tindih kewenangan. Saat menyusun UU Hak Cipta, pembuat UU belum memasukkan draft yang menyatakan anggota LMKN berasal dari LMK. Oleh sebab itu perlu diatur pasal hubungan LMK-LMKN agar gagasan awal terbentuknya LMKN sebagai satu-satunya pintu pemungutan serta pembagian royalti dapat berjalan lancar/tidak tumpang tindih kewenangan. Ketika anggota LMKN adalah LMK maka semua LMK yang ada di Indonesia menjadi terwakili dan dengan dipungut oleh LMKN maka semua LMK sudah memungut sehingga tidak mungkin terjadi *double* pungut. Di LMK perhitungan uang dilakukan di LMKN. Hasil Pungutan LMK dimasukkan ke single account LMKN lalu kemudian dibagikan.

Rekomendasi : Ubah

Rumusan tentang LMK dan LMK nasional perlu disempurnakan untuk menghindari kesalahpahaman.

4) Pengaturan : Pasal 2 sampai dengan Pasal 9

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -
Analisis : Tidak ada temuan
Rekomendasi : Tetap

5) Pengaturan : Pasal 10:

“Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya.”

Dimensi :
Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Variabel : Aspek operasional tidaknya peraturan

Indikator :
Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif

Analisis :
Rumusan Pasal 10 dilatarbelakangi oleh maraknya pembajakan VCD dan DVD yang dijual bebas di pusat-pusat perbelanjaan. Hal mana antara lain disiasati dengan menetapkan adanya “*landlord liability*” yang mengharuskan pengelola tempat perdagangan turut bertanggungjawab atas penjualan barang-barang hasil pelanggaran ciptaan di tempat perdagangan yang dikelolanya. Dalam konteks *e-commerce* perlu dirumuskan ulang mengenai *landlord liability* ini menjadi tanggung jawab penyedia platform atau penyelenggara *market place* terhadap penjualan secara daring atas barang-barang hasil pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual. Peraturan terkait ini yang telah ada adalah: 1) Peraturan Bersama Menkumham RI dan Menkominfo RI No. 14 Tahun 2015, dan No. 26 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik; 2) Surat Edaran Menkominfo No. 5 Tahun 2016 Tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (*Merchant*) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*Electronic Commerce*) yang Berbentuk *User Generated Content*.

Rekomendasi : Cabut

Pasal 10 sudah saatnya untuk dicabut dan diganti dengan ketentuan tentang tanggung jawab penyedia platform dan/atau penyelenggara *market place* dalam konteks *e-commerce*.

6) Pengaturan : Pasal 11 sampai dengan Pasal 15

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

7) Pengaturan : Pasal 16 ayat 1

“Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud.”

Dimensi : Dimensi Kejelasan Rumusan

Variabel :

Kesesuaian dengan Sistematika dan Teknik Penyusunan peraturan perundang-undangan

Indikator : Tepat

Analisis :

Pasal 499 BW mengatur benda bergerak dan benda tidak bergerak (barang dan hak). Benda bergerak adalah benda yang karena sifat, tujuan atau penetapan Undang-undang dinyatakan sebagai benda bergerak. Pengertian ini bertentangan dengan Hak Eksklusif pada Hak Cipta

Hak dibagi menjadi hak mutlak (*zaaklijkrecht*) dan hak relatif (*personlijk*). Hak yang bersifat mutlak melekat pada benda (hak atas tanah/HGB, Hak Milik, dsb) sedangkan hak relatif (*persoonlijk*) hanya dapat di-*inforce* kepada orang itu saja. Hak Cipta tidak termasuk dalam kedua hak tersebut. Hak Cipta merupakan benda tetapi bukan benda yang dimaksud dalam BW karena:

1. Hak Cipta bukan *Zaaklijkrecht* karena tidak melekat pada bendanya
2. Hak Cipta bukan benda bergerak. Hak Cipta bukan hak relatif (*persoonlijk*) yang hanya bisa ditegakkan kepada orang tertentu.

Oleh sebab itu maka Hak Cipta lebih tepat dianggap sebagai benda tidak berwujud

Rekomendasi : Ubah

8) Pengaturan : Pasal 16 ayat 3

“Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.”

Dimensi :

Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Variabel : Aspek kekosongan pengaturan

Indikator : Belum ada pengaturan

Analisis :

Pasal 16 ayat (3) menyebutkan bahwa Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Namun pada kenyataannya Bank masih enggan menerima Hak Cipta sebagai jaminan meskipun Hak Cipta sudah memenuhi syarat berdasarkan pasal 1 butir ke-2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Hal ini disebabkan antara lain: karena pranata pengaturan yang dianggap belum lengkap, seperti mengenai nilai, pasar, kepemilikan, dan kewenangan pengajuan sehingga tidak dapat mengatasi risiko kredit.

Kekosongan yang dimaksud, yaitu 1) ketentuan penggunaan Hak Cipta sebagai agunan dalam sistem penyaluran kredit perbankan, 2) belum tersedia lembaga penilai (*valuator*) untuk melakukan penilaian terhadap nilai ekonomi dari suatu Hak Cipta, 3) belum adanya valuasi nilai pasar dari Hak Cipta yang hendak dijaminkan, 4) belum ada pasar kedua (*secondary market*) yang bisa mengambil alih Hak Cipta yang dijaminkan jika terjadi gagal bayar oleh debitur; 5) belum ada penilaian atas kelayakan kredit dari model bisnis yang akan dibiayai dari Hak Cipta yang diagunkan; Contoh kasus, di Singapura terdapat *Intellectual Property Office of Singapore* (IPOS) yang berfungsi mengurus kegiatan atau tindakan atas kekayaan intelektual dengan perbankan, salah satu caranya adalah dengan menyediakan penilaian dan layanan terkait.

Rekomendasi : Tetap

Perlu dibangun suatu ekosistem bisnis Hak Cipta yang bisa memfasilitasi, setidaknya, valuasi nilai pasar Hak Cipta, dan menerima pengalihan hak atas Hak Cipta jika terjadi gagal bayar. Saat ini di Indonesia Hak Cipta atas lagu dan musik yang jelas nilai pasarnya yaitu berdasarkan royalti yang dihimpun dan distribusikan oleh LMK kepada Pencipta.

9) Pengaturan : Pasal 17

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

10) Pengaturan : Pasal 18

Ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, Hak Ciptanya beralih kembali kepada Pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.

Dimensi : Kejelasan rumusan

Variabel : Penggunaan bahasa, istilah, kata

Indikator :

- Konsisten antar ketentuan
- Menimbulkan multitafsir
- Tidak mudah dipahami

Analisis :

Ada frasa “pengalihan tanpa batas waktu” yang menimbulkan multitafsir. Jika ciptaan sebagaimana diterangkan dalam Pasal 18 ini sudah dialihkan tanpa batas waktu (abadi), harusnya ciptaan itu tidak dapat dialihkan kembali kepada pencipta. Pengalihan Hak berbeda dengan lisensi, Perbedaan mendasar antara konsep ini dengan pengalihan hak cipta terletak pada bunyi ayat (3) Pasal 82 UUHC 2014. Penerapan lisensi hak cipta tidak dapat dijadikan sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak pencipta atas ciptaannya.

Rekomendasi : Ubah

Perlu diubah dengan pernyataan yang tidak merugikan pemegang hak dari suatu pengalihan hak tanpa batas waktu

11) Pengaturan : Pasal 19 sampai dengan Pasal 29

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

12) Pengaturan : Pasal 30

Karya Pelaku Pertunjukan berupa lagu dan/atau musik yang dialihkan dan/atau dijual hak ekonominya, kepemilikan hak ekonominya beralih kembali kepada Pelaku pertunjukan setelah jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.

Dimensi :

- Kejelasan rumusan
- Penilaian nilai-nilai Pancasila

Variabel :

- Penggunaan bahasa, istilah, kata
- Keadilan

Indikator :

- Konsisten antarketentuan
- Ditemukan ketentuan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan

Analisis :

Jika pelaku pertunjukan mengalihkan dan/menjual hak ekonominya kepada orang lain, seharusnya hak itu tidak dapat dialihkan kembali. Pengalihan hak berbeda dengan lisensi.

Rekomendasi : Ubah

Perlu kiranya diubah agar tidak berpotensi merugikan pihak penerima hak ekonomi yang telah dijual oleh pelaku pertunjukan.

13) Pengaturan : Pasal 31 sampai dengan Pasal 32

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator	: -
Analisis	: Tidak ada temuan
Rekomendasi	: Tetap

14) Pengaturan : Pasal 33

“(1) Dalam hal Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 (dua) Orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan. (2) Dalam hal Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang menghimpun Ciptaan dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya.”

- Dimensi** :
- Dimensi Penilaian Nilai-nilai Pancasila
 - Kejelasan rumusan

- Variabel** :
- Kemanusiaan
 - Penggunaan bahasa, istilah, kata

- Indikator** :
- Adanya ketentuan yang menjamin perlindungan HAM; atau tidak ditemukannya ketentuan yang dapat menghambat perlindungan HAM.
 - Jelas
 - Konsisten antar ketentuan

Analisis :

Pasal 33 ayat 2 mengatur dalam hal Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 (dua) Orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan. Dalam hal Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang menghimpun Ciptaan dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya.

Pasal ini dapat merugikan pihak yang membuat karya bersama-sama namun tidak memimpin atau tidak menghimpun karyanya. Seharusnya seluruh pihak diberikan hak yang sama pada karya ciptaan bersama seperti diatur dalam Undang-Undang Paten (lihat Pasal 10 ayat (2) UU No.13 Tahun 2016). Apabila hak ekonominya diberikan kepada pihak lain, harus mendapat persetujuan para pihak untuk mencegah masalah bila suatu karya pada akhirnya malah terpecah-pecah bila diberikan tapi hanya oleh sebagian pemilik haknya.

Rekomendasi : Ubah

15) Pengaturan : **Pasal 34 sampai dengan Pasal 37**

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

16) Pengaturan : **Pasal 38**

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah."

Dimensi :

Dimensi Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Variabel : Aspek kekosongan pengaturan

Indikator : Belum ada pengaturan

Analisis :

Dalam Pasal 38 Ayat (4) diperintahkan oleh undang-undang ini untuk mengatur Ekspresi budaya tradisional, namun sampai sekarang belum ada Peraturan Pemerintah yang melaksanakan perintah undang-undang ini

Rekomendasi :

Perlu segera dikeluarkan Peraturan Pemerintah mengenai perlindungan atas ekspresi budaya tradisional.

17) Pengaturan	: Pasal 39
Dimensi	: -
Variabel	: -
Indikator	: -
Analisis	: Tidak ada temuan
Rekomendasi	: Tetap

18) Pengaturan : Pasal 40

“(1) Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas: a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya; b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya; c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks; e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; g. karya seni terapan; h. karya arsitektur; i. peta; j. karya seni batik atau seni motif lain; k. karya fotografi; l. Potret; m. karya sinematografi; n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional; p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya; q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli; r. permainan video; dan s. Program Komputer.

Dimensi	: Dimensi Penilaian Nilai-nilai Pancasila
Variabel	: Kemanusiaan
Indikator	:

Adanya ketentuan yang menjamin perlindungan HAM; atau tidak ditemukannya ketentuan yang dapat menghambat perlindungan HAM.

Analisis :

Pengaturan pasal tersebut masih bersifat limitatif atau terbatas pada hal-hal yang ditentukan di dalam pasal. Padahal Ilmu pengetahuan, seni, dan sastra di dunia ini berkembang seiring

perkembangan waktu dan teknologi, yang mana banyak bermunculan karya seni baru dengan berbagai macam metode. Implikasi dari pengaturan secara limitatif akan menutup kesempatan karya seni lainnya untuk dilindungi oleh Hak Cipta dan ini sangat disayangkan mengingat kreativitas harus tetap berkembang, karena akan berdampak juga pada aspek ekonomi (membuka lapangan kerja baru), dan juga aspek lainnya. Agar tidak menjadi limitatif pada pasal 40 kata “terdiri atas” (*consist of* diganti diubah menjadi “antara lain” (*among others*). Jenis ciptaan dan contohnya masih perlu dibunyikan dalam pasal karena berkaitan dengan pasal-pasal selanjutnya tentang masa berlaku perlindungan atas jenis-jenis ciptaan tertentu.

Rekomendasi : Ubah

- Pasal ini sebaiknya menyebutkan contohnya serta jenis ciptaannya saja. Contoh *literary word, visual, picture, computer program*
- Kata “terdiri atas” (*consist of* diganti menjadi “antara lain” (*among others*).

19) Pengaturan : **Pasal 41 sampai dengan Pasal 43**

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

20) Pengaturan : **Pasal 44**

- (1) Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau pengubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh a[au sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:

a.....

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi akses terhadap Ciptaan bagi penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan dan keterbatasan dalam membaca

dan menggunakan huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dimensi :

Dimensi Penilaian Kejelasan Rumusan Efektivitas Pelaksanaan

Variabel :

- Penggunaan bahasa, istilah, kata
- Aspek Kekosongan Pengaturan

Indikator :

- Jelas
- Belum ada pengaturan dari segi peraturan pelaksanaannya

Analisis :

Ketentuan Pasal 44 mengatur mengenai “*fair use*” atau penggunaan hak cipta yang tidak melanggar hak.

Plagiarisme tidak untuk tujuan komersial bukan merupakan pelanggaran Hak Cipta yang bisa dipidana. Penjelasan Pasal 44 ayat (1) huruf a UU Hak Cipta mengatur ‘kepentingan yang wajar’ atas pengecualian pelanggaran hak cipta yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan. Dalam hal ini “kepentingan yang wajar” dalam pengecualian hak cipta masih tidak jelas parameter pengecualiannya seperti apa. Masalah “kepentingan yang wajar” seharusnya ditentukan dengan jelas secara kuantitatif khususnya yang berkenaan dengan penggandaan secara keseluruhan. Kasus yang terjadi adalah penggandaan buku secara fotokopi untuk dibagikan kepada peserta kursus Bahasa Inggris. Jika lebih dari satu eksemplar sebenarnya sudah tidak wajar karena melanggar hak ekonomi dari Pencipta. Dalam praktiknya penegakan hukum terhadap pembajakan di lapangan terkendala oleh ketentuan Hukum Acara Pidana. Dalam KUHAP, saksi korban harus di BAP dan menghadiri persidangan. Hal demikian tidak efektif dan efisien terutama jika saksi korban dan pelaku berada di wilayah yang berjauhan. Jika deliknya diubah menjadi delik biasa, saksi korban tetap harus menjalani BAP, membuktikan keaslian produknya dan menghadiri persidangan. Mengubah delik tidak serta merta memberi kemudahan dalam implementasinya. Usulan terhadap kasus pembajakan buku yaitu agar Pemerintah mensubsidi

pengadaan buku Perguruan Tinggi. Hal ini sebagai amanah dari UUD 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa

Rekomendasi : Ubah

Sebaiknya dijelaskan lebih lanjut mengenai plagiarisme agar tercipta pemahaman yang sama dan mencegah terjadinya plagiarisme dalam bentuk apapun yang disebabkan oleh ketidakpahaman atau perbedaan penafsiran.

21) Pengaturan : **Pasal 45 sampai dengan Pasal 54**

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

22) Pengaturan : **Pasal 55 ayat (1)**

“Setiap Orang yang mengetahui pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait melalui sistem elektronik untuk Penggunaan Secara Komersial dapat melaporkan kepada Menteri.”

Dimensi : Dimensi Penilaian Kejelasan Rumusan

Variabel : Penggunaan bahasa, istilah, kata

Indikator : Jelas

Analisis :

Sesuai dengan sifat delik pelanggaran Hak Cipta yang berupa delik aduan, Menteri tidak mempunyai kekuasaan “*ex officio*” untuk mengambil tindakan tanpa adanya laporan atau pengaduan. Tanpa adanya proses identifikasi atas pelanggaran Hak Cipta oleh pihak yang berhak atas ciptaan sulit ditentukan adanya pelanggaran. Selain itu perlu untuk merubah “Setiap orang” menjadi “Pihak yang berkepentingan” karena pelanggaran hak cipta merupakan delik aduan.

Rekomendasi : Ubah

23) Pengaturan : **Pasal 56 sampai dengan Pasal 88**

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

24) Pengaturan : Pasal 89

“(1) Untuk pengelolaan Royalti Hak Cipta bidang lagu dan/ a tau musik dibentuk 2 (dua) Lembaga Manajemen Kolektif nasional yang masing-masing merepresentasikan keterwakilan sebagai berikut:

a. kepentingan Pencipta; dan

b. kepentingan pemilik Hak Terkait. “

Dimensi : Dimensi Penilaian Kejelasan Rumusan

Variabel : Penggunaan bahasan, istilah, kata

Indikator : Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir

Analisis :

Dibentuknya dua LMK nasional masing-masing untuk Pencipta dan Hak Terkait adalah untuk memudahkan penghimpunan dan pendistribusian royalti. Masing-masing merepresentasikan keterwakilan sebagai berikut: (a) kepentingan Pencipta; dan (b) kepentingan pemilik Hak Terkait. Rumusan pasal yang demikian bentuknya, pada dasarnya kelak dapat menimbulkan perbedaan interpretasi atau penafsiran terhadap pasal tersebut. Dalam bentuk penafsiran yang pertama, dapat disimpulkan bahwa di Indonesia kelak akan terdapat dua jenis Lembaga Manajemen Kolektif nasional (LMKN) yakni LMKN Pencipta dan LMKN Hak Terkait, hal mana lembaganya hanya terdiri atas dua jenis namun jumlahnya tidaklah terbatas hanya dua melainkan tidak dibatasi. Sedangkan di sisi lain, dapat muncul pula penafsiran bahwa hanya akan terdapat dua LKMN di Indonesia, yakni LMKN Pencipta dan LMKN Hak Terkait. Kedua penafsiran tersebut pada dasarnya sah-sah saja untuk dilakukan mengingat bahwa UU Hak Cipta membuka peluang atas terjadinya tafsir tersebut, akan tetapi hal tersebut tentunya berpotensi menimbulkan permasalahan hukum baru dikemudian hari.

Rekomendasi : Ubah

Sebaiknya diberi penjelasan mengenai struktur kelembagaan LMKN dalam merepresentasikan kepentingan Pencipta dan Pemilik.

25) Pengaturan : Pasal 90 sampai dengan Pasal 112

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

26) Pengaturan : Pasal 113 ayat 4

(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Dimensi : Penilaian efektivitas pelaksanaan PUU

Variabel : Aspek relevansi dengan situasi saat ini

Indikator : -

Analisis :

Latar belakang pasal ini akibat maraknya pembajakan dengan menggunakan Media CD/DVD. Tetapi pembajakan ciptaan dalam bentuk CD, DVD, sudah tidak beredar lagi di masyarakat sehingga pengaturan pasal pembajakan perlu dikaji ulang. Ancaman hukumannya cukup tinggi tetapi penggandaan dan penyebaran saat ini sudah tidak menggunakan CD/DVD melainkan internet base

Rekomendasi : Ubah (agar mengikuti perkembangan zaman)

27) Pengaturan : Pasal 114

“Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang basil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Dimensi :

Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Variabel : Aspek operasional tidaknya peraturan

Indikator :
Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif

Analisis :
Pasal 114 merupakan rumusan sanksi dari pasal 10 undang-undang ini. Dengan dirumuskan ulang mengenai *landlord liability* ini menjadi tanggung jawab penyedia *platform* atau penyelenggara *market place* terhadap penjualan secara daring atas barang-barang hasil pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, maka diperlukan juga untuk perubahan terkait sanksinya.

Rekomendasi : Cabut

28) Pengaturan : Pasal 115 sampai dengan Pasal 121

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

29) Pengaturan : Pasal 122

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, perjanjian atas Ciptaan buku dan/atau hasil karya tulis lainnya serta lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu yang telah dibuat sebelum berlakunya Undang-Undang ini dikembalikan kepada Pencipta dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannya Undang-Undang ini telah mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dikembalikan Hak Ciptanya kepada Pencipta 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini;

b.....

Dimensi : Kejelasan rumusan

Variabel : Penggunaan bahasa, istilah, kata

Indikator : Tidak jelas

Analisis :

Jual putus terbagi atas dua macam, yaitu berjangka waktu dan tidak berjangka waktu. Jual putus berjangka waktu artinya setelah objek perjanjian di jual putus kepada pembeli, setelah 25 (dua puluh lima) tahun secara otomatis hak ekonominya kembali ke tangan pencipta, sedangkan jual putus tidak berjangka waktu adalah perjanjian yang mengharuskan Pencipta menyerahkan Ciptaan melalui pembayaran lunas oleh pihak pembeli sehingga hak ekonomi atas ciptaan tersebut beralih seluruhnya kepada pembeli tanpa batas waktu. Sebagaimana penjelasan di atas, tidak tepat jika hak itu dikembalikan kepada pencipta, undang-undang ini kurang tepat jika hanya memuat frasa “jual putus” saja. Karena tidak semua perjanjian jual putus berjangka waktu, ada juga yang berlaku tanpa batas waktu.

Rekomendasi : Ubah

Perlu dijelaskan dan dipahami mengenai pengembalian kembali hak kepada pencipta yang sudah dijual dalam perjanjian jual putus

30) Pengaturan : Pasal 123 sampai dengan Pasal 124

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

31) Pengaturan : Pasal 125

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Dimensi :

- Kesesuaian norma
- Penilaian efektivitas pelaksanaan

Variabel :

- Ketertiban dan kepastian hukum
- Aspek kekosongan peraturan

Indikator :

- Tidak adanya ketentuan yang menjamin prosedur yang jelas dan efisien
- Belum ada pengaturan dari segi peraturan pelaksanaannya

Analisis :

Beberapa peraturan pemerintah yang mengatur beberapa ketentuan yang diperintah oleh Undang-Undang Hak cipta belum dibuat.

Rekomendasi : Tetap

32) Pengaturan : **Pasal 126**

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Jumlah pasal : 109 pasal

Berlaku pasal : seluruh pasal

Rekomendasi :

Terdapat 8 pasal yang perlu diubah, berdasarkan pedoman 6-D berikut rincian jumlah pasal yang direkomendasikan untuk diubah yaitu:

8. Dimensi kejelasan rumusan : 7 Pasal (Pasal 1(8), 1(22), 2, 21, 53, 83, penjelasan 85 dan pasal 88)
9. Dimensi efektivitas pelaksanaan PUU : 1 Pasal (Pasal 46)

1) Pengaturan : -

Dimensi :

Dimensi Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan
Perundang-undangan

Variabel : Aspek Kekosongan Pengaturan

Indikator : Dari segi Peraturan pelaksanaannya

Analisis :

UU No 20 tahun 2016 ini memerintahkan untuk membuat:

- 7 Peraturan Pemerintah
- 14 Peraturan Menteri

Baru ada:

1. PP No. 28 Tahun 2016
2. PP No. 22 Tahun 2018
3. PP No. 28 Tahun 2019
4. Permenkumham No. 67 Tahun 2016
5. Permenkumham No. 42 Tahun 2016
6. Permenkumham No. 13 tahun 2017

Rekomendasi : -

2) Pengaturan : Konsideran

Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU

Variabel : Kekosongan hukum

Indikator : belum ada pengaturan

Analisis :

Perlu menambahkan Perpres No. 92 Tahun 2017 tentang Pengesahan *Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning The International Registration of Mark* 1989, dalam konsideran mengingat (untuk aturan yang akan datang).

Pada tanggal 2 Oktober 2017 bersamaan dengan Sidang Umum *World Intellectual Property Organization* (WIPO) ke 57 di Jenewa, Pemerintah Indonesia menyerahkan Instrumen Akses Protocol Madrid, kepada Direktur Jenderal WIPO. Ini menandakan Indonesia secara resmi telah menjadi anggota ke 100 Madrid Union. Protocol Madrid ini berlaku setelah di Indonesia 3 bulan setelah penyerahan instrument akses, yaitu tgl. 2 Januari 2018. Berlakunya Protocol Madrid menandakan babak baru sistem pendaftaran merek di Indonesia.

Saran:

Perlu dibuat aturan pelaksanaan, supaya protocol madrid dapat diimplementasikan di Indonesia.

Rekomendasi :

Perlu menambahkan Perpres 92 Tahun 2017 tentang Pengesahan *Protocol Relating to the Madrid Agreement*

Concerning The International Registration of Mark 1989 di bagian Konsideran

Perlu dibuat aturan pelaksanaannya agar protocol madrid dapat diimplementasikan di Indonesia.

3) Pengaturan : Pasal 1

Dimensi : Kejelasan rumusan

Variabel : Penggunaan Bahasa, istilah, kata

Indikator : kekosongan istilah

Analisis :

Dengan adanya Sistem Madrid maka perlu ditambahkan istilah kantor. Istilah “Kantor/Kantor yang terikat kontrak” ialah Kantor yang bisa bertanggungjawab bagi pihak yang mengadakan perjanjian. Untuk merek dagang dan merek layanan.

Keterangan:

“Kantor” atau “Kantor pihak yang terikat kontrak” akan ditafsirkan sebagai referensi kantor yang bertanggung jawab, atas nama pihak yang mengadakan perjanjian, pendaftaran merek, dan setiap istilah dalam protocol madrid untuk “merek” akan ditafsirkan sebagai referensi untuk merek dagang dan merek layanan (baca: merek jasa).

Rekomendasi : Ubah

4) Pengaturan : Pasal 1 angka 8

Permohonan adalah permintaan pendaftaran Merek atau pendaftaran Indikasi Geografis yang diajukan kepada Menteri.

Dimensi : Kejelasan Rumusan

Variabel : Penggunaan Bahasa, istilah, kata

Indikator : Kurang penjelasan

Analisis :

Dengan adanya Sistem Madrid maka perlu ditambahkan dalam penjelasan.

“Pemilik merek dapat mengajukan permohonan pendaftaran merek internasional melalui DJKI.

Rekomendasi : Ubah

5) Pengaturan :

Pasal 1 angka 22 dan Penjelasan pasal 85 dan Pasal 88

Pasal 1 angka 22

Hari adalah hari kerja.

Penjelasan Pasal 85

Yang dimaksud dengan "hari" adalah hari kalender

Dimensi : Penilaian Kejelasan Rumusan

Variabel : Penggunaan bahasa, istilah, kata

Indikator : Konsisten antarketentuan

Analisis :

Pengertian hari antara Pasal 1 angka 22 dengan Penjelasan pasal 85 (4) berbeda.

Pasal 85 (4) :

Hari adalah hari kalender.

Rekomendasi : Ubah

Sebaiknya diatur dalam norma, bukan dalam penjelasan.

6) Pengaturan : Pasal 2

(1) Lingkup Undang-Undang ini meliputi:

a. Merek; dan

b. Indikasi Geografis.

Dimensi : Kejelasan Rumusan

Variabel :

Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan

Analisis :

Ruang lingkup tidak perlu dibuat dalam pasal tersendiri, tetapi dimasukkan dalam pasal ketentuan umum dengan mengikuti petunjuk dalam lampiran II No. 109 huruf a Undang-Undang Pembentukan PUU dimana pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus.

Rekomendasi : Ubah

7) Pengaturan : Pasal 3

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -
Analisis : Tidak ada temuan
Rekomendasi : Tetap

8) Pengaturan : Pasal 4 (l)

Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia.

Pasal 4 (4)

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan label Merek dan bukti pembayaran biaya.

Pasal 4 (5)

Biaya Permohonan pendaftaran Merek ditentukan per kelas barang dan/atau jasa.

Dimensi : Penilaian Efektivitas pelaksanaan PUU

Variabel :

- Aspek relevansi dengan situasi saat ini
- Aspek relevansi dengan hukum yang berlaku secara internasional

Indikator :

- Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk melakukan secara efisien.
- Pengaturan yang terkait dengan ratifikasi, konvensi, perjanjian, traktat, kebiasaan internasional

Analisis :

Undang-Undang HKI mengatur jangka waktu pendaftaran HKI yang cukup singkat. Realitanya, proses pendaftaran HKI dengan manajemen yang amburadul, yang tidak pernah sesuai dengan peraturan perundang-undangan HKI sehingga mengecewakan para pemohon HKI nasional dan asing. (Insan Budi maulana).

Selain itu, dalam pengaturan di undang-undang ini tidak ada persyaratan penyertaan filosofi merek dalam proses pendaftaran. Padahal merek yang akan didaftarkan harus memiliki daya pembeda dari merek-merek untuk menunjukkan keunikan yang mencerminkan orisinalitas produk tersebut. Salah satu pendapat hakim dalam Putusan Sengketa Pierre Cardin Nomor 557K/Pdt.Sus-HKI/2015 menyatakan bahwa

merek dagang suatu produk tidak hanya bermakna sekedar nama atau tulisan, akan tetapi lebih jauh juga mengandung arti dan maksud yang dapat berhubungan langsung dengan produk yang bersangkutan.

Rekomendasi : -

9) Pengaturan : Pasal 4 ayat 2

Dalam Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan:

- a. tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;
- b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
- c. nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;
- d. warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
- e. nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; dan
- f. kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.

Pasal 15 huruf e

Label Merek, termasuk keterangan mengenai warna dan jika label Merek menggunakan bahasa asing dan/atau huruf selain huruf Latin dan Jawa angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, disertai terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia, huruf Latin atau angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin.

Dimensi : Penilaian Efektivitas pelaksanaan PUU

Variabel : -

Indikator : -

Analisis :

Apabila dikaitkan dengan Pasal 35 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia, yang mengamanatkan bahwa:

- (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan pada nama merek dagang yang berupa kata atau gabungan kata yang dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.

- (2) Penggunaan Bahasa Indonesia pada nama merek dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk merek dagang yang merupakan lisensi asing
- (3) Dalam hal merek dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan, nama merek dagang dapat menggunakan Bahasa Daerah atau Bahasa Asing.
- (4) Penggunaan Bahasa Daerah atau Bahasa Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditulis dengan menggunakan aksara latin.

Permasalahan dan tindak lanjut:

1. Banyak merek dagang yang digunakan sekarang ini memakai istilah asing, dan mungkin merek dagang tersebut sudah sangat terkenal atau digemari, seandainya diganti bisa menimbulkan kerugian ekonomi. (No.1)
2. Perlu dijelaskan lebih lanjut: nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan. (No.3). Misalnya merek dagang yang menurut nilai sejarahnya merek tersebut sudah didapat dari keluarga turun temurun atau dari usaha yang telah dilakukan bertahun-tahun.
3. Apabila Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 diberlakukan untuk permohonan merek maka dikhawatirkan jumlah permohonan pendaftaran merek akan menurun.
4. Penggunaan bahasa asing dalam merek dagang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan ekspor, dikhawatirkan dapat menurunkan nilai jual merek dagang tersebut.

Rekomendasi :

Perlu dibuat segera Peraturan Menteri Hukum dan HAM sebagai tindak lanjut; Peraturan baru tidak berlaku surut.

10) Pengaturan : Pasal 5 sampai dengan Pasal 20

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

11) Pengaturan : Pasal 21

- (1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis;
 - b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dari/atau jasa sejenis;
 - c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
 - d. Indikasi Geografis terdaftar.

Dimensi : Penilaian kejelasan rumusan

Variabel : Penggunaan bahasa, istilah, kata

Indikator : Tidak menimbulkan ambiguitas/ multitafsir

Analisis :

Perlu penjelasan lebih lanjut terkait “merek terkenal”, apa yang dimaksud dengan merek terkenal dan apa kriterianya.

Terkait kriteria “merek terkenal” sudah dirumuskan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek. Kebanyakan Hakim tidak mau menggunakan Permenkumham ini karena pengaturannya ditingkat Peraturan Menteri, namun aturan ini merujuk kepada pedoman untuk menilai merek terkenal WIPO *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks*. WIPO bukanlah hukum positif namun ia memberikan panduan bagi semua negara yang menjadi anggotanya, termasuk Indonesia.

Sebaiknya pengaturan ditingkatkan untuk dinormakan dalam undang-undang setidaknya dalam penjelasan.

Rekomendasi : Ubah

12) Pengaturan : Pasal 22

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

13) Pengaturan : Pasal 23 ayat 5

Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 150 (seratus lima puluh) Hari.

Dimensi :

Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Variabel : Aspek operasional atau tidaknya peraturan

Indikator :

Pengaturan dalam peraturan masih belum secara efektif

Analisis :

Pemeriksaan substantif pada undang-undang ini dipersingkat menjadi paling lama 150 hari dari Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 yang mana pemeriksaan ini selama jangka waktu 9 bulan. Seharusnya pengaturan mengenai pemeriksaan substantif yang lebih singkat dapat mendorong pihak pelaku ekonomi kreatif mendaftarkan merek dari produknya.

Dalam implementasinya pemeriksaan substantif bisa lebih dari 150 hari, lamanya waktu pengurusan merek menyebabkan pelaku ekonomi kreatif tidak ingin mendaftarkan produknya, karena lamanya waktu pengurusan merek.

Rekomendasi : Tetap

14) Pengaturan : Pasal 24 sampai dengan Pasal 45

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

15) Pengaturan : Pasal 46 ayat (4):

Untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pemerintah dapat mendaftarkan Merek Kolektif yang diperuntukkan bagi pengembangan usaha dimaksud dan/atau pelayanan publik.

Dimensi : Penilaian Efektivitas Pelaksanaan PUU
Variabel : Aspek operasional atau tidaknya peraturan
Indikator :
Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif

Analisis :
Saat ini, masih sedikit masyarakat yang mendaftar merek kolektif, terutama pelaku UMKM, padahal penggunaan merek kolektif dinilai sebagai salah satu upaya dalam memberdayakan UMKM guna memperbaiki perekonomian daerah dan menciptakan produk yang mempunyai daya saing di pasar nasional dan internasional. Selain itu, pendaftaran merek kolektif ini dapat menekan biaya karena menanggung bersama biaya dari proses pendaftaran merek kolektif tersebut.

Peran pemerintah sangat dibutuhkan terhadap upaya pemberdayaan UMKM. Hal ini dikarenakan sebagian besar UMKM memiliki kualitas SDM yang rendah, kurangnya pengetahuan mengenai pendaftaran merek, anggapan bahwa merek tidak perlu untuk didaftarkan, rendahnya peran pemerintah, biaya pendaftaran merek yang terlalu mahal dan proses yang lama.

Keberatan atau keengganan pelaku UMKM untuk menggunakan merek secara bersama-sama karena:

- a. Mereka telah memulai dan merintis usahanya sendiri-sendiri.
- b. Perbedaan kualitas antara pedagang yang satu dengan yang lainnya berdampak kepada reputasi para pedagang.
- c. Kurangnya pemahaman para pengusaha UMKM tentang pentingnya perlindungan merek bagi usahanya.

Kondisi seperti tersebut diatas dapat teratasi jika pemerintah berkomitmen untuk mempermudah serta memfasilitasi pendaftaran merek kolektif dengan biaya murah dan cepat. Dengan adanya kemudahan dari pendaftaran merek kolektif ini dapat mendorong kesadaran dan keinginan UMKM untuk mendaftarkan karya-karyanya.

Rekomendasi : Ubah

Perlu merubah bunyi pasal menjadi:

Untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pemerintah mendorong dan memfasilitasi mendaftarkan Merek Kolektif yang diperuntukkan bagi pengembangan usaha dimaksud dan/atau pelayanan publik.

16) Pengaturan : Pasal 47 sampai dengan Pasal 50

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

17) Pengaturan : Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai Merek Kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 50 diatur dengan Peraturan Menteri.

Dimensi : Penilaian Efektivitas Pelaksanaan PUU

Variabel : Aspek kekosongan pengaturan

Indikator : Kekosongan PUU

Analisis :

Belum ada Peraturan Menteri hukum dan HAM RI, terkait Merek Kolektif.

Rekomendasi :

Perlu dibuatnya aturan mengenai Merek Kolektif

18) Pengaturan : Pasal 52

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

19) Pengaturan : Pasal 53

- (1) Indikasi Geografis dilindungi setelah Indikasi Geografis didaftar oleh Menteri.
- (2) Untuk memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon Indikasi Geografis harus mengajukan Permohonan kepada Menteri.
- (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan:
 - a. lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa:
 1. sumber daya alam;
 2. barang kerajinan tangan; atau
 3. hasil industri.

Dimensi : Kejelasan Rumusan

Variabel : Penggunaan Bahasa, istilah, kata

Indikator : Kurang penjelasan

Analisis :

Perlu penjelasan lebih lanjut, mengenai istilah sumber daya alam, karena sumber daya alam termasuk juga didalamnya minyak bumi, minerba, gas, dll. Sedangkan produk yang berkaitan dengan indikasi geografis lebih kepada produk pertanian atau agrikultur.

Istilah “sumber daya alam” dalam konteks perlindungan Indikasi Geografis memang tidak tepat karena menjadi terlalu luas, padahal yang dimaksud adalah “faktor alam”.

Rekomendasi : Ubah

20) Pengaturan : Pasal 54 sampai dengan Pasal 69

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

21) Pengaturan :

BAB XI Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 70 (1)

Pembinaan Indikasi Geografis dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Persiapan untuk pemenuhan persyaratan Permohonan Indikasi Geografis;
- b. Permohonan pendaftaran Indikasi Geografis;
- c. Pemanfaatan dan komersialisasi Indikasi Geografis;
- d. sosialisasi dan pemahaman atas perlindungan Indikasi Geografis;
- e. Pemetaan dan inventarisasi potensi produk Indikasi Geografis;
- f. Pelatihan dan pendampingan;
- g. Pemantauan, evaluasi, dan pembinaan;
- h. Pelindungan hukum; dan 1. fasilitasi pengembangan, pengolahan, dan pemasaran barang dan/ atau produk Indikasi Geografis.

Dimensi : Penilaian Efektivitas Pelaksanaan PUU

Variabel : Aspek kekosongan pengaturan

Indikator : SDM

Analisis :

Sosialisasi terkait Merek memiliki nilai ekonomi yang masih jarang:

1. Aparat

Aparat KI hanya administrator, sering tidak konsisten melaksanakan peraturan KI, tidak punya visi menjadikan KI sebagai objek *intangible assets* yang dapat memajukan ekonomi nasional. (KI dianggap sebagai objek bukan assets).

2. Lembaga

Ketidak pahaman perbankan dan keuangan terhadap KI sebagai objek bisnis yang dapat dijamin.

3. Inovator

Inovator, inventor, creator dan para seniman yang belum paham hubungan KI dengan Perbankan, atau lembaga pembiayaan.

Rekomendasi :

Diperlukan upaya sosialisasi yang masif dan berkualitas aparat Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran aktif masyarakat sehingga tertanam kesadaran kekayaan intelektual merupakan sebuah asset berharga.

22) Pengaturan : Pasal 71 sampai dengan Pasal 82

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

23) Pengaturan : Pasal 83

Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa: a. gugatan ganti rugi; dan/ atau b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.

Dimensi : Kejelasan rumusan

Variabel : Penggunaan bahasa, istilah, kata

Indikator : Jelas

Analisis :

“Persamaan pada pokoknya” tidak dijelaskan detailnya dan seperti apa. Pada penjelasannya juga hanya di tulis “cukup jelas”. Hal ini dapat menimbulkan multitafsir.

Rekomendasi : Ubah

24) Pengaturan : Pasal 84 sampai dengan Pasal 109

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis	: Tidak ada temuan
Rekomendasi	: Tetap

25) Pengaturan : Penjelasan

Penjelasan Atas Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Dimensi	: Kejelasan Rumusan
Variabel	: Penggunaan Bahasa, istilah, kata
Indikator	: Tidak tepat
Analisis	: Masih memakai kata RANCANGAN
Rekomendasi	: ubah

7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

Jumlah pasal	: 57 pasal
Berlaku pasal	: seluruh pasal
Rekomendasi	:

Terdapat 11 pasal yang perlu diubah, berdasarkan pedoman 6-D berikut rincian jumlah pasal yang direkomendasikan untuk diubah yaitu:

10. Dimensi kejelasan rumusan : 3 Pasal (Pasal 2(2), Pasal 11(1), dan Pasal 54)
11. Dimensi efektivitas pelaksanaan PUU : 8 Pasal (Pasal 5(1), 10, 26, 27, 28, 29, 32, dan Pasal 55)

Poin Penting Terhadap Peningkatan Ekonomi Kreatif:

1. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap Hak Desain Industri dimaksudkan untuk merangsang aktivitas kreatif dari pendesain untuk terus menerus menciptakan desain baru.
2. Undang-undang ini dibentuk untuk mewujudkan iklim yang mampu mendorong semangat terciptanya desain-desain baru dan sekaligus memberikan perlindungan hukum yang dibutuhkan untuk menjaga iklim tersebut.

- 1) **Pengaturan** : **Undang-Undang Desain Industri**
 - Dimensi** :
Penilaian ketepatan jenis Peraturan Perundang-undangan
 - Variabel** :
Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD NRI Tahun 1945, yang diamanatkan secara tegas oleh UUD 1945
 - Indikator** :
Diamanatkan untuk diatur dalam Undang-Undang, namun tidak disebutkan materinya (Pasal 33 UUD NRI 1945)
 - Analisis** :
Materi muatan yang diatur dalam ketentuan ini sudah tepat diatur dalam bentuk Undang-undang , karena UU ini mengatur lebih lanjut ketentuan dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 Desain Industri sudah tepat diatur dalam undang-undang, serta antara judul dengan isi materi muatan sudah sesuai. Dalam konsiderans menimbang sudah memuat dasar filosofis, sosiologis dan yuridis, namun dalam konsiderans mengingat perlu disesuaikan dengan adanya Undang-Undang Perindustrian yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 sudah tidak berlaku.
 - Rekomendasi** : Ubah
Konsiderans mengingat
- 2) **Pengaturan** : **Pasal 1**
 - Dimensi** : -
 - Variabel** : -
 - Indikator** : -
 - Analisis** : Tidak ada temuan
 - Rekomendasi** : Tetap
- 3) **Pengaturan** : **Pasal 2 ayat (2)**
 - Desain Industri dianggap baru apabila pada Tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.
 - Dimensi** : Penilaian kejelasan rumusan
 - Variabel** : Penggunaan bahasa, istilah, kata

Indikator : Multitafsir

Analisis :

Adanya multitafsir terhadap kata “tidak sama” sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000, dikarenakan tidak adanya penjelasan lebih lanjut berkaitan dengan kata “tidak sama” tersebut.

Desain industri dianggap “baru” apabila pada tanggal penerimaan, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Pengungkapan sebelumnya adalah pengungkapan desain industri yang sebelum Tanggal Penerimaan atau Tanggal Prioritas apabila Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia. Ketentuan mengenai desain industri dianggap “baru” apabila “tidak sama” dengan pengungkapan desain industri sebelum tanggal penerimaan perlu disempurnakan, mengingat kata-kata “tidak sama” pada isi pasal tersebut menyebabkan multitafsir. Kata “tidak sama” dalam Pasal 2 Ayat (2) tersebut telah menimbulkan dua tafsiran, yang pertama ditafsirkan artinya sebagai “tidak sama persis”, dan yang kedua ditafsirkan artinya sebagai “tidak sama secara substansial”. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa dalam prakteknya karena terdapat perbedaan persepsi mengenai arti “tidak sama” tersebut, menimbulkan beberapa perkara di Pengadilan Niaga yang mempermasalahkan penafsiran kata “tidak sama” tersebut. Di sisi lain, desain industri yang “tidak sama” dapat ditafsirkan juga berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) perjanjian TRIPS dimana “ketidaksamaan” atau “perbedaan” tersebut haruslah “signifikan”. Dalam prakteknya banyak terjadi perkara desain industri yang diakibatkan adanya multi-interpretasi mengenai “kebaruan” desain industri.

Istilah “tidak sama” pada praktiknya memang menimbulkan multi tafsir. Ada satu putusan Mahkamah Agung R.I. (Kasus desain sepeda motor Honda vs. Garuda) yang menafsirkan istilah “tidak sama” ini sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Persetujuan TRIPS yaitu ada atau tidak adanya “perbedaan yang signifikan.”

- Rekomendasi** : Ubah
- 4) Pengaturan** : **Pasal 3 sampai dengan Pasal 4**
- Dimensi** : -
- Variabel** : -
- Indikator** : -
- Analisis** : Tidak ada temuan
- Rekomendasi** : Tetap
- 5) Pengaturan** : **Pasal 5 ayat (1):**
- Perlindungan terhadap Hak Desain Industri diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan.
- Dimensi** :
- Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan
- Variabel** : -
- Indikator** : -
- Analisis** :
- Mengenai jangka waktu perlindungan ini, perlu kembali dipertimbangkan untuk dilakukan perubahan rumusan. Mengingat adanya perkembangan kebutuhan dimana terdapat desain industri yang memiliki siklus hidup yang lebih pendek seperti desain di bidang fashion. Oleh karena itu perlu kajian mendalam untuk merumuskan ketentuan terkait jangka waktu perlindungan ini agar dapat mengakomodir jenis desain industri baru atau yang selama ini tidak bisa mendapatkan perlindungan karena tidak memenuhi syarat untuk dapat didaftarkan sebagai desain industri.
- Rekomendasi** : Ubah
- 6) Pengaturan** : **Pasal 6 sampai dengan Pasal 9**
- Dimensi** : -
- Variabel** : -
- Indikator** : -
- Analisis** : Tidak ada temuan
- Rekomendasi** : Tetap

7) Pengaturan : Pasal 10

Hak Desain Industri diberikan atas dasar Permohonan

Dimensi : Penilaian efektivitas pelaksanaan PUU

Variabel : Aspek budaya hukum masyarakat

Indikator : Masyarakat tidak mematuhi peraturan

Analisis :

Pada dasarnya perlindungan desain industri diberikan atas dasar permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Namun dalam prakteknya masih terjadi adanya pemohon yang “beritikad tidak baik” yang mengajukan permohonan untuk mendaftarkan desain industri. Tindakan pemohon yang “beritikad tidak baik” adalah tindakan pemohon desain industri yang mengajukan suatu permohonan desain industri, dimana desain industri yang diajukan tersebut telah ada di pasaran atau menjadi milik umum. Oleh karena itu patut diduga produk dengan desain industri dimaksud sudah tidak lagi masuk kategori atau memenuhi syarat “kebaruan.

Banyak terjadi permohonan diajukan untuk kreasi desain industri tidak memenuhi syarat “kebaruan” akibat adanya ketentuan tidak dilakukan pemeriksaan substantive untuk permohonan desain industri yang diajukan tanpa keberatan dari pihak lain. Meski tidak ada keberatan suatu pemeriksaan substansi sebaiknya tetap dilakukan.

Rekomendasi : Ubah

Perlu diatur/dijelaskan bahwa permohonan pendaftaran desain industri diajukan oleh “pemohon yang beritikad baik”.

8) Pengaturan : Pasal 11 ayat 1:

Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Dimensi :

- Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan
- Penilaian Kejelasan Rumusan

Variabel :

- Aspek operasional atau tidaknya peraturan
- Penggunaan bahasa, istilah, kata

Indikator : Jelas

Analisis :

Kata “Direktorat Jenderal” diganti dengan Menteri (sinkron dengan Undang-Undang KI lainnya). Di era digital dan serba elektronik dan dalam rangka memberikan pelayanan yang cepat kepada masyarakat, seharusnya permohonan desain industri tidak hanya bisa diajukan secara tertulis. Dengan memanfaatkan teknologi permohonan secara elektronik, maka rumusan dalam pasal ini perlu diperbaiki dengan mengakomodir kemungkinan diajukannya permohonan secara *online*.

Rumusan: “.....membayar biaya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”, ini dapat menimbulkan ketidakjelasan mengingat tidak ditemukan ketentuan mengenai biaya dalam undang-undang. Karena pengaturan biaya ini diatur dalam peraturan pemerintah mengenai PNB.

Rekomendasi : Ubah

9) Pengaturan : **Pasal 12 sampai dengan Pasal 25**

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

10) Pengaturan : **Pasal 26 s/d Pasal 29**

Dimensi : Penilaian efektivitas Pelaksanaan PUU

Variabel : Aspek standar Operasional Pelaksana

Indikator :

Ketersediaan SOP, namun tidak jelas/lengkap

Analisis :

Adanya dualisme dalam prosedur permohonan hak desain industri, yakni tidak melalui pemeriksaan substantif (jika tidak ada keberatan dari pihak ketiga dalam masa pengumuman permohonan) dan yang melalui pemeriksaan substantif (jika ada keberatan dari pihak ketiga dalam masa pengumuman permohonan), namun memberikan kekuatan sertifikat hak kepemilikan yang sama.

Hal ini dalam praktek menimbulkan permasalahan, mengingat dimungkinkan desain-desain yang sudah umum dan sudah beredar di pasaran diajukan oleh pihak yang beritikad tidak baik dan tidak ada keberatan, sehingga menimbulkan permasalahan di masyarakat dalam memanfaatkan desain milik umum tersebut. Melihat kondisi saat ini di Indonesia, agar dapat memberikan pemahaman substansi perlindungan hak desain industri dan mengurangi perkara desain industri di pengadilan, maka perlu dilakukan pemeriksaan substantif terhadap seluruh permohonan hak desain industri, terutama pemeriksaan terhadap kebaruannya. Selain itu dalam prosedur perlu dipertimbangkan terhadap kemungkinan Indonesia menjadi anggota perjanjian mengenai sistem pendaftaran internasional desain industri yakni *Geneva Act 1999 (Hague Agreement)*. Dalam sistem ini dimungkinkan prosedur perpanjangan hak desain industri, dikarenakan adanya pembagian periode masa perlindungan dengan jangka waktu perlindungan minimal 15 tahun.

UU Desain Industri masih terdapat kekurangan yaitu belum jelas jenis barang yang harus didaftarkan dan jenis barang yang ditolak. Hal ini harus diatur untuk menghindari permasalahan yang dapat merugikan khususnya bagi pemohon Desain Industri

Rekomendasi : Ubah

- perlu diatur ulang pengenaan sanksi tindak pidana “membuat” dan “memperdagangkan”.
- Perlu kejelasan dari pengertian “sama” itu, apakah sama persis atau tidak berbeda secara substantial

11) Pengaturan : **Pasal 30 sampai dengan Pasal 31**

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

12) Pengaturan : Pasal 32

Pengalihan Hak Desain Industri tidak menghilangkan hak Pendesain untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya, baik dalam Sertifikat Desain Industri, Berita Resmi Desain Industri, maupun dalam Daftar Umum Desain Industri.

Dimensi :

Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Variabel : Aspek kekosongan pengaturan

Indikator : -

Analisis :

Perlu dirumuskan terkait penjaminan hak ekonomi melalui penggunaan sertifikat Desain Industri sebagai alat collateral atau agunan. Dalam merumuskan norma mengenai dimungkinkannya sertifikat desain industri sebagai jaminan perlu dipertimbangkan hal-hal lain seperti harmonisasi dengan peraturan di bidang perbankan, kehadiran lembaga penilai atau appraisal dan adanya peniruan atau pemalsuan produk desain industri.

Rekomendasi : Ubah

13) Pengaturan : Pasal 33 sampai dengan Pasal 53

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

14) Pengaturan : BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 54

(1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
(2).....

Dimensi : Kejelasan rumusan

Variabel : Penggunaan bahasa, istilah, kata

Indikator : Tidak jelas

Analisis :

Pengaturan mengenai pelanggaran hak desain industri masih belum sempurna mengingat dalam pengaturannya belum menjelaskan kriteria substansi yang dianggap melanggar suatu hak desain industri yang menjelaskan bahwa suatu desain dianggap melanggar, jika merupakan tiruan (*copy*) atau meniru secara substansial (*substantially copy*) dari desain industri terdaftar. Mengenai ketentuan pidana, terdapat kendala terkait dengan kriteria substansi yang dianggap melanggar hak desain industri. Dalam ketentuan Pasal 54 UU Nomor 31 Tahun 2000 tidak dijelaskan mengenai kriteria yang menjelaskan kondisi substansi desain industri yang melanggar hak desain industri, apakah yang sama persis atau sama secara substansial dengan desain industri terdaftar. Jika mengacu padaketentuan mengenai “kebaruan” dalam Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 2000, tentunya akan menimbulkan masalah multi interpretasi apakah “sama persis” atau “sama secara substansial”. Hal ini menjadi persoalan pada saat proses penyidikan untuk menentukan adanya pelanggaran hak atau tidak. Perlu kejelasan dari pengertian “sama” itu, apakah sama persis atau tidak berbeda secara substantial.

Pasal ini juga belum membedakan sanksi pidana dari unsur “membuat” dengan “menjual/ memperdagangkan.” Seyogyanya hukuman bagi yang membuat lebih berat daripada memperdagangkan (Lihat Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 100 dengan Pasal 102) . UU Desain Industri serta UU Paten menyamakan kedua hukuman tersebut maka dari itu perlu diatur ulang sanksi tindak pidana “membuat” dan “memperdagangkan”.

Rekomendasi : Ubah

Perlu diatur ulang pengenaan sanksi tindak pidana “membuat” dan “memperdagangkan”.

Perlu kejelasan dari pengertian “sama” itu, apakah sama persis atau tidak berbeda secara substantial.

15) Pengaturan :

Belum diatur pelaksanaan dan lisensi hak desain industri dihubungkan dengan HKI milik pihak lain

Dimensi : Penilaian Efektivitas pelaksanaan PUU

Variabel : Aspek kekosongan pengaturan

Indikator : Belum ada pengaturan

Analisis :

Dalam pelaksanaan hak desain industri terdapat masih terdapat permasalahan, mengingat dalam menghasilkan suatu karya desain industri dimungkinkan adanya penggunaan HKI milik pihak lain baik itu berupa bagian desain industri milik pihak lain, gambar yang dilindungi hak cipta, simbol dagang yang dilindungi merek, dan/atau bentuk konfigurasi produk bersifat teknis yang dilindungi paten. Agar dalam pelaksanaan hak desain industri tidak melanggar, perlu diatur bahwa dalam pelaksanaan hak desain industri yang di dalamnya terdapat HKI milik pihak lain, harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemilik HKI tersebut, misalnya dengan menerapkan lisensi silang (*cross licensing*).

Rekomendasi :

Perlu diatur (revisi Undang-Undang Desain Industri)

16) Pengaturan : Pasal 55 Ketentuan Peralihan

Dimensi : Penilaian Efektivitas Pelaksanaan PUU

Variabel : Kekosongan hukum

Indikator : Belum ada pengaturan

Analisis :

Pengaturan dalam pasal peralihan pun terdapat kelemahan, di mana tidak ditegaskan mengenai status objek desain industri yang dilindungi melalui Undang-Undang Hak Cipta sebagai seni terapan (*applied art*) sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000.

Rekomendasi : Ubah

17) Pengaturan :

Adanya kekosongan hukum terkait pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektornik dalam permohonan pendaftaran desain industri

Dimensi : Penilaian efektivitas pelaksanaan PUU

Variabel : Kekosongan hukum

Indikator : Belum ada pengaturan

Analisis :

Dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik, maka di dalam RUU Desain Industri perlu diatur mekanisme permohonan pendaftaran desain industri oleh masyarakat/pemohon melalui media internet (*e-filing*)

Rekomendasi : Ubah

Perlu diubah dengan menambahkan pengaturan teknologi informasi dalam mekanisme permohonan pendaftaran desain industri

18) Pengaturan : Pasal 56 sampai dengan Pasal 57

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten

Jumlah pasal : 173 pasal

Berlaku pasal : seluruh pasal

Rekomendasi :

Terdapat 5 pasal yang perlu diubah, berdasarkan pedoman 6-D berikut rincian jumlah pasal yang direkomendasikan untuk diubah yaitu:

12. Dimensi potensi disharmoni : 1 Pasal (Pasal 20)

13. Dimensi kejelasan rumusan : 2 Pasal (Pasal 1(4) dan Pasal 3(2))

14. Dimensi efektivitas pelaksanaan PUU : 2 Pasal (Pasal 108,dan Pasal 132)

Poin Penting Terhadap Peningkatan Ekonomi Kreatif:

1. Pertentangan mengenai pasal 20 Undang-Undang Paten mengurangi potensi pendapatan negara dari sektor pajak karena menimbulkan keengganan para penemu asing untuk mendaftarkan patennya di Indonesia.
2. Secara konseptual pembentukan undang-undang ini salah satunya menggunakan pendekatan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dengan mendorong invensi nasional di bidang teknologi.

Beberapa hal yang menarik adalah urgensi pembaharuan Undang-Undang Paten untuk menjadikan Paten sebagai objek jaminan fidusia seperti yang dilakukan pada bentuk perlindungan berupa Hak Cipta. Selain itu terdapat mekanisme mediasi sebelum dilakukannya tuntutan pidana. Urgensi-urgensi ini memberikan motivasi pada ekonomi kreatif untuk terus berkarya dan membuat penemuan-penemuan di bidang- teknologi tanpa khawatir akan perlindungan terhadap penemuannya.

1) Pengaturan : Pasal 1 angka 4

Permohonan adalah pemohon Paten atau Paten Sederhana yang diajukan kepada Menteri

Dimensi : Kejelasan Rumusan

Variabel : Penggunaan Bahasa, istilah, kata

Indikator : Kurang jelas

Analisis :

Tidak ada penjelasan terkait apa yang dimaksud dengan Paten Sederhana. Perlu parameter kata sederhana.

Paten Sederhana adalah Setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan karena bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk paten sederhana (tidak jelas parameternya).

Istilah Paten Sederhana ini merupakan terjemahan dari istilah “*simple patent*” atau “*utility model*”. Kata “sederhana” itu bisa dipahami dengan membandingkannya dengan Paten biasa. Jika

Paten biasa adalah suatu invensi yang berupa solusi atas suatu masalah teknologi, maka Paten Sederhana adalah berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai kegunaan praktis karena bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komponennya. Paten Sederhana tidak perlu merupakan suatu solusi atas masalah teknologi tetapi bisa berupa alat baru yang mempunyai kegunaan praktis yang lebih baik dari alat yang lama. Contoh: pisau penderes pohon karet yang biasanya digunakan oleh para penderes itu tidak mempunyai fitur yang berfungsi mengatur kedalaman pemotongan kulit pohon karet, pisau yang baru dibentuk sedemikian rupa sehingga bisa mengatur kedalaman pemotongan kulit pohon karet. Kedalaman pemotongan yang terukur ini diperlukan untuk menghasilkan getah karet secara optimal. Fitur baru dari pisau penderes pohon karet itu mempunyai kegunaan praktis meningkatkan produksi getah karet karena bentuknya yang berbeda dari pisau penderes konvensional sehingga layak diberi perlindungan berupa Paten Sederhana.

Rekomendasi : Ubah

Perlu penjelasan mengenai Paten Sederhana berikut dengan parameter-parameternya

2) Pengaturan : Pasal 2

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

3) Pengaturan : Pasal 3 ayat (2)

Paten sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan untuk setiap Invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri.

Penjelasan:

Paten sederhana diberikan untuk Invensi yang berupa produk yang bukan sekadar berbeda ciri teknisnya, tetapi harus memiliki fungsi/kegunaan yang lebih praktis daripada Invensi

sebelumnya yang disebabkan bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya yang mencakup alat, barang, mesin, komposisi, formula, penggunaan, senyawa, atau sistem. Paten sederhana juga diberikan untuk Invensi yang berupa proses atau metode yang baru.

Dimensi	: Kejelasan Rumusan
Variabel	: Penggunaan Bahasa, istilah, kata
Indikator	: Kurang tepat
Analisis	:

Perlu istilah nilai kegunaan praktis dalam norma, tidak di penjelasan saja, karena menjadi bias.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Paten yang merupakan penemuan baru hanya 2% (dua persen) dan selebihnya adalah Paten yang merupakan pengembangan dari Paten yang telah ada sebelumnya. Suatu penemuan (invensi) berdasarkan Undang-Undang Paten merupakan sebuah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.²⁶ Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Paten suatu Paten Sederhana diberikan terhadap suatu a) invensi yang baru, b) mengandung langkah inventif baik pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan c) dapat diterapkan dalam industri. Namun, berdasarkan Undang-Undang Paten saat ini, esensi yang ditekankan hanya syarat kebaharuan (*novelty*). Padahal suatu Paten dapat dikatakan memiliki kebaharuan maka harus ada langkah teknologinya, walaupun Paten tersebut merupakan pengembangan dari produk sebelumnya, namun harus memiliki fungsi teknis yang dapat membedakan dengan paten yang lainnya.²⁷ Ketiadaan esensi kegunaan praktis dalam Paten

26 Pasal 1 Angka 2 undang-undang Paten

27 Contoh: suatu produk A memiliki Paten Sederhana dengan beberapa kegunaan praktis yang menurut masyarakat memiliki nilai praktis. Sedangkan ada inventor produk B yang juga memohonkan paten terhadap produknya. Dikarenakan ketiadaan perbedaan kegunaan praktis yang dapat membedakan keduanya maka akan menimbulkan permasalahan sehubungan dengan pendaftaran yang dikabulkan permohonannya, dikarenakan keduanya sama-sama memenuhi syarat berdasarkan UNDANG-UNDANG Paten terkait dengan Paten Sederhana.

Sederhana mengakibatkan banyaknya permohonan yang masuk untuk Paten Sederhana dan paling banyak didaftarkan adalah permohonan Paten Sederhana, hal ini dikarenakan permohonan pendaftarannya mudah, cepat, dan hanya nilai kebaruan saja yang disyaratkan oleh undang-undang. Penekanan kebaruan dalam ketentuan Pasal mengenai Paten Sederhana sangat bias, dikarenakan suatu produk yang didaftarkan selain baru juga harus memiliki fungsi teknis yang lebih baik dari produk sebelumnya dan memiliki kegunaan praktis yang dapat dibedakan oleh masyarakat. Penilaian unsur kebaruan sebagai dinyatakan dalam Pasal 3 Undang-Undang Paten dalam prakteknya menyebabkan permohonan yang masuk hanya unsur kebaruan saja yang dipertimbangkan, akibatnya paten yang daftarkan baru namun tidak terdapat perbedaan kegunaan praktis satu dengan lainnya. Berikut daftar permohonan Paten Sederhana yang ada dalam Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

- Jumlah permohonan paten sederhana:
2017 = 984
2018 = 1545
2019 = 573
- Permohonan paten sederhana yang dikabulkan:
2017 = 297
2018 = 164
2019 = Masih proses
- Permohonan paten sederhana yang terdapat konflik:
2017 = -
2018 = 2
2019 = 1

Data tersebut di atas menggambarkan data permohonan yang masuk sehubungan dengan adanya permohonan Paten Sederhana, dimana dengan adanya permohonan pada tahun tersebut yang didasarkan dengan Undang-Undang Paten, terdapat lonjakan permohonan sehubungan dengan adanya kemudahan terkait dengan perubahan mengenai kriteria Paten Sederhana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Paten. Hal ini dapat tergambar dari data tersebut diatas, dimana

lonjakan permohonan yang masuk selaras dengan lonjakan jumlah permohonan Paten Sederhana yang mengalami konflik pada saat paten tersebut dikabulkan permohonannya maupun pada saat paten tersebut diproduksi dan dipasarkan.

Rekomendasi : Ubah

Unsur “fungsi kegunaan yang lebih praktis daripada invensi sebelumnya” perlu dibunyikan dalam norma dan tidak hanya dalam penjelasan

4) Pengaturan : Pasal 3 ayat (2)

Paten sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan untuk setiap Invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri.

Penjelasan:

Paten sederhana diberikan untuk Invensi yang berupa produk yang bukan sekadar berbeda ciri teknisnya, tetapi harus memiliki fungsi/kegunaan yang lebih praktis daripada Invensi sebelumnya yang disebabkan bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya yang mencakup alat, barang, mesin, komposisi, formula, penggunaan, senyawa, atau sistem. Paten sederhana juga diberikan untuk Invensi yang berupa proses atau metode yang baru.

Dimensi : Kejelasan Rumusan

Variabel : Penggunaan Bahasa, istilah, kata

Indikator :

Tidak menimbulkan kontradiksi/ambiguitas

Analisis :

Suatu produk yang diberikan Paten Sederhana pada dasarnya merupakan pengembangan baik dari produk ataupun proses yang telah ada sebelumnya. Hal ini perlu dibedakan dengan paten biasa (Paten). Suatu Paten Sederhana merupakan suatu invensi yang merupakan sesuatu yang dapat diduga dan merupakan pengembangan, yang dilakukan secara kreatif dan inovatif dari produk/proses yang ada sebelumnya. Ketentuan Paten Sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Paten dalam praktiknya menimbulkan kontradiksi/kerancuan

dikarenakan kriteria ...pengembangan produk atau proses yang ada...dengan ketentuan “...invensi yang baru...” sebagaimana yang terdapat dalam Pasal tersebut. Syarat pengembangan produk atau proses yang ada dalam Paten Sederhana tidak sesuai dengan kriteria paten pada umumnya, dikarenakan tidak adanya batasan antara “invensi baru” dan “pengembangan produk atau proses yang ada” menjadikan keduanya saling kontradiksi satu unsur dengan lainnya.

“Invensi yang baru” dipahami sebagai suatu invensi yang berbeda dari produk atau proses yang telah ada sebelumnya, sedangkan “pengembangan produk atau proses yang ada” dipahami sebagai penyempurnaan dan pengembangan dari produk atau proses yang telah ada sebelumnya. Batasan antara keduanya dapat dilihat dari deskripsi (uraian) dan klaim, jadi diperlukan suatu proses penilaian terhadap proses pemeriksaan substantif. Namun batasan konkrit terhadap kedua hal masih perlu untuk diatur.

Rekomendasi : Ubah

Batasan antara “invensi yang baru dan pengembangan produk atau proses yang ada” dapat dilihat dari deskripsi (uraian) dan klaim, jadi diperlukan suatu proses penilaian terhadap proses pemeriksaan substantif.

5) Pengaturan : Pasal 4 sampai dengan Pasal 19

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

6) Pengaturan : Pasal 20 dengan Pasal 27 TRIPS

Pasal 20

(1) Pemegang Paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia.

(2) Membuat produk atau menggunakan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan/atau penyediaan lapangan kerja

Pasal 27 TRIPS

...patents shall be available and patent rights enjoyable without discrimination as to the place of invention, the field of technology and whether products are imported or locally produced.

Dimensi : Disharmoni pengaturan Efektivitas

Variabel :

- Hak dan Kewajiban
- Aspek relevansi dengan hukum yang berlaku secara internasional

Indikator :

- Adanya pengaturan mengenai hak dan kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih pengaturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak dan kewajiban yang berbeda.
- Perlu ditambahkan ketentuan mengenai pengecualian.

Analisis :

Dalam konteks Kekayaan Intelektual sebagai bagian dalam sistem perdagangan yang berlaku secara umum pada negara-negara anggota *World Trade Organization* tunduk kepada ketentuan perjanjian *The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS) yang berlaku mengikat pada negara-negara yang tunduk kepada perjanjian WTO, dimana ketentuan TRIPS menjadi norma standar umum minimal yang berlaku pada setiap sistem hukum berkaitan dengan Kekayaan Intelektual termasuk pengaturan mengenai Paten. Sehubungan dengan ketentuan dalam Pasal 20 UU Paten dimaksud secara normatif bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 TRIPS yang menyatakan *...patents shall be available and patent rights enjoyable without discrimination as to the place of invention, the field of technology and whether products are imported or locally produced* (paten harus diberikan dan paten dapat dinikmati tanpa perlakuan diskriminasi seperti pada tempat ditemukannya, lingkup teknologi dan apakah produk tersebut di impor atau secara lokal diproduksi). Terkait dengan pengaturan yang ada dalam Pasal 20 UU Paten, berdampak terhadap perlakuan diskriminasi terhadap pemohon Paten

yang khususnya berasal dari luar negeri, dimana pemohon yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Undang-Undang Paten tersebut wajib secara hukum untuk membuat dan menggunakan prosesnya di Indonesia, dan mempunyai konsekuensi hukum untuk dimohonkan penghapusan Paten dimaksud apabila tidak melaksanakan Pasal 20 UU Paten tersebut.²⁸ Akibatnya, kondisi hukum berdasarkan Undang-Undang Paten saat ini sangat memberatkan kalangan inventor khususnya yang ingin mendapatkan perlindungan invensi dan hak ekonominya dengan mendaftarkan Paten. Kewajiban untuk membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia jelas tidak realistis jika dikaji dari sudut pandang *economic of scales*. Sama sekali tidak ekonomis untuk mendirikan pabrik di Indonesia untuk melaksanakan sebuah Paten yang terbatas masa berlakunya, dan yang untuk pengembangan invensinya saja sudah diinvestasikan sejumlah besar dana. Hal ini tentu dapat mempengaruhi pendapatan negara dari sektor pajak secara negatif karena menimbulkan keengganan para penemu asing untuk mendaftarkan patennya di Indonesia.

Salah satu kelemahan dari Undang-Undang Paten ini adalah ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Paten ini tidak membedakan kriteria apakah suatu paten tersebut suatu paten teknik/ mekanik atau merupakan paten produk farmasi/ kimia yang umumnya adalah dalam rangka pengobatan/ pencegahan terhadap penyakit baik terhadap manusia ataupun hewan/ tumbuhan. Khususnya terkait paten pada produk farmasi, ketentuan Pasal 20 inilah yang sangat berdampak kepada masyarakat akibat kebijakan Undang-Undang Paten yang ada. Dimana hal terburuk yang baru saja diperoleh dari salah satu industri nasional di Indonesia adalah bahwa dampak yang paling terasa dengan adanya Pasal 20 adalah hilangnya bahan baku obat dipasaran. Saat Ini industri sulit memperoleh bahan baku “Ibuprofen” dan “lansoprazol” dikarenakan pihak asing tidak mau lagi mengimpor bahan baku ke Indonesia karena merasa investasinya tidak lagi dilindungi dengan adanya Pasal 20.

28 Lihat Pasal 132 ayat (1) huruf e UNDANG-UNDANG Paten

Rekomendasi : Ubah

7) Pengaturan : Pasal 20

1. Pemegang Paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia.
2. Membuat produk atau menggunakan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan/atau penyediaan lapangan kerja

Dimensi : Potensi Disharmoni Pengaturan

Variabel : Kewajiban

Indikator :

Ada pengaturan mengenai kewajiban yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama)

Analisis :

Pasal 20 juga tidak selaras dengan ketentuan Pasal 76 mengenai lisensi yaitu:

1. Pemegang Paten berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian Lisensi baik eksklusif maupun non-eksklusif untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
2. Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencakup semua atau sebagian perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
3. Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama jangka waktu Lisensi diberikan dan berlaku di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pemberian lisensi memungkinkan Pemegang Paten untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya sebagaimana diatur dalam Pasal 19. Hal ini bertentangan dengan pasal 20. Maka itu pengaturan lisensi agar dinormakan dalam pasal 20 ayat 1 baik dalam hal membuat/menggunakan sendiri serta memberi lisensi.

Rekomendasi : Ubah

8) Pengaturan : Pasal 21 sampai dengan Pasal 107

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

9) Pengaturan : Pasal 108

Hak atas Paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.

Dimensi :

Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Variabel : Aspek kekosongan pengaturan

Indikator : Belum ada pengaturan

Analisis :

Menurut Pasal 108 ayat 1 Undang-undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten menyebutkan “Hak atas Paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia”, sehingga hak paten yang menjadi objek jaminan fidusia bukan merupakan hak jaminan yang lahir berdasarkan undang-undang, melainkan lahir karena harus diperjanjikan terlebih dahulu antara Lembaga Jaminan Fidusia selaku kreditor dengan nasabah selaku debitor. Namun belum adanya peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai syarat dan tata cara hak atas paten sebagai objek jaminan fidusia mengakibatkan kebingungan di kalangan masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi inventor selaku pemegang hak paten yang ingin menjaminkan hak patennya pada lembaga jaminan fidusia. Sehingga pemerintah perlu segera membuat peraturan pelaksana dari kebijakan mengenai hak paten yang dapat menjadi objek jaminan fidusia sesuai dengan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Rekomendasi :

Perlu segera dibuat peraturan pelaksana dari kebijakan mengenai hak paten yang dapat menjadi objek jaminan fidusia

10) Pengaturan : Pasal 109 sampai dengan Pasal 131

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

11) Pengaturan : Pasal 132

(1) Penghapusan Paten berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 130 huruf b dilakukan jika:

e. Pemegang Paten melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Dimensi : Penilaian efektivitas pelaksanaan PUU

Variabel : -

Indikator : -

Analisis :

Pasal ini bermasalah karena pertama, esensi pasal ini merupakan esensi dari paten zaman dahulu di Inggris; kedua, mengenai hal diskriminatif menurut pandangan Kementerian Luar Negeri bukan terhadap suatu produk melainkan terhadap orang/bangsa. Undang-Undang Paten mengatur sanksi hapusnya paten jika paten tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 3 tahun. Sebaiknya Paten berdasarkan pasal ini tidak harus dilaksanakan oleh orang Indonesia dan dalam 5 tahun inventor asing diberi kesempatan untuk mencari rekan usaha di Indonesia. Jika tidak maka izin impor sebaiknya tetap berjalan. Rekomendasi: Ubah khusus mengenai sanksi pada pasal 132 ayat 1 huruf e

Rekomendasi : Ubah

12) Pengaturan : Kekosongan Hukum

Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU

Variabel : Aspek kekosongan pengaturan

Indikator : Belum ada pengaturan

Analisis :

Sosialisasi terkait Paten (KI) memiliki nilai ekonomi yang tinggi masih jarang:

- a. Aparat
Aparat KI hanya administrator, sering tidak konsisten melaksanakan peraturan KI, tidak punya visi menjadikan KI sebagai objek intangible assets yang dapat memajukan ekonomi nasional. (KI dianggap sebagai objek bukan *assets*).
- b. Lembaga
Ketidakpahaman perbankan dan keuangan terhadap KI sebagai objek bisnis yang dapat dijamin.
- c. SDM
Inovator, inventor, creator dan para seniman yang belum paham hubungan KI dengan Perbankan, atau lembaga pembiayaan.

Rekomendasi : -

13) Pengaturan : **Pasal 133 sampai dengan Pasal 173**

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian

Jumlah pasal : 125 pasal

Berlaku pasal : seluruh pasal

Rekomendasi :

Terdapat 9 pasal yang perlu diubah, berdasarkan pedoman 6-D berikut rincian jumlah pasal yang direkomendasikan untuk diubah yaitu:

15. Dimensi Pancasila : 1 Pasal (Pasal 43)
16. Dimensi potensi disharmoni : 1 Pasal (Pasal 102)
17. Dimensi kejelasan rumusan : 6 Pasal (Pasal 2,3, 44, 60, 70, dan Pasal 107)
18. Dimensi efektivitas pelaksanaan PUU : 1 Pasal (Pasal 45)
Secara umum, Undang-Undang Perindustrian ini lebih mengedepankan semangat liberalisasi ekonomi, bukan nasionalisme ekonomi sebagaimana diimpikan banyak kalangan. Hal ini dapat dipahami dari pasal demi pasal

yang lebih mengedepankan adanya kebebasan berusaha dan kepemilikan modal. Ini tentu menjadi catatan tersendiri mengingat demokrasi ekonomi yang telah dicita-citakan para pendiri negara sejak awal kemerdekaan yang terkandung didalam pasal 33 UUD Tahun 1945.

1) Pengaturan :

Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan

Dimensi : Ketepatan Jenis PUU

Variabel :

Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD NRI Tahun 1945, yang diamanatkan secara tegas

Indikator :

Diamanatkan untuk diatur dalam UU, namun tidak disebutkan materinya (Pasal 33)

Analisis :

A. Analisis terhadap “Nama” Undang-Undang:

Di dalam petunjuk Nomor 3 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PUU dinyatakan bahwa nama PUU dibuat dengan penggunaan kata atau frasa yang secara esensial maknanya telah mencerminkan isi dari PUU tersebut. Dilihat dari materi muatan UU, maka penamaan Undang-Undang Perindustrian sudah sesuai dengan materi muatan undang-undang.

B. Analisis terhadap dasar hukum mengingat:

Di dalam bagian dasar hukum mengingat Undang-Undang 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian disebutkan 3 (tiga) pasal UUD NRI Tahun 1945, yaitu Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 33 ayat UUD NRI Tahun 1945, serta Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI No. XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi

- Pasal 5 ayat (1)

Penyebutan pasal ini adalah sebagai landasan formil untuk menunjukkan bahwa pembentukan undang-undang ini dibentuk oleh kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Sebagaimana dimaksud asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dalam Pasal 5 huruf

b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dalam hal ini Presiden sebagai kepala pemerintahan.

- Pasal 20

Pasal ini sebagai landasan formil untuk memenuhi asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat (Pasal 5 huruf b Undang-Undang 12 Tahun 2011). Namun seharusnya dalam konsideran mengingat tidak disebutkan Pasal 20 secara utuh, melainkan hanya Pasal 20 ayat (1) saja yang terkait dengan ketepatan kelembagaan pembentuk.

- Pasal 33

Baik dari segi isi, sejarah penyantunan maupun penafsiran MK, menunjukkan bahwa Pasal 33 merupakan satu kesatuan yang utuh, ayat yang satu berkaitan dengan ayat yang lain. Makna Pasal 33 UUD 1945 ini berintikan bahwa perekonomian nasional dilaksanakan dengan asas kekeluargaan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan oleh karenanya cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak perlu dikuasai oleh negara. Oleh karena Pasal 33 ini harus dilihat secara utuh, maka tidak tepat jika hanya sebagian ayat saja yang dijadikan sebagai dasar hukum membentuk suatu UU (lihat contoh kasus JR UU 7/2004 ttg SDAir, Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013 hlm 131-145) juga membahas dan menafsirkan ayat (1) dan (2) dan (4), walaupun UU ini hanya menggunakan ayat (3) dan (5) sebagai landasan hukumnya.

Berdasarkan dari pertimbangan tiga aspek (isi, sejarah dan pendapat MK) tersebut, maka dapat dipahami makna Pasal 33 ini adalah bahwa dalam menerapkan roda perekonomian nasional dan pemanfaatan SDA harus dalam rangka menjamin kepentingan masyarakat secara kolektif dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta adanya penguasaan Negara atas cabang-cabang produksi strategis (menguasai hajat hidup orang banyak). Jika tidak menjiwai ketiga kriteria tersebut, maka suatu undang-undang tidak dapat melegitimasi Pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar hukum pembentukannya. Beberapa unsur yang harus ada ketika suatu undang-undang

yang menyatakan dirinya sebagai pengaturan lebih lanjut Pasal 33 UUD 1945 dapat disebutkan sebagai berikut:

- Adanya cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, yang harus dikuasai oleh negara;
- Adanya pembatasan hak-hak individual/swasta untuk kepentingan kolektif, dalam mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang ingin diatur dengan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi.

Dalam konteks UU 3 Tahun 2014 ini, perlu dicermati bahwa negara selain memiliki kekuasaan atas cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, negara juga memiliki kekuasaan atas cabang-cabang produksi yang penting bagi negara menggunakan sistem ekonomi kerakyatan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sehingga Pasal 33 UUD 1945 dapat menjadi landasan materil yang melatarbelakangi Undang-Undang Perindustrian karena unsur unsur tersebut terdapat dalam substansi pengaturan.

C. Analisis terhadap politik hukum (arah pengaturan)

Politik hukum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dapat ditinjau dari konsideran menimbang dan/ atau penjelasan umumnya. Dalam penjelasan umum dikatakan bahwa pembangunan nasional di bidang ekonomi dilaksanakan dengan menempatkan pembangunan industri sebagai penggerak utama. Walaupun pembangunan sektor Industri telah memiliki landasan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 namun landasan hukum sudah tidak memadai sehingga perlu diganti guna mengantisipasi perubahan baik secara internal maupun eksternal. Perubahan internal yang berdampak langsung adalah dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pokok-pokok pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian, Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional. Kebijakan Industri Nasional, perwilayahan Industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasana industri, pemberdayaan industri,

tindakan pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan, penanaman modal bidang Industri dan fasilitas, Komite Industri Nasional, peran serta masyarakat, serta pengawasan dan pengendalian.

Oleh karena itu diperlukan undang-undang yang mengatur tentang Perindustrian untuk menjamin aspek keamanan, keselamatan dan kesehatan manusia serta kelestarian fungsi lingkungan hidup sehingga dapat mendorong pembangunan industri yang mandiri, sehat dan berdaya saing dengan mendayagunakan sumber daya secara optimal dan efisien.

Rekomendasi : Tetap

2) Pengaturan : Pasal 1

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

3) Pengaturan : Pasal 2

Perindustrian diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepentingan nasional;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kepastian berusaha;
- d. pemerataan persebaran;
- e. persaingan usaha yang sehat; dan
- f. keterkaitan Industri.

Pasal 3

Perindustrian diselenggarakan dengan tujuan:

- a. mewujudkan Industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
- b.....

Dimensi : Penilaian Kejelasan Rumusan

Variabel :

Kesesuaian dengan Sistematisa dan teknik penyusunan
PUU

Indikator : Ketentuan Umum

Analisis :

Dalam teknik penulisan norma, penyebutan asas dan tujuan tidak diperlukan, karena tidak akan operasional (tidak memiliki operator norma). Asas adalah nilai-nilai yang menjiwai seluruh norma yang berisi pengaturan.

Hal ini sejalan dengan petunjuk Nomor 98 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PUU. Dalam petunjuk huruf c dikatakan bahwa ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan seharusnya masuk dalam ketentuan umum dan tidak dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Oleh karena itu sebaiknya norma yang menyebutkan asas-asas Ubah, cukup elaborasi asas yang ada dalam Naskah Akademik atau dimasukkan dalam Bab I Ketentuan Umum.

Rekomendasi : Ubah

4) Pengaturan : Pasal 4 sampai dengan Pasal 42

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

5) Pengaturan : Pasal 43

(3) Dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan: a. penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkeaktivitas dan berinovasi; b. pengembangan sentra Industri kreatif; c. pelatihan teknologi dan desain; d. konsultasi, bimbingan, advokasi, dan fasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual khususnya bagi Industri kecil; dan e. fasilitasi promosi dan pemasaran produk Industri kreatif di dalam dan luar negeri.

Dimensi : Penilaian Nilai-nilai Pancasila

Variabel : Keadilan

Indikator :

Adanya ketentuan yang mengatur peluang yang sama bagi setiap negara

Analisis :

Melalui Pasal 43 tersebut Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi industri kreatif dan industri kecil untuk berinovasi dan mengembangkan usahanya. Namun sangat disayangkan pengaturan mengenai konsultasi, bimbingan, advokasi dan fasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dikhususkan bagi industri kecil saja bagaimana dengan industri kreatif? Lalu di dalam huruf e juga diatur mengenai fasilitasi promosi produk industri kreatif di dalam dan di luar negeri. Bagaimana juga dengan industri kecil?

Perlu diatur dengan memberikan peluang yang sama bagi industri kecil dan industri kreatif untuk mengembangkan usahanya.

Rekomendasi : Ubah

6) Pengaturan : Pasal 44

- (1) Pemerintah memfasilitasi ketersediaan pembiayaan yang kompetitif untuk pembangunan Industri.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan usaha, dan/atau orang perseorangan.
- (3) Pembiayaan yang berasal dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diberikan kepada Perusahaan Industri yang berbentuk badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian pinjaman;
 - b. hibah; dan/atau
 - c. penyertaan modal.

Dimensi : Penilaian kejelasan rumusan

Variabel : Penggunaan bahasa, istilah, kata

Indikator : Jelas

Analisis :

Pada Pasal 44 ayat (1) dinyatakan, pemerintah memfasilitasi ketersediaan pembiayaan yang kompetitif untuk pembangunan Industri. Pemerintah ditugasi memfasilitasi tersedianya skema pembiayaan yang kompetitif bagi industri. Tidak jelas apa yang dimaksud "skema pembiayaan yang kompetitif" itu. Yang pasti, pemerintah dapat memberi pinjaman, subsidi bunga, hibah, dan penyertaan modal kepada usaha industri. Untuk menyelamatkan industri dari ancaman kerugian akibat pengaruh konjungtur ekonomi global, pemerintah dapat memberi stimulus fiskal dan kredit program. Selain itu, perlu diubah secara luas agar bisa mengakomodasi pembangunan nasional dengan memanfaatkan ekonomi kreatif.

Rekomendasi : Ubah

7) Pengaturan : Pasal 45

- (1) Pemerintah dapat mengalokasikan pembiayaan dan/atau memberikan kemudahan pembiayaan kepada Perusahaan Industri swasta.
- (2) Pengalokasian pembiayaan dan/atau pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyertaan modal;
 - b. pemberian pinjaman;
 - c. keringanan bunga pinjaman;
 - d. potongan harga pembelian mesin dan peralatan; dan/atau
 - e. bantuan mesin dan peralatan.
- (3) Pengalokasian pembiayaan dan/atau pemberian kemudahan pembiayaan kepada Perusahaan Industri swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.

Dimensi : Penilaian Efektivitas Pelaksanaan PUU

Variabel : Aspek kekosongan pengaturan

Indikator : -

Analisis :

Pasal ini belum mengatur pembiayaan untuk industri kreatif. Dalam Pasal 45 ayat 1 mengatur tentang pembiayaan untuk

perusahaan industri swasta. Mekanisme pembiayaan yang berasal dari APBN untuk perusahaan industri swasta perlu diatur secara lebih jelas. Perlu kelembagaan (misal satker atau BLU) untuk menjalankan mekanisme pembiayaan tersebut.

Rekomendasi : Ubah

8) Pengaturan : Pasal 46 sampai dengan Pasal 47

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

9) Pengaturan : Pasal 48

- (1) Dalam rangka pembiayaan kegiatan Industri, dapat dibentuk lembaga pembiayaan pembangunan Industri.
- (2) Lembaga pembiayaan pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai lembaga pembiayaan investasi di bidang Industri.
- (3) Pembentukan lembaga pembiayaan pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Undang-Undang.

Dimensi :

Penilaian efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Variabel : Aspek kekosongan hukum

Indikator : Belum ada pengaturan

Analisis :

Mengenai pengaturan pembentukan lembaga pembiayaan pembangunan industri) berfungsi sebagai lembaga pembiayaan investasi di bidang Industri belum diterbitkan Undang-Undang.

Atau alternatifnya Kementerian dapat membentuk suatu kelembagaan setingkat satuan kerja yang dapat dikembangkan menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Hal ini dapat diatur melalui Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri.

Rekomendasi : Perlu diatur dalam Peraturan Pemerintah

10) Pengaturan : Pasal 49 sampai dengan Pasal 59

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

11) Pengaturan : Pasal 60

(1) Setiap Orang yang membubuhkan tanda SNI atau tanda kesesuaian pada barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi ketentuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a dikenai sanksi administratif.

(2) Pelaku usaha atau pemilik barang dan/atau Jasa Industri yang tidak menarik barang dan/atau menghentikan kegiatan Jasa Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dikenai sanksi administratif.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif;
- c. penutupan sementara;
- d. pembekuan izin usaha Industri; dan/atau
- e. pencabutan izin usaha Industri.

Dimensi : Kejelasan Rumusan

Variabel :

Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU

Indikator :

Apakah perumusan sanksi administrasi dan sanksi keperdataan sudah sesuai dengan petunjuk

Analisis :

Sesuai petunjuk Nomor 64 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PUU, telah diatur bahwa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma tersebut dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif

atau sanksi keperdataan. Dalam hal ini seharusnya Pasal 60 tidak berdiri sendiri melainkan menjadi satu kesatuan dengan pasal 53 yang menjadi norma dasar apabila terjadi pelanggaran atas norma tersebut.

Rekomendasi : Ubah

12) Pengaturan : Pasal 61 sampai dengan pasal 69

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

13) Pengaturan : Pasal 70

(1) Setiap Perusahaan Industri yang tidak menyampaikan Data Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dan Perusahaan Kawasan Industri yang tidak menyampaikan Data Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang tidak memberikan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif;
- c. penutupan sementara;
- d. pembekuan izin usaha Industri atau izin usaha Kawasan Industri; dan/atau
- e. pencabutan izin usaha Industri atau izin usaha Kawasan Industri.

Dimensi : Kejelasan Rumusan

Variabel :

Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU

Indikator :

Apakah perumusan sanksi administrasi dan sanksi keperdataan sudah sesuai dengan petunjuk

Analisis :

Sesuai petunjuk Nomor 64 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan POU, telah diatur bahwa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma tersebut dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan. Dalam hal ini seharusnya Pasal 70 tidak berdiri sendiri melainkan menjadi satu kesatuan dengan pasal-pasal yang menjadi norma dasar apabila terjadi pelanggaran atas norma tersebut.

Rekomendasi : Ubah

14) Pengaturan : Pasal 71 sampai dengan Pasal 101

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

15) Pengaturan : Pasal 102

- (1) Industri kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf a ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan nilai investasi tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) Industri menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasi.
- (3) Industri besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf c ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasi.
- (4) Besaran jumlah tenaga kerja dan nilai investasi untuk Industri kecil, Industri menengah, dan Industri besar ditetapkan oleh Menteri.

Dimensi : Potensi Disharmoni

Variabel : -

Indikator :

Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat

Analisis :

Kriteria dari industri kecil, industri menengah dan industri besar pada Undang-Undang Perindustrian ini didasarkan pada jumlah tenaga kerja dan nilai investasinya. Sangat berbeda dengan kriteria dari UMKM yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan *data base* nasional. Perbedaan ini menyebabkan kesulitan untuk pendataan industri kecil, menengah dan besar, serta terkendala dalam memfasilitasi industri itu sendiri. Selain itu, perbedaan kriteria ini menyebabkan sinergi program sulit dicapai optimal sebagai rujukan program dan kebijakan dalam rangka menumbuhkan usaha kondusif serta penguatan UMKM.

Rekomendasi :

Perlu adanya kesamaan defisini mengenai Industri Kecil Menengah, Industri sedang dan Industri besar. Industri Kecil dan Industri sedang adalah bagian dari UMKM

16) Pengaturan : Pasal 103 sampai dengan Pasal 106

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

17) Pengaturan : Pasal 107

(1) Perusahaan Industri yang tidak memiliki izin usaha Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1), Perusahaan Industri yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (6), dan/atau Perusahaan Industri yang tidak memiliki izin perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) dikenai sanksi administratif.

Dimensi : Kejelasan Rumusan

Variabel :

Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU

Indikator :
Apakah perumusan sanksi administrasi dan sanksi keperdataan sudah sesuai dengan petunjuk

Analisis :
Sesuai petunjuk Nomor 64 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PUU, telah diatur bahwa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma tersebut dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan. Dalam hal ini seharusnya Pasal 107 tidak berdiri sendiri melainkan menjadi satu kesatuan dengan pasal-pasal yang menjadi norma dasar apabila terjadi pelanggaran atas norma tersebut.

Rekomendasi : Ubah

18) Pengaturan : Pasal 108 sampai dengan Pasal 125

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

10. Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Jumlah pasal : 122 pasal

Berlaku pasal : seluruh pasal

Rekomendasi :

Terdapat 11 pasal yang perlu diubah, berdasarkan pedoman 6-D berikut rincian jumlah pasal yang direkomendasikan untuk diubah yaitu:

19. Dimensi Pancasila : 1 Pasal (Pasal 87)

20. Dimensi potensi disharmoni : 1 Pasal (97 (3))

21. Dimensi kejelasan rumusan : 7 Pasal (Pasal 1(3), 2, 3, 44, 50(2), 54 (1) dan 63)

22. Dimensi efektivitas pelaksanaan PUU : 2 Pasal (Pasal 97(1) dan Pasal 113)

1) Pengaturan :

Judul, Konsiderans, Dasar Hukum, Penjelasan

Dimensi : Ketepatan Jenis PUU

Variabel :

Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD NRI Tahun 1945, yang diamanatkan secara tegas

Indikator :

Diamanatkan untuk diatur dalam UU, namun tidak disebutkan materinya (Pasal 33)

Analisis :

A. Analisis terhadap “Nama” Undang–Undang:

Di dalam petunjuk Nomor 3 Lampiran II Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PUU dinyatakan bahwa nama PUU dibuat dengan penggunaan kata atau frasa yang secara esensial maknanya telah mencerminkan isi dari PUU tersebut. Ditinjau dari namanya, “Perdagangan” mencerminkan suatu proses kegiatan terkait dengan transaksi barang dan/ atau jasa yang dapat melampaui batas wilayah negara untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Dilihat dari materi muatan undang–undang, maka penamaan Undang–Undang Perdagangan sudah sesuai dengan materi muatan undang–undang.

B. Analisis terhadap dasar hukum mengingat:

Di dalam bagian dasar hukum mengingat Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan disebutkan 4 (empat) pasal UUD NRI Tahun 1945, yaitu Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, Pasal 33 ayat UUD NRI Tahun 1945.

-Pasal 5 ayat (1)

Penyebutan pasal ini adalah sebagai landasan formil untuk menunjukkan bahwa pembentukan undang–undang ini dibentuk oleh kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Sebagaimana dimaksud asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dalam Pasal 5 huruf b Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011, dalam hal ini Presiden sebagai kepala pemerintahan.

- Pasal 11
Pasal ini menetapkan bahwa Presiden memiliki kewenangan konstitusional untuk mewakili negara dalam hal melakukan hubungan dengan Negara lain dan untuk beberapa hal diperlukan persetujuan DPR.
- Pasal 20
Pasal ini sebagai landasan formil untuk memenuhi asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat (Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011). Namun seharusnya dalam konsideran mengingat tidak disebutkan Pasal 20 secara utuh, melainkan hanya Pasal 20 ayat (1) saja yang terkait dengan ketepatan kelembagaan pembentuk.
- Pasal 33
Baik dari segi isi, sejarah penyantunan maupun penafsiran MK, menunjukkan bahwa Pasal 33 merupakan satu kesatuan yang utuh, ayat yang satu berkaitan dengan ayat yang lain. Makna Pasal 33 UUD 1945 ini berintikan bahwa perekonomian nasional dilaksanakan dengan asas kekeluargaan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan oleh karenanya cabang – cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak perlu dikuasai oleh negara. Oleh karena Pasal 33 ini harus dilihat secara utuh, maka tidak tepat jika hanya sebagian ayat saja yang dijadikan sebagai dasar hukum membentuk suatu UU (lihat contoh kasus JR UU 7/2004 ttg SDAir, Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013 hlm 131-145) juga membahas dan menafsirkan ayat (1) dan (2) dan (4), walaupun UU ini hanya menggunakan ayat (3) dan (5) sebagai landasan hukumnya.

Berdasarkan dari pertimbangan tiga aspek (isi, sejarah dan pendapat MK) tersebut, maka dapat dipahami makna Pasal 33 ini adalah bahwa dalam menerapkan roda perekonomian nasional dan pemanfaatan SDA harus dalam rangka menjamin kepentingan masyarakat secara kolektif dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta adanya penguasaan Negara atas cabang-cabang produksi strategis (menguasai hajat hidup orang banyak). Jika tidak menjiwai ketiga kriteria tersebut, maka suatu undang-undang tidak dapat melegitimasi Pasal 33

UUD 1945 sebagai dasar hukum pembentukannya. Beberapa unsur yang harus ada ketika suatu UU yang menyatakan dirinya sebagai pengaturan lebih lanjut Pasal 33 UUD 1945 dapat disebutkan sebagai berikut:

- Adanya cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, yang harus dikuasai oleh negara;
- Adanya pembatasan hak-hak individual/swasta untuk kepentingan kolektif, dalam mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang ingin diatur dengan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi.

Dalam konteks Undang-Undang 7 Tahun 2014 ini, perlu dicermati bahwa negara selain memiliki kekuasaan atas cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, negara juga memiliki kekuasaan atas cabang-cabang produksi yang penting bagi negara menggunakan sistem ekonomi kerakyatan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sehingga Pasal 33 UUD 1945 dapat menjadi landasan materil yang melatarbelakangi UU Perdagangan karena unsur unsur tersebut terdapat dalam substansi pengaturan.

C. Analisis terhadap politik hukum (arah pengaturan)

Politik hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dapat ditinjau dari konsideran menimbang dan/atau penjelasan umumnya.

Dalam konsideran menimbang, dikatakan bahwa perdagangan sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi nasional tetapi belum memenuhi kebutuhan untuk menghadapi tantangan pembangunan nasional. Untuk mendukung hal itu diperlukan adanya harmonisasi ketentuan di bidang perdagangan dalam kerangka kesatuan ekonomi nasional.

Dalam penjelasan umum dikatakan bahwa kegiatan Perdagangan merupakan penggerak utama pembangunan perekonomian nasional yang memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan ekspor dan devisa, pemerataan pendapatan, serta memperkuat daya saing Produk Dalam Negeri demi kepentingan nasional. Perdagangan nasional Indonesia sebagai penggerak utama perekonomian harus dilaksanakan

dengan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia yang diselaraskan dengan konsepsi pengaturan di bidang Perdagangan sesuai dengan cita-cita pembentukan negara Indonesia, yaitu masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengaturan dalam Undang-Undang ini bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional serta berdasarkan asas kepentingan nasional, kepastian hukum, adil dan sehat, keamanan berusaha, akuntabel dan transparan, kemandirian, kemitraan, kemanfaatan, kesederhanaan, kebersamaan, dan berwawasan lingkungan.

Kesimpulan Analisis:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sudah tepat dituangkan dalam jenis undang-undang.

Rekomendasi : Tetap

2) Pengaturan : Pasal 1 angka 3

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Dimensi : Penilaian Kejelasan Rumusan

Variabel : Penggunaan bahasa, istilah, kata

Indikator : Tepat

Analisis :

Terdapat perbedaan definisi pelaku usaha dalam undang-undang ini dengan definisi pelaku usaha dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Perbedaan definisi dari kedua Undang-Undang ini terdapat di akhir kalimat, dimana di dalam Undang-Undang Perdagangan ini pelaku usaha adalah yang melakukan usaha di dalam perdagangan, dimana di dalam UUPK ia adalah yang melakukan kegiatan usaha di dalam berbagai kegiatan ekonomi. Undang-undang ini cukup baik dengan tidak mengikuti definisi yang ada

didalam UUPK karena Undang-Undang ini memiliki objek yang lebih sempit, yakni hanya dalam bidang perdagangan saja. Maka dari itu sudah tepat apabila definisi pelaku usaha lebih disempitkan seperti ini.

Rekomendasi : Ubah

3) Pengaturan :

BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2 dan Pasal 3

Dimensi : Penilaian Kejelasan Rumusan

Variabel :

Kesesuaian dengan Sistematika dan teknik penyusunan PUU

Indikator : Ketentuan Umum

Analisis :

Dalam teknik penulisan norma, penyebutan asas dan tujuan tidak diperlukan karena tidak akan operasional (tidak memiliki operator norma). Hal ini sejalan dengan petunjuk Nomor 98 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PUU. Dalam petunjuk huruf c dikatakan bahwa ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan seharusnya masuk dalam ketentuan umum dan tidak dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab. Oleh karena itu, sebaiknya norma yang menyebutkan asas-asas Ubah, cukup elaborasi asas yang ada dalam Naskah Akademik atau dimasukkan dalam Bab I Ketentuan Umum.

Rekomendasi : Ubah Pasal 2 dan Pasal 3

4) Pengaturan : Pasal 4 sampai dengan Pasal 43

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

5) Pengaturan : Pasal 44

Eksportir yang melakukan tindakan penyalahgunaan atas penetapan sebagai Eksportir sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 42 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pembatalan penetapan sebagai Eksportir.

Dimensi : Kejelasan Rumusan

Variabel :

Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU

Indikator :

Apakah perumusan sanksi administrasi dan sanksi keperdataan sudah sesuai dengan petunjuk

Analisis :

Sesuai petunjuk Nomor 64 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PUU, telah diatur bahwa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma tersebut dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan. Dalam hal ini seharusnya Pasal 44 tidak berdiri sendiri melainkan menjadi satu kesatuan dengan pasal 42 sebagai dasar apabila terjadi pelanggaran atas norma tersebut.

Rekomendasi : Ubah

6) Pengaturan : Pasal 45 sampai dengan Pasal 49

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

7) Pengaturan : Pasal 50 ayat (2):

Pemerintah melarang impor atau ekspor barang untuk kepentingan nasional dengan alasan:

- a. Untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum, termasuk sosial, budaya, dan moral masyarakat.
- b. Untuk melindungi hak kekayaan intelektual, dan/atau Untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup.

Dimensi : Penilaian Kejelasan Rumusan

Variabel : Penggunaan bahasa, istilah, kata

Indikator : Jelas

Analisis :

Undang-Undang ini tidak menjelaskan secara memadai terkait alasan kepentingan nasional untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum. Sehingga kepastian hukum dalam hal ini menjadi abu-abu. Oleh karena itu, perlindungan terhadap petani, nelayan, dan UMKM akibat dampak buruk praktik perdagangan bebas belum terakomodir dalam aturan tersebut.

Kepentingan nasional memang sulit untuk didefinisikan. Namun sebagaimana tertuang dalam pasal ini, kepentingan nasional dapat diberikan kriterianya. Pemerintah mempunyai kewenangan untuk secara objektif menentukan apakah yang merupakan kepentingan nasional. Secara ketatanegaraan, terdapat sistem yang dapat menopang pengidentifikasian kepentingan nasional.

Terkait dengan UMKM, yang perlu dilakukan adalah membuka saluran komunikasi yang terus-menerus antara Pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk mendapatkan data dan informasi yang seakurat mungkin untuk menjadi kepentingan nasional.

Rekomendasi : Ubah

Perlu ditambahkan kriteria mengenai kepentingan nasional dalam penjelasan

8) Pengaturan : **Pasal 51 sampai dengan Pasal 53**

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

9) Pengaturan : **Pasal 54 ayat (1):**

Pemerintah dapat membatasi ekspor dan impor barang untuk kepentingan nasional dengan alasan:

- a. Untuk melindungi kepentingan nasional atau kepentingan umum, dan/atau

- b. Untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup.

Dimensi : Penilaian Kejelasan Rumusan

Variabel : Penggunaan bahasa, istilah, kata

Indikator : Jelas

Analisis :

Tidak ada penjelasan yang memadai dalam konteks melindungi kepentingan nasional sehingga jaminan kepastian hukum dari pasal ini tidak ada.

Rekomendasi : Ubah

10) Pengaturan : Pasal 55 sampai dengan Pasal 62

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

11) Pengaturan : Pasal 63

Penyedia Jasa yang memperdagangkan Jasa yang tidak dilengkapi dengan sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa penghentian kegiatan Perdagangan Jasa.

Dimensi : Kejelasan Rumusan

Variabel :

Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU

Indikator :

Apakah perumusan sanksi administrasi dan sanksi keperdataan sudah sesuai dengan petunjuk

Analisis :

Sesuai petunjuk Nomor 64 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PUU, telah diatur bahwa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma tersebut dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan. Dalam hal ini seharusnya Pasal 63

tidak berdiri sendiri melainkan menjadi satu kesatuan dengan pasal 60 sebagai dasar apabila terjadi pelanggaran atas norma tersebut.

Rekomendasi : Ubah

12) Pengaturan : Pasal 64 sampai dengan Pasal 72

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

13) Pengaturan : Pasal 73 ayat (4)

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.

Dimensi : Penilaian efektivitas pelaksanaan PUU

Variabel : Aspek kekosongan pengaturan

Indikator : Belum ada pengaturan

Analisis :

Sampai saat ini Peraturan Presiden mengenai pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di sektor perdagangan seperti yang diamanatkan dalam Pasal 73 ayat (4) belum disahkan.

Rekomendasi :

Perlu segera diterbitkan Peraturan Presiden mengenai pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di sektor perdagangan

14) Pengaturan : Pasal 74 sampai dengan Pasal 86

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

15) Pengaturan : Pasal 87

- (1) Pemerintah dapat memberikan preferensi Perdagangan secara unilateral kepada negara kurang berkembang dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional.

Dimensi : Penilaian nilai-nilai Pancasila

Variabel : pengayoman

Indikator :

Adanya ketentuan yang menjamin perlindungan

Analisis :

Pemberian preferensi kepada negara-negara kurang berkembang sangat bertentangan dengan semangat untuk memberikan perlindungan dan pasal-pasal untuk kepentingan nasional bisa hilang dengan adanya pasal tersebut.

Rekomendasi : Ubah

16) Pengaturan : Pasal 88 sampai dengan Pasal 96

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

17) Pengaturan : Pasal 97

- (1) Untuk mendukung percepatan pencapaian tujuan pengaturan kegiatan Perdagangan, Presiden dapat membentuk Komite Perdagangan Nasional.

Dimensi :

Penilaian efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan

Variabel : Aspek rasio beban dan manfaat

Indikator : -

Analisis :

Dalam pasal 97 mengenai Komite Perdagangan Nasional, dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa Presiden dapat membentuk komite perdagangan, hal ini perlu dipertimbangkan kembali karena saat ini sudah banyak komite-komite yang ada di Indonesia.

Rekomendasi : Ubah

18) Pengaturan : Pasal 97

(3) Keanggotaan Komite Perdagangan Nasional terdiri atas unsur:

- c. lembaga yang bertugas melaksanakan penyelidikan dalam rangka tindakan pengamanan Perdagangan;

Dimensi : Potensi Disharmoni pengaturan

Variabel : Kewenangan

Indikator : -

Analisis :

Dalam pasal 97 ayat 3 dalam tugasnya komite perdagangan nasional melakukan tugasnya berupa melakukan penyidikan, dengan adanya komite perdagangan nasional ini bertabrakan tugas dengan penegak hukum.

Rekomendasi : Ubah

19) Pengaturan : Pasal 98 sampai dengan Pasal 112

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

20) Pengaturan : Pasal 113

Pelaku usaha yang memperdagangkan barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.5 miliar.

Dimensi :

Dimensi penilaian efektivitas pelaksanaan PUU

Variabel : Aspek penegakan hukum

Indikator : Rumusan sanksi pidana

Analisis :

Ketentuan Pidana, tentang barang yang diperdagangkan tidak memenuhi SNI. Hal ini akan merugikan pelaku usaha kecil yang

sangat jauh dari kemampuan tersebut. Terlebih lagi tidak ada pasal yang mengatur mengenai fleksibilitas bagi pelaku usaha kecil dalam memenuhi SNI.

Mengingat definisi yang ada dalam Undang-Undang Perdagangan, pasal ini tidak membedakan “pelaku usaha”:

1. importir dari distributor; dan
2. usaha besar dari UMKM.

Untuk memberikan kesempatan yang sama di bidang perdagangan, maka perlu diambil tindakan afirmatif untuk memastikan UMKM mengetahui dengan benar barang dan jasa apa saja yang wajib memenuhi SNI atau persyaratan teknis. Perlu juga dipertimbangkan faktor (potensi) kerugian yang timbul akibat barang atau jasa tidak memenuhi SNI, sehingga ketentuan ini secara ekonomi tidak menghukum UMKM lebih berat daripada usaha besar.

Rekomendasi : Ubah

UMKM perlu diberikan kesempatan yang sama dengan menetapkan tindakan-tindakan/mempertimbangkan potensi yang dapat muncul

21) Pengaturan : **Pasal 114 sampai dengan Pasal 122**

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

11. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan

Fidusia

Jumlah pasal : 41 pasal

Berlaku pasal : seluruh pasal

Rekomendasi :

Terdapat 13 pasal yang perlu diubah, berdasarkan pedoman 6-D berikut rincian jumlah pasal yang direkomendasikan untuk diubah yaitu:

23. Dimensi potensi disharmoni : 5 Pasal (Pasal 11, 12,13, 17, dan Pasal 38)

24. Dimensi kejelasan rumusan : 3 Pasal (Pasal 1, 4, dan Pasal 9)

25. Dimensi efektivitas pelaksanaan PUU : 7 Pasal (Pasal 1, 2, 3,5(1), 11, 35, 36)

1) Pengaturan : Pasal 1

Dimensi : Kejelasan Rumusan

Variabel : Penggunaan bahasa, istilah, kata

Indikator : Tepat

Analisis :

Pasal 1 butir (1) kontradiksi dengan Pasal 17, bahwa pada Pasal 1 angka (1) dikatakan tentang hak kepemilikan dari penerima fidusia, sementara pada Pasal 17 khususnya di penjelasan dikatakan “hak kepemilikan atas benda tersebut telah beralih kepada Penerima Fidusia. Yang menjadi permasalahan adalah apakah memang hak miliknya sudah beralih atau yang beralih adalah benda jaminannya yang beralih.

Unsur-unsur perumusan Fidusia, menurut Pasal 1 (1) adalah:

- a. Pengalihan hak,
- b. Secara kepercayaan,
- c. Tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Yang menjadi permasalahan dalam unsur tersebut adalah secara kepercayaan, J. Satrio menyatakan bahwa secara kepercayaan dapat dilihat dari dua sisi, pertama sisi pemberi fidusia dan kedua penerima fidusia. Pada sisi pemberi fidusia maka yang dimaksudkan adalah hanya kepercayaan sebagai jaminan saja. Pada sisi penerima fidusia adalah kepercayaan tersebut menimbulkan hak preference atau hak yang diutamakan. Mengenai hal tersebut kiranya dapat dilihat dari kejelasan rumusan. Bahwa rumusannya fidusia sendiri.

Rekomendasi : Ubah

2) Pengaturan : Pasal 1 dan Pasal 2

Pasal 1

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang

Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Pasal 2

Undang-undang ini berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani Benda Jaminan Fidusia

Dimensi : Penilaian Efektivitas Pelaksanaan PUU

Variabel : Aspek relevansi dengan situasi saat ini

Indikator :

Pengaturan PUU masih relevan namun belum mengatur secara khusus untuk kondisi saat ini dan masa depan.

Analisis :

Dalam era digital dan teknologi saat ini dan yang akan terus berkembangnantinya, valuasi suatu usaha bisa saja berbentuk harta tidak berwujud misalnya paten, merek dagang atau hak kekayaan intelektual lainnya. Dan secara teknis, harta tidak berwujud jenis ini bisa difidusiakan. Sayangnya kondisi yang terjadi saat ini, sangat sulit sekali untuk menjadikan Kekayaan Intelektual (KI) sebagai jaminan fidusia.

Namun pada kenyataannya secara tertulis dan berdasarkan hukum positif, belum terdapat pengaturan tegas bahwa KI dapat dijadikan sebagai jaminan kredit perbankan. Dan sejauh ini, produk KI yang dapat dijadikan sebagai jaminan baru Hak Cipta saja. Hal tersebut telah dipertegas dalam Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi: "Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia". Untuk itu, perlu dipertegas dalam undang-undang fidusia ini aset tidak berwujud apa saja yang bisa difidusiakan. Seandainya sulit memprediksi jenis aset nantinya, paling tidak perlu dijelaskan kriteria aset tidak berwujud yang dapat difidusiakan misalnya:

1. Dapat diukur dengan uang
2. Telah didaftarkan kepada instansi terkait.
3. Usia aset tidak berwujud sekurang-kurangnya xxx tahun.
4. Dst.

Keterangan:

Terkait definisi benda tidak berwujud/kekayaan intelektual sebagai jaminan bisa dicantumkan secara rinci di masing-masing peraturan terkait.

Beberapa peraturan yang sudah mengatur mengenai kekayaan intelektual merupakan benda bergerak yang tidak berwujud:

- Pasal 16 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

(3) Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia

(4) Ketentuan mengenai Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang 13 Tahun 2016 tentang Paten:

Hak atas Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan benda bergerak tidak berwujud.

Rekomendasi :

Ubah dengan mencantumkan ketentuan tentang aset tidak berwujud apa saja yang bisa difidusiakan.

Dalam kedua pasal ini belum menjelaskan masalah kekayaan intelektual sebagai objek jaminan fidusia. Bahwa dalam praktek pendaftaran fidusia, benda atau objek yang dijadikan jaminan fidusia dapat juga berupa Kekayaan Intelektual.

Namun saat ini yang menjadi kendala karena Kekayaan Intelektual tidak secara tegas dapat dijadikan sebagai benda atau objek jaminan fidusia.

Oleh sebab itu perlu pasal perubahan mengenai objek jaminan fidusia dengan memasukkan kekayaan intelektual sebagai benda yang tidak berwujud yang dapat dijadikan jaminan fidusia.

3) Pengaturan : Pasal 3

Undang-undang ini tidak berlaku terhadap:

- a. Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftarkan;
- b. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) M3 atau lebih;

- c. Hipotek atas pesawat terbang; dan
- d. Gadai.

Dimensi :

Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Variabel :

Aspek operasional atau tidaknya peraturan

Indikator :

Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif

Analisis :

Hipotek pesawat terbang belum dapat dilakukan karena saat ini mengenai bentuk jaminan terhadap pesawat terbang belum ada peraturan yang khusus, karena dalam Undang-Undang Penerbangan terhadap pesawat.

Hipotek terhadap pesawat terbang digunakan karena disebutkan dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 berbunyi: Pesawat terbang dan helikopter yang telah mempunyai tanda pendaftaran dan kebangsaan Indonesia dapat dibebani hipotek.

Penjelasan Pasal 12 (1) Terhadap hipotek pesawat terbang dan helikopter sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini berlaku ketentuan-ketentuan hipotek dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.

Pasal 12 Ayat (2), berbunyi Ketentuan dalam pasal ini tidak menutup pembebanan pesawat terbang dan helikopter dengan hak jaminan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembebanan hipotek pada pesawat terbang dan helikopter sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus didaftarkan.

Pasal 12 ayat (3) berbunyi Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Namun UU No. 1 tahun 2007 pada Pasal 71 diamanatkan bahwa terhadap pesawat terbang dapat dibebani kepentingan internasional. Pasal tersebut berbunyi : “Objek pesawat udara dapat dibebani dengan kepentingan internasional

(*international interest*) yang timbul akibat perjanjian pemberian hak jaminan kebendaan (*security agreement*), perjanjian pengikatan hak cabut, dan ditambahkan peraturan ini tidak berlaku terhadap benda-benda komoditas yang telah dibebani dengan resi gudang.bersyarat (*title reservation agreement*), dan/atau perjanjian sewaguna usaha (*leasing agreement*)” kesimpulan UU ini tidak menegaskan lembaga jaminan yang dapat dibebankan terhadap pesawat terbang.”

Rekomendasi :

Menghapus klausula pasal 3 huruf c tentang hipotek atas pesawat dan ditambahkan peraturan ini tidak berlaku terhadap benda-benda komoditas yang telah dibebani dengan resi gudang.

4) Pengaturan : Pasal 4

Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.

Dimensi : Kejelasan Rumusan

Variabel : Penggunaan bahasa, istilah, kata

Indikator : Jelas

Analisis :

Dalam Pasal ini maupun dalam Penjelasan tidak disebutkan pengertian mengenai “perjanjian pokok”. Hal ini tentunya akan membuat ketidakjelasan bagi orang awam/masyarakat umum yang belum mengetahui substansi dari istilah tersebut.

Rekomendasi :

Ubah dengan menambahkan pengertian “perjanjian pokok” dalam Penjelasan

5) Pengaturan : Pasal 5

(1) Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia.

(2) Terhadap pembuatan akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikenakan biaya yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dimensi : Penilaian efektivitas pelaksanaan PUU

Variabel : Aspek relevansi dengan situasi saat ini

Indikator :

Pengaturan dalam PUU sudah tidak relevan untuk diberlakukan

Analisis :

Utang/pinjaman dapat diberikan dengan jaminan fidusia, akan tetapi yang perlu menjadi perhatian adalah pembebanan dengan jaminan fidusia harus dibuat dalam bentuk akta notaris.

Rekomendasi:

- Pembebanan jaminan fidusia tetap dengan akta notariil, hal ini terkait dengan penjaminan keabsahan dari benda yang dijadikan objek fidusia. Jaminan fidusia dengan akta notaris, lebih menjamin kebenaran benda yang dijaminakan.
- Untuk memasyarakatkan fidusia serta mendorong *ease of doing business*, untuk penjaminan dengan nilai tertentu (bernilai rendah dan berobjek tunggal) perlu dibuka kemungkinan untuk dibebankan melalui akta dibawah tangan.
- Perlu pengaturan lebih lanjut untuk mengakomodasi pengaturan benda-benda tertentu yang tidak perlu akta notarill.
- pembebanan jaminan Fidusia dilakukan melalui akta notariil dalam praktiknya, pembuatan akta jaminan fidusia marak dilakukan secara massal tanpa ada pemeriksaan berkas/tanpa kehadiran para pihak. Selain itu, ada kecenderungan pengurusan Fidusia terpusat hanya pada notaris tertentu.
- Terdapat usulan untuk penjaminan dengan nilai tertentu (Benda terdaftar yang bernilai rendah dan berobjek tunggal) perlu dibuka kemungkinan untuk dibebankan melalui akta dibawah tangan agar membuka kemudahan bagi masyarakat memanfaatkan instrument fidusia serta efisiensi pengurusan jaminan fidusia.

Rekomendasi :

Perlu dilakukan perubahan terhadap Pasal 5 Ayat (1) dengan memperhatikan Undang-Undang Jabatan Notaris.

Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia wajib dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia, kecuali terhadap

Benda dengan nilai tertentu dapat dibebankan tanpa akta notaris.

Perlu disediakan form standar untuk akta di bawah tangan untuk memudahkan pada saat pendaftaran dalam sistem fidusia.

6) Pengaturan : Pasal 6 sampai dengan Pasal 8

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

7) Pengaturan : Pasal 9

1. Jaminan Fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis Benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian.
2. Pembebanan jaminan atas Benda atau piutang yang diperoleh kemudian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri.

Dimensi : Kejelasan Rumusan

Variabel : Penggunaan bahasa, istilah, kata

Indikator :

Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir

Analisis :

Terhadap benda-benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebankan dengan hipotek dan hak tanggungan menjadi objek fidusia, namun juga objek fidusia meliputi benda bergerak yang akan ada di kemudian hari, berupa piutang. Piutang yang sifatnya fix lebih mudah untuk menentukan nilainya namun hal tersebut berbeda dengan hutang yang sifatnya belum fix atau hutang-hutang yang ada di kemudian hari.

Hal ini menjadi kendala tersendiri dalam praktiknya, bahwa dalam hal demikian dalam akta fidusianya tidak disebutkan angkanya. Kondisi demikian memang membuka peluang bahwa benda-benda yang akan ada di kemudian hari akan menjadi jaminan khusus, namun perlu ada kejelasan aturan mengenai hal tersebut.

Rekomendasi : Ubah

Rekomendasi:

Perlu diubah agar masalah-masalah tersebut dapat memberikan kejelasan hukum bagi para pihak. masih bersifat terlalu luas, umum dan pasif agar bersifat lebih khusus, sehingga dapat diterapkan secara konkret dalam kehidupan sehari-hari dengan batasan-batasan pengaturan yang tegas dan jelas, serta tanpa pemaknaan ganda yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak terkait.

8) Pengaturan : **Pasal 10**

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

9) Pengaturan : **Pasal 11**

(1) Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.

(2) Dalam hal Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada di luar wilayah negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku.”

Dimensi : Penilaian efektivitas pelaksanaan PUU

Variabel : Aspek operasional atau tidaknya PUU

Indikator :

Pengaturan dalam PUU masih belum dilaksanakan secara efektif

Analisis :

Dalam praktek menimbulkan beberapa permasalahan terkait munculnya keraguan tidak adanya batasan jangka waktu

pendaftaran jaminan fidusia di kantor pendaftaran jaminan fidusia

Rekomendasi : Ubah

Memperjelas jangka waktu pendaftaran (aspek perlindungan hukum diperoleh setelah didaftarkan) dan dilengkapi dengan konsekuensi hukum apabila tidak didaftarkan.

Contoh: jika tidak didaftarkan hak untuk menjadi kreditur preferen menjadi hilang.

10) Pengaturan : Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1)

Pasal 11

1. Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.

Pasal 12

1. Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia

Dimensi : Potensi Disharmoni Pengaturan

Variabel : Kewenangan

Indikator :

Ada pengaturan yang tidak konsisten/saling bertentangan antar Pasal (dalam PUU yang sama)

Analisis :

Terjadi ketidakkonsistenan antara istilah yang dipergunakan dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1). Antara “benda” dan “jaminan fidusia” adalah dua hal yang berbeda. Sehingga harus dipastikan apakah benda atau jaminan fidusianya yang didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Akibat ketidakkonsistenan ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dalam masalah Jaminan Fidusia.

Bahwa seharusnya yang didaftar adalah akta jaminan fidusianya yang sudah ditandatangani Debitur dan Kreditur.

Tidak ada pengaturan batas waktu pendaftaran dalam UU Fidusia sehingga penerima fidusia cenderung mengabaikan pendaftaran dan baru akan melakukan pendaftaran setelah ada wanprestasi dalam rangka eksekusi objek fidusia.

Jangka waktu pendaftaran fidusia diperlukan untuk kepastian hukum dan perlindungan terhadap debitur. Selain itu, penerima fidusia pada dasarnya telah menarik biaya dari debitur untuk proses fidusia oleh karena itu seyogyanya penerima fidusia melakukan pendaftaran fidusia tersebut sesegera mungkin.

Rekomendasi :

Perlu dipastikan yang didaftarkan Akta Jaminan Fidusia. Penambahan jangka waktu pendaftaran Fidusia dengan perumusan sebagai berikut:

Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta Jaminan Fidusia.

11) Pengaturan : Pasal 12

1. Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.
2. Untuk pertama kali, Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
3. Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman.
4. Ketentuan mengenai pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia untuk daerah lain dan penetapan wilayah kerjanya diatur dengan Keputusan Presiden.

Dimensi : Potensi Disharmoni Pengaturan

Variabel : Kewajiban

Indikator :

Adanya Pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda.

Undang-undang tidak mengatur mengenai jangka waktu pendaftaran, namun dalam PP Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan

Akta Jaminan Fidusia pada Pasal 4 dibuat dalam waktu 30 hari dihitung dari tanggal pembuatan akta jaminan fidusia.

Sementara peraturan menteri keuangan No. 130/PMK.10/2012 Pada Pasal 2 berbunyi Perusahaan pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen.

Berdasarkan dua penjelasan tersebut tergambar seolah-olah terdapat perbedaan mengenai perhitungan kapan jangka waktu itu dimulai. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 menyatakan dimulai pada tanggal akta pembebanan di mulai, namun PMK Nomor 130 /PMK.10/2012 dihitung mulai pada saat perjanjian pembiayaan konsumen.

Hal lain yang dibahas dalam pendaftaran adalah mengenai pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik, terdapat Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2013 tentang pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik. Karena pada prakteknya pendaftaran fidusia hanya dapat dilakukan secara elektronik tidak lagi diterima pendaftaran secara manual.

Melihat dari penjelasan tersebut dapat dilihat dari dimensi potensi disharmoni peraturan. Bahwa antara satu peraturan dengan peraturan satu dengan peraturan lainnya berbeda penentuan jangka waktu pendaftarannya.

Rekomendasi : Ubah

Rekomendasi:

1. Perlu untuk mempertegas penghitungan jangka waktu dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, serta kapan mulai diberlakukannya.
2. Perlu memasukan tata cara pendaftaran secara elektronik dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999.
3. Tidak semua pendaftaran fidusia dilakukan secara elektronik harus dibuat satu alternatif apabila sistem online gagal untuk pendaftaran.

12) Pengaturan : Pasal 13

- (1) Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia.
- (2) Pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat:
 - a. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
 - b. tanggal, nomor akta jaminan Fidusia, nama, tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia;
 - c. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
 - d. uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
 - e. nilai penjaminan; dan
 - f. nilai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
- (3) Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.

Dimensi : Potensi Disharmoni Pengaturan

Variabel : Kewajiban

Indikator :

Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih Peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda

Analisis :

Bahwa saat ini pendaftaran fidusia hanya dapat dilakukan secara daring oleh Notaris. Sertifikat fidusia yang dihasilkan pun merupakan dokumen elektronik. Yang menjadi permasalahan adalah bahwa dalam pasal ini khususnya 13 ayat (3) bahwa fidusia lahir pada saat di catatkan pada Buku Daftar Fidusia. Tidak disebutkan di sana pendaftarannya seperti apa dan bagaimana. Dengan adanya hanya satu sistem pendaftaran melalui daring tentu menjadikan pencatatannya di lakukan dalam pangkalan data elektronik. Mengenai hal tersebut telah adalah ketentuan Pasal 20 PP Nomor 21 Tahun 2015 mengatur bahwa “Seluruh data yang tersimpan dalam pangkalan data sebagai hasil proses pendaftaran Jaminan Fidusia mempunyai

kekuatan yang sama dengan buku daftar fidusia” Yang pada intinya menempatkan Fidusia *Online* setara dengan Buku Daftar Fidusia sebagaimana diatur pada Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Rekomendasi : Ubah

Mengharmonisasikan pasal tersebut dengan menambahkan norma buku daftar fidusia secara elektronik. Serta menentukan aturan hukumnya dalam hal buku daftar fidusia secara elektronik ini tidak berkerja atau beroperasi sebagaimana mestinya.

13) Pengaturan : **Pasal 14 sampai dengan Pasal 16**

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

14) Pengaturan : **Pasal 17**

Pemberi Fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar.

Dimensi : Potensi Disharmoni Pengaturan

Variabel : Kewajiban

Indikator :

Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih Peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda

Analisis :

Pasal 17 Undang-Undang Jaminan Fidusia secara spesifik melarang dilakukannya fidusia ulang terhadap objek yang telah dijaminan. Hal ini berakar dari konsep Fidusia yaitu pengalihan kepemilikan namun tetap menguasai penguasaannya secara kepercayaan kepada debitur untuk digunakan. Jadi prioritas dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia bukan untuk menentukan tingkatan hak tagih kreditor atas benda yang dijaminan, namun untuk menentukan siapa yang memiliki hak atas benda tersebut. Meskipun begitu Pasal

8 Undang-Undang Jaminan Fidusia memungkinkan lebih dari satu kreditur memberikan fasilitas ke satu objek dalam satu perjanjian Utang.

Hal ini dimaksudkan untuk memfasilitasi perjanjian kredit sindikasi. Sehingga memiliki kreditur lebih dari satu dimungkinkan dalam sistem jaminan fidusia Indonesia.

Rekomendasi : Ubah

15) Pengaturan : **Pasal 18 sampai dengan Pasal 34**

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

16) Pengaturan : **Ketentuan Pidana Pasal 35 dan 36**

Pasal 35

Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Pasal 36

Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Dimensi : Penilaian efektivitas pelaksanaan PUU

Variabel : Relevansi dengan situasi saat ini

Indikator :

Pengaturan pidana sudah tidak relevan lagi dengan situasi saat ini

Analisis :

1. Ketentuan pidana yang memberikan batas minimum sanksi memberatkan bagi pelaku usaha;
2. sanksi pidana denda maksimal tidak memberikan efek jera (mengingat objek jaminan dapat jauh lebih tinggi dari denda);
3. tidak adanya sanksi bagi pemberi fidusia yang tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan ketika eksekusi.

Rekomendasi : Ubah

1. Menghilangkan batas minimum sanksi pidana dan meningkatkan batas maksimum sanksi.
2. Menambahkan sanksi untuk pemberi fidusia yang tidak menyerahkan objek jaminan.
3. Mengganti pidana badan menjadi pidana ganti rugi.

17) Pengaturan : Pasal 37

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

18) Pengaturan :

Pasal 38 Undang-Undang Fidusia dengan Pasal 2 Undang-Undang Fidusia

Pasal 2

Undang-undang ini berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani Benda dengan Jaminan Fidusia

Pasal 38

Sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan mengenai Fidusia tetap berlaku sampai dengan dicabut, diganti, atau diperbaharui.

Dimensi : Potensi Disharmoni Pengaturan

Variabel : Kewenangan

Indikator :

Ada pengaturan yang tidak konsisten/saling bertentangan antar Pasal (dalam PUU yang sama)

Analisis :

Pasal 2 bertujuan untuk menjadikan Undang-Undang Jaminan Fidusia yang baru ini menjadi dasar hukum pemberian jaminan fidusia. Sementara itu Pasal 38 memberi ruang tetap berlakunya peraturan/ yurisprudensi yang lama (peraturan lama) sebelum Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tersebut diundangkan. Seharusnya peraturan lama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena telah ada dasar hukum kuat yang menggantikannya.

Rekomendasi : Ubah

Perlu perubahan dalam Pasal 38 untuk mencabut atau mengganti semua peraturan terkait Fidusia agar sesuai dengan Undang-Undang Fidusia ini.

Rekomendasi untuk Pasal 38: "Segala peraturan terkait fidusia selain dari Undang-Undang ini tidak berlaku, demi kepastian hukum."

Dengan rekomendasi tersebut maka peraturan pelaksanaan perlu segera disiapkan sehingga tidak terjadi kekosongan hukum.

19) Pengaturan : Pasal 39 sampai dengan Pasal 41

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

12. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro Dan Kecil

Jumlah pasal : 7 pasal
Berlaku pasal : seluruh pasal
Rekomendasi :

Terdapat 1 pasal yang perlu diubah, berdasarkan pedoman 6-D berikut rincian jumlah pasal yang direkomendasikan untuk diubah yaitu:

- 26. Dimensi potensi disharmoni: 1 Pasal (Pasal1(3))
- 27. Dimensi kejelasan rumusan: 1 Pasal (Pasal 1 angka (4),(5), (6), (8))
- 28. Dimensi efektivitas pelaksanaan PUU: 1 Pasal (Pasal 3(4))

1) Pengaturan :

Judul, Konsideran, Dasar Hukum, Penjelasan

Dimensi :

Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan

Variabel :

Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD NRI Tahun 1945 yang diamanatkan secara tegas

Indikator :

Diamanatkan untuk diatur dengan atau dalam UU, dan disebutkan secara tegas materinya

Analisis :

a. Analisis terhadap nama/ judul

Di dalam petunjuk Nomor 3 Lampiran II UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maka dapat dikatakan bahwa judul UU tersebut sudah memenuhi petunjuk yang terdapat di dalam Lampiran II UU No 12 Tahun 2011 yaitu dengan hanya menggunakan kata secara singkat namun secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi seluruh materi muatan peraturan perundang-undangan

b. Analisis terhadap dasar hukum mengingat Di dalam bagian dasar hukum mengingat disebutkan pasal 5 ayat 2 UUD 1945, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir

dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa dasar hukum pembentukan Peraturan Presiden adalah Pasal 4 ayat 1 UUD 1945.

Dari uraian tersebut di atas jika dilihat dari materi muatan secara keseluruhan, Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil telah sesuai antara jenis hirarki dan materi muatannya, sehingga memang tepat diatur dengan Peraturan Presiden.

- c. Analisis terhadap Politik Hukum (arah pengaturan)
Dalam Peraturan Presiden terdapat 4 (empat) poin pertimbangan perlunya pemberian izin usaha pelaku usaha mikro dan kecil. Pertimbangan Peraturan Presiden berdasarkan Undang-Undang 12 Tahun 2011 ditegaskan cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari Undang-undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukan Peraturan Presiden tersebut. Maka dari itu bagian menimbang perlu disesuaikan menjadi satu pertimbangan sebagaimana yang ditetapkan UU 12 tahun 2011.

Rekomendasi : Ubah

Analisis terhadap Politik Hukum disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

2) Pengaturan : Pasal 1 angka 3

Izin usaha mikro dan kecil selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/ kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar

Dimensi :

Dimensi Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan

Variabel : Kewajiban

Indikator :

Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi member kewajiban yang berbeda

Analisis :

Sebelum adanya izin IUMK ini terlebih dahulu sudah ada perizinan usaha lain yang berkekuatan hukum seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU). Permendag 46/M-Dag/Per/9/2009 tentang perubahan atas Permendag No. 36/M-Dag/PER/9/2007 tentang Penerbitan SIUP mengatur mengenai SIUP Mikro yang diterbitkan Camat setempat untuk perusahaan perdagangan mikro.

Belum diaturnya perbedaan IUMK dengan SIUP terkait hak maupun benefit yang akan diterima dapat berpotensi menimbulkan kebingungan di masyarakat/pelaku usaha Mikro dan Pelaku Usaha Kecil dalam berusaha.

Selain itu apabila sebagian sudah memiliki surat Izin usaha lain (SIUP/SKDU) belum diatur kewajiban untuk mendaftarkan IUJK dan sebaliknya jika sudah mempunyai IUJK belum diatur mengenai keharusan membuat SIUP/SKDU. Hal ini perlu diatur sesuai dengan semangat kemudahan berusaha pelaku usaha kecil dan pelaku usaha Mikro di Indonesia.

Rekomendasi : ubah

3) Pengaturan : Pasal 1 angka 4, 5, 6 dan 8

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Dimensi : Dimensi Penilaian Kejelasan Rumusan

Variabel : Penggunaan Bahasa, Istilah, Kata

Indikator : Konsisten antar ketentuan

Analisis :

Salah satu dasar hukum mengingat Perpres 98 Tahun 2014 yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan lahirnya UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah UU 32 Tahun 2004 dinyatakan menjadi tidak berlaku. Maka itu beberapa definisi yang berkaitan dengan Pemerintahan Daerah antara lain Pasal 1 angka 4 (Pemerintah), 5 (Pemerintah Daerah), 6 (Kecamatan) dan 8 (Desa) agar disesuaikan dengan UU 23 Tahun 2014

Rekomendasi : Ubah

4) Pengaturan : Pasal 2

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

5) Pengaturan : Pasal 3 ayat 4

Pemberian IUMK kepada usaha mikro dan kecil dibebaskan atau diberikan keringanan dengan tidak dikenakan biaya, retribusi dan/atau pungutan lainnya

Dimensi : Dimensi Kejelasan Rumusan

Variabel : Penggunaan bahasa, istilah, kata

Indikator : Jelas

Analisis :

Frasa “Pemberian” belum jelas apakah IUMK diberikan dalam hal:

1. Permohonan baru
2. Permohonan pendaftaran ulang,
3. Permohonan perubahan dan/atau
4. Pemohonan penggantian

Mengingat pengaturan ini berkaitan dengan aspek biaya maka perlu diberi penjelasan/penegasan mengenai frasa “Pemberian” di pasal tersebut. Hal ini tentunya untuk melindungi agar pelaku usaha terhindar dari praktik-praktik pungutan liar yang menghambat kemudahan berusaha akibat ketidakjelasan bunyi rumusan pasal tersebut.

Rekomendasi : Ubah

6) Pengaturan : Pasal 4 sampai dengan Pasal 7

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

13. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan

Jumlah pasal : 14 pasal

Berlaku pasal : seluruh pasal

Rekomendasi :

Terdapat 8 pasal yang perlu diubah, berdasarkan pedoman 6-D berikut rincian jumlah pasal yang direkomendasikan untuk diubah yaitu:

32. Dimensi potensi disharmoni : 5 Pasal (Pasal 1(3), 3, 4, 7, dan Pasal 10)

33. Dimensi kejelasan rumusan : 1 Pasal (Pasal 6)

34. Dimensi efektivitas pelaksanaan PUU : 2 Pasal (Pasal 8 dan Pasal 9)

1) Pengaturan :

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis :

UU 21 Tahun 2011 mengenai Otoritas Jasa Keuangan Pasal 6 menegaskan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Kita mengenal asas *lex special derogate legi generale* yang artinya bahwa dalam hal undang-undang umum dan khusus mengatur hal/materi yang sama, maka yang diberlakukan ialah undang-undang yang mengatur khusus. Oleh karena itu, regulasi yang berkaitan dengan pengaturan Lembaga pembiayaan agar diharmonisasikan dengan peraturan OJK sebagai pelaksana tugas pengaturan dan pengawasan Lembaga Pembiayaan di Indonesia.

Pengaturan mengenai Perusahaan Pembiayaan dalam Perpres 9 Tahun 2009 ditemukan sebanyak 4 Pasal dari total keseluruhan 13 Pasal. Sejak lahirnya POJK pasal-pasal tersebut berubah cukup signifikan sehingga perlu dipahami dan dipedomani agar selaras dengan hukum positifnya. Pasal yang berbeda tersebut antara lain:

1. Pasal 1 angka 2 (pengertian)
2. Pasal 3 (kegiatan usaha)
3. Pasal 6 (bentuk badan usaha)
4. Pasal 7 (pemilik saham)
5. Pasal 8 (regulasi Perusahaan Pembiayaan)

Dalam FGD Pokja Lembaga Keuangan Non Bank, tim mengusulkan bahwa Perpres 9 Tahun 2009 tentang lembaga Pembiayaan ini diubah agar tidak tumpang tindih dengan POJK dan memberikan kepastian hukum khususnya bagi para pelaku usaha.

Rekomendasi :

Ubah. Berdasarkan asas *lex specialis* yang dipakai adalah aturan OJK. Perlu dilakukan harmonisasi agar dalam praktek pelaksanaannya tidak menimbulkan ketidakpastian secara khusus bagi para pelaku usaha.

2) Pengaturan : Pasal 1 angka 3

Perusahaan Modal Ventura (Venture Capital Company) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*investee Company*) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34 /POJK.05/2015
Tentang Perizinan usaha dan kelembagaan Perusahaan modal
ventura

Pasal 1 ayat (2):

Perusahaan Modal Ventura yang selanjutnya disingkat PMV
adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Usaha Modal
Ventura, pengelolaan dana ventura, kegiatan jasa berbasis fee,
dan kegiatan lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Dimensi :

Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan

Variabel : Aspek Definisi dan Konsep

Indikator : -

Analisis :

Perbedaan pengertian Perusahaan Modal Ventura dalam
Peraturan Presiden ini dengan POJK tentang Perizinan usaha
dan kelembagaan Perusahaan modal ventura. Di mana
pengertian pada Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009
menjelaskan mengenai kegiatan usaha dari perusahaan modal
ventura, mana telah diatur dalam pasal 4 Peraturan Presiden
ini yaitu meliputi:

- a. Penyertaan saham (*equity participation*);
- b. Penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (quasi
equity participation); dan/atau
- c. Pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha
(*profit/revenue sharing*).

Sedangkan dalam POJK yang mengatur perusahaan modal
ventura, kegiatan usahanya sudah lebih luas lagi dan
menambahkan kewenangan OJK sebagai pengaturan dan
pengawasan lembaga pembiayaan. Pengaturan mengenai
usaha perusahaan modal ventura ini diatur dalam Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 /POJK.05/2015 Tentang
Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura dalam
Pasal 2 yang meliputi:

- a. penyertaan saham (*equity participation*)
- b. penyertaan melalui pembelian obligasi konversi quasi
equity participation);

- c. pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal *start up* dan/atau pengembangan usaha; dan/atau
- d. pembiayaan usaha produktif

Rekomendasi : Ubah

3) Pengaturan : Pasal 2

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

4) Pengaturan : Pasal 3

Kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan meliputi:

- a. Sewa Guna Usaha;
- b. Anjak Piutang;
- c. Usaha Kartu Kredit; dan/atau
- d. Pembiayaan Konsumen

Dimensi :

Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan

Variabel : Kewenangan

Indikator :

Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki tetapi member kewenangan yang berbeda

Analisis :

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan bahwa kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan meliputi:

- a. Pembiayaan Investasi; diantaranya Sewa Pembiayaan; Jual dan Sewa-Balik; Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang; Anjak Piutang tanpa Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang; Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran; Pembiayaan

Proyek; Pembiayaan Infrastruktur; dan/atau pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

- b. Pembiayaan Modal Kerja; diantaranya Jual dan Sewa-Balik; Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang; Anjak Piutang tanpa Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang; Fasilitas Modal Usaha; dan/atau pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- c. Pembiayaan Multiguna; diantaranya Sewa Pembiayaan; Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran; Fasilitas Dana; dan/atau pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. dan/atau
- d. kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Perlu adanya harmonisasi Perpres 9 Tahun 2009 dengan Peraturan OJK sebagai peraturan lembaga pengawas di sektor keuangan.

Rekomendasi :

Ubah. Diperlukan Harmonisasi Peraturan karena timbul perbedaan Kegiatan Usaha Perusahaan Pembiayaan Antara POJK dengan Perpres

5) Pengaturan : Pasal 4

Kegiatan usaha Perusahaan Modal Ventura meliputi:

- a. Penyertaan saham (*equity participation*);
- b. Penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (*quasi equity participation*); dan/atau
- c. Pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha (*profit/revenue sharing*)

Dimensi :

Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan

Variabel : Kewenangan

Indikator :

Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki tetapi member kewenangan yang berbeda

Analisis :

Tiga kegiatan usaha modal ventura berdasarkan POJK Nomor 35/POJK.05/2015:

Pasal 2 ayat 1

1. Penyertaan saham (*equity participation*);
2. Penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (*quasi equity participation*);
3. Pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha; dan/atau
4. Pembiayaan usaha produktif

Selain Usaha Modal Ventura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), di Pasal 2 ditegaskan bahwa PMV dapat menyelenggarakan kegiatan usaha lain: yaitu a).kegiatan jasa berbasis fee; dan/atau b).kegiatan usaha lain dengan persetujuan OJK.

Terdapat 2 perbedaan kegiatan usaha yang diatur di Perpres dengan yang diatur POJK. Dalam POJK, Pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha dalam Perpres menjadi kegiatan pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan Pasangan Usaha dan Pembiayaan usaha produktif. Hal yang sama juga diberlakukan untuk lembaga syariah (Pasal 6 ayat 1). Perlu adanya harmonisasi Perpres 9 Tahun 2009 dengan Peraturan OJK sebagai peraturan lembaga pengawas di sektor keuangan.

Rekomendasi : Ubah

Diperlukan Harmonisasi Peraturan karena timbul perbedaan Kegiatan Usaha Modal Ventura di POJK dengan Perpres

6) Pengaturan	: Pasal 5
Dimensi	: -
Variabel	: -
Indikator	: -
Analisis	: Tidak ada temuan
Rekomendasi	: Tetap

7) Pengaturan : Pasal 6

Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi

Dimensi : Penilaian Kejelasan Rumusan

Variabel : Penggunaan Bahasa, Istilah, Kata

Indikator : Tepat

Analisis :

Pasal ini mengatur bentuk badan usaha yang didirikan terbatas pada Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi. Tetapi jika ditelaah lebih jauh lagi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) menegaskan bentuk badan usaha Lembaga Pembiayaan

1. Modal ventura: Perseroan Terbatas (PT), Koperasi dan Perseroan Komanditer (CV)
2. Perusahaan Pembiayaan: PT dan Koperasi
3. Bentuk badan usaha perusahaan pembiayaan Infrastruktur:

Dengan masuknya Perseroan Komanditer sebagai bentuk badan usaha Modal Ventura menambah satu entitas baru badan usaha diluar PT dan Koperasi yaitu Perseroan Komanditer (CV). Oleh karena itu Pasal 6 diusulkan untuk diharmonisasi dengan POJK.

Rekomendasi : Ubah

Pasal 6 bunyinya menjadi:

Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur berbentuk Perseroan Terbatas, Koperasi atau Perseroan Komanditer

8) Pengaturan : Pasal 7

- (1) Saham Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang berbentuk Perseroan Terbatas dapat dimiliki oleh:

- a. Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia;
- b. Badan Usaha Asing dan Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia (usaha patungan).

Dimensi :

Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan

Variabel : Kewenangan

Indikator :

Ada pengaturan mengenai kewenangan yang tidak konsisten/saling bertentangan antarpasal (dalam peraturan yang sama)

Analisis :

Frasa “Badan Hukum Indonesia” pada butir a berarti Negara Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan badan usaha milik swasta. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura yang merupakan *Lex speciale* dari Perpres 9 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Perseroan Komanditer dapat juga menjadi pemilik saham perusahaan Modal Ventura.

Munculnya Perseroan Komanditer (CV) menyebabkan disharmoni Pasal 7 ayat 1 UU 9 Tahun 2009. CV merupakan badan usaha yang tidak masuk dalam kriteria sebagaimana ditegaskan Pasal 7 yaitu WNI/Badan Hukum Indonesia. Perlu adanya harmonisasi Perpres 9 Tahun 2009 dengan Peraturan OJK sebagai peraturan lembaga pengawas di sektor keuangan

Rekomendasi : Ubah

Munculnya CV sebagai pemegang saham di POJK menimbulkan disharmonisasi. CV merupakan badan usaha yang tidak masuk dalam kriteria sebagaimana ditegaskan Pasal 7 yaitu WNI/Badan Hukum Indonesia

9) Pengaturan : Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan, tata cara pendirian perusahaan dan pelaksanaan kegiatan usaha diatur oleh Menteri.

Pasal 11

Menteri melakukan pengawasan dan pembinaan atas Lembaga Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

Dimensi :

Penilaian Efektivitas Pelaksanaan PeraturanPerundang-undangan

Variabel : Aspek Relevansi dengan situasi saat ini

Indikator :

Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien

Analisis :

Dengan lahirnya Otoritas Jasa Keuangan, Menteri Keuangan dan Bappepam melepaskan tugas fungsi kewenangan mengurus Lembaga Pembiayaan. Secara otomatis pula teknis persyaratan, pendirian dan kegiatan usaha diatur didalam peraturan turunan OJK.

Mengenai hal tersebut telah diatur tegas dalam Pasal 55 UU 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan bahwa:

Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK

Dengan lahirnya lembaga OJK maka terkait persyaratan, tata cara pendirian perusahaan dan pelaksanaan kegiatan tidak tepat lagi bila diatur Menteri. Aturan POJK yang lahir terkait ini terdapat pada:

1. Perusahaan Modal Ventura: POJK Nomor 35/POJK.05/2015 Pasal 4 s.d pasal 59 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura, POJK Nomor 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura, POJK Nomor 36/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Modal Ventura.
2. Perusahaan Pembiayaan: POJK Nomor 29/POJK.05/2014 Pasal 1 s.d pasal 76 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, POJK Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan, POJK Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan
3. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur:

Rekomendasi : Ubah

10) Pengaturan : Pasal 9

Lembaga Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilarang menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk:

- a. Giro
- b. Deposito
- c. Tabungan

Dimensi :

Penilaian efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan

Variabel : Aspek relevansi dengan situasi saat ini

Indikator :

Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif

Analisis :

Mengacu pada dinamika perkembangan industri jasa keuangan serta dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan perubahan secara cepat di masyarakat, saat ini instrument/bentuk dana yang dihimpun dari masyarakat banyak jenis dan ragamnya. Contohnya seperti diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Usaha Bank Umum bentuk dana yang dihimpun yaitu Giro, Deposito, Tabungan, Sertifikat Deposito, dll

Frasa “dana yang ditarik secara langsung” dengan bentuk yang limitative Giro Deposito dan Tabungan bagaimana relevansiya dengan situasi saat ini mengingat banyaknya jenis dan ragam dana yang beredar di masyarakat. Jika hendak dibatasi hanya di 3 instrumen itu diusulkan untuk menghapus frasa “Dana yang dihimpun di masyarakat.

Rekomendasi : Ubah

11) Pengaturan : Pasal 10

Lembaga Pembiayaan dapat menerbitkan Surat Sanggup Bayar (*Promissory Note*) dengan memenuhi prinsip kehati-hatian (*prudential principles*).

Dimensi :

Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan

Variabel : Kewenangan

Indikator :

Adanya Pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hirarki tetapi memberikan kewenangan yang berbeda

Analisis :

Pasal 53 POJK Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura menyatakan larangan bagi Perusahaan Pembiayaan untuk menerbitkan surat sanggup bayar (*promissory note*), kecuali sebagai jaminan atas hutang kepada bank yang menjadi krediturnya. Sementara Pasal 10 Perpres 9 Tahun 2009 menyatakan surat sanggup bayar dapat terbit dengan memenuhi prinsip kehati-hatian. Kedua Pasal tersebut jelas saling bertentangan.

Hal ini mengandung makna bahwa surat sanggup bayar *promissory note* sebetulnya secara prinsip dilarang dikeluarkan. Ini nampak jelas didalam POJK pengaturan mengenai hal ini ada pada BAB LARANGAN sedangkan dalam Perpres ada pada BAB PEMBATASAN. Pembatasan mengandung makna bahwa dapat dilakukan sepanjang syarat-syaratnya terpenuhi. Jika memang pembuat PUU menghendaki satu syarat saja sudah tepat yang diatur dalam POJK dengan menuangkannya langsung kedalam isi Pasal sehingga dapat langsung dipahami. Pasal ini sangat berisiko untuk tetap ada sehingga diusulkan dihapus saja agar tidak menimbulkan salah pemahaman dalam praktiknya

Rekomendasi : ubah

12) Pengaturan : **Pasal 11 sampai dengan Pasal 14**

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/Pmk.010/2012 Tentang Perusahaan Modal Ventura

Jumlah pasal : 66 pasal
Berlaku pasal : seluruh pasal
Rekomendasi :

Cabut, terdapat 11 pasal yang juga telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait perusahaan modal ventura. Selain itu, terdapat juga ketentuan pasal yang disharmoni dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut. Berdasarkan Pedoman 6 D berikut ketentuan pasal-pasal yang bermasalah yaitu:

- Dimensi potensi disharmoni : 12 Pasal (Pasal 1(2), 8, 11, 12, 16, 19 (1), 27, 33, 39, 42, 43, 45)
- Dimensi efektivitas pelaksanaan puu : 2 Pasal (Pasal 2 dan Pasal 6)

1) Pengaturan :

**Seluruh ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/
PMK.010/2012 Tentang Perusahaan Modal Ventura**

Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis :

Substansi peraturan ini sebagian besar telah diatur dalam POJK mengenai Perusahaan Modal Ventura. Hal ini menyebabkan terjadinya dualisme pengaturan.

Peraturan Menteri Keuangan ini harusnya dicabut, karena materi muatan yang diatur di dalam peraturan ini sudah diatur dalam POJK No. 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan PMV, POJK No. 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha PMV, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi PMV dan POJK Nomor 37/POJK.05/2015 tentang Pemeriksaan Langsung PMV. Pertimbangannya karena sesuai dengan asas hukum *Lex posterior derogat legi priori*, dimana ketentuan peraturan (UU) yang baru mengenyampingkan/menghapus berlakunya ketentuan UU yang lama yang

mengatur materi hukum yang sama”. Selain itu jika ditinjau dari kewenangan menurut Pasal 4 s.d Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai tujuan, fungsi, tugas, dan wewenang, jelas bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (pasal 6). Sebelum OJK terbentuk, PMV diawasi oleh Kementerian Keuangan. Sehingga dasar hukum yang melandasi kegiatan usaha PMV itu adalah peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Namun, setelah OJK lahir pengaturan dan pengawasan PMV beralih ke OJK.

Rekomendasi : Cabut

2) Pengaturan : Konsideran/Dasar Hukum

Dimensi : Penilaian ketepatan jenis PUU

Variabel : Delegasi

Indikator :

Materi muatan Permen yang didelegasikan oleh peraturan hanya mengatur terbatas yang bersifat teknis administratif

Analisis :

Melaksanakan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Ketentuan yang menjadikan dasar pembentukan peraturan ini harus di perbarui, karena Peraturan Menteri Keuangan 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan Non Bank telah dicabut dengan PMK 23/PMK.010/2017, substansi pengaturannya telah dimuat di POJK Nomor 39/POJK.05/2015 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme oleh Penyedia Jasa keuangan di Sektor Industri Keuangan Non-Bank, Selanjutnya POJK dimaksud telah dicabut dengan POJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

Rekomendasi : Ubah

3) Pengaturan : Bab I Ketentuan Umum

Pasal 1 angka (2)

Perusahaan Modal Ventura (*Venture Capital Company*) yang selanjutnya disingkat PMV adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*Investee Company*) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 35/POJK.05/2015 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PER-USAHAAN MODAL VENTURA

Pasal 1 angka (2)

Perusahaan Modal Ventura yang selanjutnya disingkat PMV adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Usaha Modal Ventura, pengelolaan dana ventura, kegiatan jasa berbasis fee, dan kegiatan usaha lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Dimensi :

Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan

Variabel : Aspek definisi dan konsep

Indikator : -

Analisis :

Perbedaan Pengertian antara dua peraturan perundang-undangan yang setingkat mengatur mengenai pengertian Perusahaan Modal Ventura

Rekomendasi :

Sinkronisasi mengenai pengertian perusahaan modal ventura

4) Pengaturan : BAB II KEGIATAN USAHA

Pasal 2

Kegiatan usaha PMV meliputi:

- penyertaan saham (*equity participation*);
- penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (quasi *equity participation*); dan/atau
- pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha (*profit/revenue sharing*).

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 35/POJK.05/2015 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PER-USAHAAN MODAL VENTURA

Kegiatan Usaha PMV

Pasal 2

- (1) PMV menyelenggarakan Usaha Modal Ventura yang meliputi:
- penyertaan saham (*equity participation*);
 - penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (*quasi equity participation*);
 - pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha; dan/atau
 - pembiayaan usaha produktif.

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis :

Adanya kesamaan materi yang diatur di dalam Peraturan Menteri dan POJK, namun di dalam POJK telah diatur lebih luas dengan menambahkan usaha modal ventura oleh perusahaan modal ventura.

Rekomendasi : Cabut

Perlu dicabut agar tidak menimbulkan dualisme pengaturan.

5) Pengaturan : Pasal 2

Kegiatan usaha PMV meliputi:

- penyertaan saham (*equity participation*);
- penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (*quasi equity participation*); dan/atau
- pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha (*profit/revenue sharing*).

Dimensi :

Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Variabel :

Aspek operasional atau tidaknya peraturan

Indikator :

Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif.

Analisis :

Dalam Pasal 2 huruf c disebutkan bahwa kegiatan usaha perusahaan modal ventura meliputi pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha (profit/revenue sharing). Fakta di lapangan, pembagian keuntungan yang seharusnya berdasarkan prinsip bagi hasil malah diubah dengan bunga yang harus dibayarkan Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) ke perusahaan modal ventura. Pembiayaan berbentuk pinjaman bukan mengikuti ketentuan Pasal 2 PMK ini.

Rekomendasi : -

6) Pengaturan : Pasal 3

Kegiatan usaha PMV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

- a. pengembangan suatu penemuan baru;
- b. pengembangan perusahaan atau UMKM yang pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan dana;
- c. membantu perusahaan atau UMKM yang berada pada tahap pengembangan;
- d. membantu perusahaan atau UMKM yang berada dalam tahap kemunduran usaha;
- e. pengembangan proyek penelitian dan rekayasa;
- f. pengembangan berbagai penggunaan teknologi baru dan alih teknologi baik dari dalam maupun luar negeri; dan/atau
- g. membantu pengalihan kepemilikan perusahaan.

**Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015
Tentang Penyelenggaraan usaha perusahaan modal ventura**

Pasal 9

(2) Kegiatan usaha PMV, PMVS, dan/atau UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 6 ayat (1) bertujuan untuk:

- a. pengembangan suatu penemuan baru;

- b. pengembangan perusahaan atau usaha orang perseorangan yang pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan dana;
- c. pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
- d. membantu perusahaan atau usaha orang perseorangan yang berada pada tahap pengembangan atau tahap kemunduran usaha;
- e. mengambil alih perusahaan atau usaha orang perseorangan yang berada pada tahap pengembangan atau tahap kemunduran usaha;
- f. pengembangan proyek penelitian dan rekayasa;
- g. pengembangan berbagai penggunaan teknologi baru dan alih teknologi baik dari dalam maupun luar negeri; dan/atau
- h. membantu pengalihan kepemilikan perusahaan.

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis :

Adanya kesamaan substansi terhadap pengaturan tujuan dari kegiatan Perusahaan Modal Ventura pada PMK dan POJK tentang Penyelenggaraan usaha perusahaan modal ventura.

Rekomendasi : Cabut

Perlu dicabut agar tidak menimbulkan dualisme pengaturan.

7) Pengaturan : Pasal 4 sampai dengan Pasal 5

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

8) Pengaturan : Pasal 6

- (1) Penyertaan oleh PMV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (2) bersifat sementara dengan jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Dimensi :
Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Variabel : -

Indikator : -

Analisis :

Kelemahan modal ventura salah satunya adalah jangka waktu pembiayaan yang relatif panjang. Jangka waktu yang panjang dalam pengembalian dana ini dapat menjadi sangat mahal karena sistem bagi hasil yang diterapkannya. Jika perusahaan pasangan usaha berhasil dalam mengembangkan bisnisnya, pengembalian dana yang diperoleh bagi perusahaan modal ventura pun menjadi besar.

Rekomendasi : Ubah

9) Pengaturan : Pasal 7

Divestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat dilakukan dengan cara:

- a. penawaran umum melalui pasar modal (*initial public offering*);
- b. menjual kembali kepada PPU (*buy back*); atau
- c. menjual kepada perusahaan lain/investor baru.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 Tentang Penyelenggaraan usaha perusahaan modal ventura Pasal 16

Divestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) dapat dilakukan melalui:

- a. penawaran umum melalui pasar modal;
- b. menjual kepada PMV, PMVS, dan/atau investor baru melalui penawaran terbatas (*private placement*); atau
- c. menjual kembali kepada Pasangan Usaha (*buy back*).

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis :

Mengatur hal yang sama pada PMK dan POJK Penyelenggaraan usaha perusahaan modal ventura yang mengatur mengenai divestasi.

Rekomendasi : Cabut
Perlu dicabut agar tidak menimbulkan dualisme pengaturan.

10) Pengaturan : Pasal 8

- (1) Pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c yang dilaksanakan oleh PMV kepada PPU dilakukan dengan pola:
- a. pembagian atas hasil usaha berdasarkan laba (*profit sharing*) yang dihasilkan dari selisih lebih total pendapatan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan; atau
 - b. pembagian atas hasil usaha berdasarkan pendapatan (*revenue sharing*).

**Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015
Tentang Penyelenggaraan usaha perusahaan modal ventura
Pasal 22**

Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 4 dilakukan dalam bentuk penyediaan modal kepada Pasangan Usaha dengan jangka waktu tertentu untuk kegiatan usaha produktif dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Dimensi : Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan

Variabel : -

Indikator :

Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki

Analisis :

Pembagian hasil usaha pada pembiayaan modal ventura yang diatur dalam Pasal 8 dilakukan dengan 2 pola yaitu pembagian berdasarkan laba dan pembagian atas hasil usaha (pendapatan). Sedangkan di dalam POJK No 35 tahun 2015, bagi hasil berdasarkan pembagian keuntungan.

Rekomendasi : Perlu sinkronisasi peraturan.

11) Pengaturan : Pasal 9 sampai dengan Pasal 10

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

12) Pengaturan : Pendirian dan Izin Usaha

Pasal 11

(1) PMV didirikan dalam bentuk badan hukum:

- a. perseroan terbatas; atau
- b. koperasi.

**Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34 /POJK.05/2015
Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan
Modal Ventura**

Bagian Kesatu Bentuk Badan Usaha

Pasal 2 (1)

PMV dan PMVS harus didirikan dalam bentuk badan usaha:

- a. perseroan terbatas;
- b. koperasi; atau
- c. perseroan komanditer.

Dimensi : Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan

Variabel : -

Indikator :

Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki

Analisis :

Pendirian Perusahaan Modal Ventura sebagaimana yang diatur dalam PMK adalah berdasarkan badan hukum yaitu perseroan dan koperasi. Namun di dalam POJK tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura, Perusahaan modal ventura harus berbentuk badan usaha PT, Koperasi dan CV. Ini tentunya menimbulkan permasalahan karena jika peraturan ini tidak dicabut, maka akan membingungkan bagi PMV. CV sendiri bukanlah badan hukum, namun termasuk

badan usaha. Jadi untuk pengaturan PMV ini harus konsisten apakah yang akan digunakan badan hukum apa badan usaha.

Rekomendasi : Sinkronisasi antar PUU

13) Pengaturan : Pasal 11

(2) PMV yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sahamnya dapat dimiliki oleh:

- a. warga negara Indonesia;
- b. badan usaha atau lembaga Indonesia;
- c. badan usaha atau lembaga asing;
- d. Negara Republik Indonesia; dan/atau
- e. Pemerintah Daerah.

**Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.05/2015
Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan
Modal Ventura**

Pasal 2

(2) PMV dan PMVS yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sahamnya dimiliki oleh:

- a. warga negara Indonesia;
- b. badan hukum Indonesia;
- c. badan usaha asing atau lembaga asing;
- d. negara Republik Indonesia; dan/atau
- e. pemerintah daerah.

Dimensi : Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan

Variabel : -

Indikator :

Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki

Analisis :

Pasal 11 PMK ini mengatur tentang kepemilikan saham PMV yang berbentuk Perseroan Terbatas, yang mana pada poin b disebutkan bahwa saham dapat dimiliki badan usaha atau lembaga Indonesia. Berbeda dengan POJK yang mengatur mengenai Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan

Modal Ventura yang mana pada poin b kepemilikan saham PMV dan PMVS dimiliki oleh badan hukum Indonesia.

Rekomendasi : Sinkronisasi antar PUU

14) Pengaturan : Pasal 12

- (1) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) yang melakukan kegiatan sebagai PMV harus terlebih dahulu memperoleh izin usaha dari Menteri.
- (2) Pemberian izin usaha oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua atas nama Menteri.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34 /POJK.05/2015 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura

Pasal 3

- (1) Setiap pihak yang melakukan kegiatan usaha PMV atau PMVS wajib mendapatkan izin usaha dari OJK.
- (2) Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi harus mengajukan permohonan izin usaha kepada OJK.

Dimensi :

Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan

Variabel : Kewenangan

Indikator :

Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki

Analisis :

Izin usaha dari PMV dalam PMK ini adalah dari Menteri Keuangan, sedangkan dalam POJK tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura untuk perizinannya adalah dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Rekomendasi : Sinkronisasi antar PUU

15) Pengaturan : Pasal 13 sampai dengan Pasal 15

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

16) Pengaturan : Pasal 16

- (1) PMV yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri wajib melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak izin usaha ditetapkan.
- (2) PMV wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri c.q. Ketua u.p. Kepala Biro paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak tanggal dimulainya kegiatan usaha.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34 /POJK.05/2015 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura

Pasal 6

- (1) PMV atau PMVS yang telah mendapat izin usaha dari OJK wajib melakukan kegiatan usaha paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal izin usaha ditetapkan oleh OJK.
- (2) PMV atau PMVS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal dimulainya kegiatan usaha.

Dimensi :
Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan

Variabel : Kewajiban

Indikator :
Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetap memberikan kewajiban yang berbeda

Analisis :
Pada PMK ini PMV yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri wajib melakukan kegiatan usahanya paling lama 60 hari sejak izin ditetapkan. Perhitungan hari disini adalah hari kerja, jadi sekitar 3 bulan sejak izin usaha ditetapkan. Sedangkan pada POJK tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura, PMV atau PMVS wajib melakukan kegiatan usaha paling lama 6 (enam) bulan sejak izin ditetapkan.

- Rekomendasi** : Sinkronisasi antar PUU
- 17) Pengaturan** : **Pasal 17 sampai dengan Pasal 18**
- Dimensi** : -
- Variabel** : -
- Indikator** : -
- Analisis** : Tidak ada temuan
- Rekomendasi** : Tetap
- 18) Pengaturan** : **Pasal 19 (1)**
- PMV wajib memenuhi ketentuan permodalan sebagai berikut:
- a. Perusahaan Nasional:
 - 1) koperasi, memiliki simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah paling sedikit sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 - 2) perseroan terbatas, memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 - b. Perusahaan Patungan, memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

**Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34 /POJK.05/2015
Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan
Modal Ventura**

Pasal 9

- (1) PMV harus memenuhi ketentuan permodalan pada saat pendirian sebagai berikut:
 - a. badan hukum perseroan terbatas, memiliki Modal Disetor paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
 - b. badan hukum koperasi, memiliki Modal Disetor paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); atau
 - c. badan usaha perseroan komanditer, memiliki Modal Disetor paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua lima puluh miliar rupiah).
- (2) PMVS harus memenuhi ketentuan permodalan pada saat pendirian sebagai berikut:

- a. badan hukum perseroan terbatas, memiliki Modal Disetor paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
- b. badan hukum koperasi, memiliki Modal Disetor paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); atau
- c. badan usaha perseroan komanditer, memiliki Modal Disetor paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Dimensi : Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan

Variabel : -

Indikator :

Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda

Analisis :

PMK ini mengatur mengenai permodalan PMV yang mana besaran simpanan dan modal setornya berbeda dengan permodalan yang diatur dalam Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura.

Rekomendasi : Sinkronisasi antar PUU

19) Pengaturan : Pasal 20

Kepemilikan saham oleh badan usaha atau lembaga asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c wajib memenuhi ketentuan paling tinggi sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari modal disetor PMV.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34 /POJK.05/2015 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura

Pasal 10

Total kepemilikan asing pada PMV atau PMVS yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas baik secara langsung maupun tidak langsung paling tinggi 85% (delapan puluh lima persen) dari Modal Disetor.

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator :

Adanya pengaturan yang sama mengenai kepemilikan saham oleh asing pada PMK ini dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.05/2015 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura.

Rekomendasi : Cabut

20) Pengaturan : **Pasal 21 sampai dengan Pasal 22**

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

21) Pengaturan : **Pasal 23**

Pemegang saham PMV wajib memenuhi persyaratan:

- a. tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor perbankan;
- b. tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan;
- c. setoran modal pemegang saham tidak berasal dari pinjaman dan kegiatan pencucian uang (*money laundering*); dan
- d. tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 36 /POJK.05/2015 Tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Modal Ventura

Pasal 4

(1) Pemegang Saham PMV atau PMVS harus memenuhi persyaratan:

- a. setoran modal Pemegang Saham PMV atau PMVS tidak berasal dari pinjaman;
- b. setoran modal Pemegang Saham PMV atau PMVS tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (*money laundering*) dan kejahatan keuangan;
- c. tidak tercatat dalam daftar kredit macet;

- f. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
- g. tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir.....

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis :

Adanya persamaan pengaturan mengenai persyaratan pemegang saham PMV sebagaimana yang diatur dalam PMK ini dan POJK tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Modal Ventura.

Rekomendasi : Cabut

Perlu dicabut agar tidak menimbulkan dualisme pengaturan.

22) Pengaturan : Pasal 24

Direksi dan Dewan Komisaris PMV paling sedikit harus memenuhi persyaratan:

- a. tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor perbankan;
- b. tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan;
- c. salah satu Direksi harus memiliki pengalaman operasional di bidang PMV atau perbankan atau lembaga keuangan lainnya paling singkat 2 (dua) tahun; dan
- d. tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

**Peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 36 /POJK.05/2015
Tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan
Modal Ventura**

Pasal 9

Anggota Direksi PMV atau PMVS wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak tercatat dalam daftar kredit macet;
- c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian dalam 5 (lima) tahun terakhir;
- e. tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
- g. salah satu anggota Direksi PMV atau PMVS harus memiliki pengalaman operasional di bidang modal ventura, perbankan, atau lembaga jasa keuangan lainnya paling singkat 2 (dua) tahun.

Pasal 15

(1) Anggota Dewan Komisaris PMV atau PMVS wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak tercatat dalam daftar kredit macet;
- c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian dalam 5 (lima) tahun terakhir;
- e. tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis :

Adanya kesamaan pengaturan terkait persyaratan terkait dengan persyaratan Direksi dan Dewan Komisaris pada POJK tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Modal Ventura, walaupun pada POJK telah diatur lebih banyak lagi persyaratan terkait ketentuan persyaratan direksi dan komisaris.

Rekomendasi : Cabut,
Perlu dicabut agar tidak menimbulkan dualisme pengaturan.

- 23) Pengaturan : Pasal 25**
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : Tidak ada temuan
Rekomendasi : Tetap

- 24) Pengaturan : Pasal 26**
- (1) Direksi PMV wajib menetap di Indonesia.
 - (2) PMV wajib memiliki paling sedikit seorang Direksi yang berkewarganegaraan Indonesia.
 - (3) Direksi PMV dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai Direksi pada PMV lain.
 - (4) Direksi PMV dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada 4 (empat) atau lebih PMV lain.
 - (5) Dewan Komisaris PMV yang tidak memegang jabatan sebagai Direksi pada PMV lain dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada 4 (empat) atau lebih PMV lain.

**Peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 36/POJK.05/2015
Tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan
Modal Ventura**

Pasal 8

- (1) PMV atau PMVS wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi.
- (2) Seluruh anggota Direksi dari PMV atau PMVS yang seluruh Pemegang Sahamnya:
 - a. warga negara Indonesia; dan/atau
 - b. badan hukum Indonesia, wajib berkewarganegaraan Indonesia.
- (3) PMV atau PMVS yang di dalamnya terdapat kepemilikan asing baik secara langsung maupun tidak langsung wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang anggota Direksi yang berkewarganegaraan Indonesia.

- (4) Anggota Direksi PMV atau PMVS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia.
- (5) Anggota Direksi PMV atau PMVS yang berkewarganegaraan asing wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan.

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis :

Adanya kesamaan pengaturan terkait jabatan direksi, namun di POJK Tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Modal Ventura, pengaturan mengenai jabatan direksi lebih luas lagi. Walaupun terdapat kesamaan jika PMK ini tidak dicabut akan menyebabkan dualisme pengaturan.

Rekomendasi : Cabut,

Perlu dicabut agar tidak menimbulkan dualisme pengaturan.

25) Pengaturan :

BAB V PENGgabungan, PELEburan, PENGambilalihan, DAN PEMisahan

Pasal 27

- (1) PMV wajib menyampaikan laporan Penggabungan atau Peleburan kepada Menteri c.q. Ketua u.p. Kepala Biro paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak tanggal anggaran dasar PMV disetujui dan/atau dicatat oleh instansi yang berwenang.

Pasal 28

- (2) PMV wajib menyampaikan laporan Pengambilalihan kepada Menteri c.q. Ketua u.p. Kepala Biro paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak tanggal akta Pengambilalihan yang dibuat di hadapan notaris.

Pasal 29

- (1) PMV yang melakukan Pemisahan wajib menyampaikan laporan kepada Menteri c.q. Ketua u.p. Kepala Biro paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak tanggal akta Pemisahan disetujui atau dicatat oleh instansi yang berwenang.

**Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34 /POJK.05/2015
Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan
Modal Ventura**

BAB IX

**PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN,
DAN PEMISAHAN**

Pasal 41

- (1) PMV atau PMVS yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) wajib menyampaikan rencana Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan kepada OJK untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 42

- (3) PMV atau PMVS yang menerima Penggabungan wajib melaporkan Penggabungan secara tertulis kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi berwenang.
- (4) PMV atau PMVS hasil Peleburan wajib melaporkan Peleburan secara tertulis kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi berwenang.
- (5) PMV atau PMVS yang diambil alih wajib melaporkan Pengambilalihan secara tertulis kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal akta Pengambilalihan yang dibuat di hadapan notaris.

Pasal 43

- (4) PMV atau PMVS yang melakukan Pemisahan murni atau tidak murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Pemisahan dari OJK.

Pasal 46

- (1) PMV atau PMVS yang melakukan Pemisahan tidak murni setelah memperoleh persetujuan Pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (6) wajib melaporkan

pelaksanaan Pemisahan secara tertulis kepada OJK paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal persetujuan Pemisahan diperoleh.

Dimensi :

Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan

Variabel : Kewajiban Kewenangan

Indikator :

Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki.

Analisis :

Pada PMK diatur bahwa PMV wajib melaporkan penggabungan atau peleburan, pengambilalihan dan pemisahan kepada Menteri Keuangan paling lama 15 hari kerja terhitung sejak anggaran dasar dari PMV disetujui, tanggal akta dibuat dan akta persetujuan dicatat. Berbeda dengan POJK tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura, mengenai Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan yang dilakukan oleh PMV dan PMVS rencana Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan harus mendapatkan persetujuan dari OJK. Selain itu terkait dengan pengaturan mengenai penyampaian laporan yang diatur dalam POJK pun sangat berbeda dengan yang diatur dalam PMK ini, untuk Penggabungan, Peleburan Pengambilalihan, PMV dan PMVS wajib melaporkan secara tertulis kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya persetujuan dan tanggal akta Pengambilalihan yang dibuat di hadapan notaris, sedangkan untuk pemisahan tidak murni, PMV dan PMS wajib melaporkan pelaksanaan Pemisahan secara tertulis kepada OJK paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal persetujuan Pemisahan diperoleh.

Rekomendasi :

Sinkronisasi antarperaturan perundang-undangan

26) Pengaturan : **Pasal 30 sampai dengan Pasal 32**

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

27) Pengaturan : Pasal 33

- (3) PMV yang menerima pinjaman senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau lebih dari badan usaha dan/atau lembaga harus terlebih dahulu dinilai oleh penilai independen.

**Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015
Tentang Penyelenggaraan usaha perusahaan modal ventura
Pasal 36**

- (4) Pinjaman yang berasal dari orang perseorangan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- c. jumlah pinjaman paling sedikit sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Dimensi : Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan

Variabel : -

Indikator :

Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki.

Analisis :

Terkait dengan sumber dana dari PMV salah satunya adalah berasal dari pinjaman. Pada PMK ini, jumlah pinjaman yang diatur senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau lebih dari badan usaha dan/atau lembaga. Namun pada POJK tentang Penyelenggaraan usaha perusahaan modal ventura, jumlah pinjaman yang diatur paling sedikit sebesar Rp250.000.000,00 yang berasal dari orang perseorangan.

Rekomendasi :

Sinkronisasi antar peraturan perundang-undangan

28) Pengaturan : Pasal 34

Pinjaman subordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) merupakan pinjaman yang harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. berjangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun;
- b. dalam hal terjadi likuidasi, hak tagih berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada; dan
- c. perjanjian pinjaman dituangkan dalam akta notariil.

Pasal 36

- (1) Jumlah pinjaman PMV dibatasi dengan ketentuan *gearing ratio* paling tinggi sebesar 10 (sepuluh) kali.
- (2) PMV wajib memenuhi ketentuan *gearing ratio* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) *Gearing ratio* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pinjaman dan jumlah ekuitas ditambah pinjaman subordinasi.
- (5) Pinjaman subordinasi yang dapat diperhitungkan dalam perhitungan *gearing ratio* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling tinggi sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari modal disetor.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 Tentang Penyelenggaraan usaha perusahaan modal ventura

Pasal 38

- (1) Pinjaman atau pendanaan subordinasi yang diterima PMV atau PMVS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf f harus memenuhi ketentuan:
 - a. berjangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun;
 - b. dalam hal terjadi likuidasi, hak tagih berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada; dan
 - c. dituangkan dalam bentuk perjanjian akta notariil antara PMV atau PMVS dengan pemberi pinjaman.

Pasal 39

- (1) PMV atau PMVS wajib memenuhi ketentuan *gearing ratio* paling rendah 0 (nol) dan paling tinggi 10 (sepuluh) kali.
- (2) *Gearing ratio* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perbandingan antara jumlah pinjaman atau pendanaan dengan penjumlahan Ekuitas dan pinjaman atau pendanaan subordinasi.
- (3) Pinjaman atau pendanaan subordinasi yang dapat diperhitungkan dalam perhitungan *gearing ratio* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari Modal Disetor.

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator :

Adanya pengaturan tentang materi yang sama antara PMK dan POJK tentang Penyelenggaraan usaha perusahaan modal ventura

Rekomendasi : Cabut

29) Pengaturan : Pasal 35

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

30) Pengaturan : Pasal 37

- (1) Dalam menjalankan usahanya, PMV dapat melakukan pembiayaan dalam bentuk:
 - a. pembiayaan penerusan (*channeling*); atau
 - b. pembiayaan bersama (*joint financing*).
- (2) Pembiayaan penerusan (*channeling*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan:
 - a. risiko yang timbul dari kegiatan *channeling* berada pada pemilik dana; dan
 - b. PMV hanya bertindak sebagai pengelola dan memperoleh imbalan (*fee*) dari pemilik dana tersebut.
- (3) Dalam pembiayaan bersama (*joint financing*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, risiko yang timbul dari pembiayaan bersama menjadi beban masing-masing pihak secara proporsional.

**Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015
Tentang Penyelenggaraan usaha perusahaan modal ventura
Pasal 19**

- (1) Dalam menjalankan kegiatan pembiayaan usaha produktif, PMV dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam bentuk:
 - a. pembiayaan penerusan (*channeling*); atau
 - b. pembiayaan bersama (*joint financing*)
- (4) Pembiayaan penerusan (*channeling*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan:

- a. risiko yang timbul dari kegiatan pembiayaan penerusan (*channeling*) menjadi tanggung jawab pemilik dana; dan
- b. penerima dana hanya bertindak sebagai pengelola dan memperoleh imbal jasa (*fee*) dari pemilik dana tersebut. (5) Dalam pembiayaan bersama (*joint financing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, risiko yang timbul dari pembiayaan bersama menjadi beban masing-masing pihak secara proporsional.

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis :

Adanya pengaturan tentang materi yang sama antara PMK dan POJK tentang Penyelenggaraan usaha perusahaan modal ventura.

Rekomendasi : Cabut

31) Pengaturan : Pasal 38

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

32) Pengaturan : Pasal 39

- (1) Jumlah penyertaan saham atau penyertaan melalui pembelian obligasi konversi oleh PMV kepada setiap PPU dibatasi paling tinggi sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari ekuitas PMV.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 Tentang Penyelenggaraan usaha perusahaan modal ventura Pasal 14

- (1) Nilai penyertaan, pembiayaan, dan kegiatan usaha lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada satu Pasangan Usaha dan/atau Debitur dibatasi paling tinggi sebesar 25 % dua puluh lima persen) dari Ekuitas PMV.

Dimensi : Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan

Variabel : -

Indikator :

Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki.

Analisis :

Pengaturan dalam POJK Tentang Penyelenggaraan usaha perusahaan modal ventura terkait penyertaan, pembiayaan melalui penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, pembiayaan melalui surat utang dan pembiayaan usaha produktif dibatasi paling tinggi 25% dari ekuitas. Sedangkan dalam PMK ini jumlah penyertaan paling tinggi sebesar 20% dari ekuitas.

Rekomendasi :

Sinkronisasi antar peraturan perundang-undangan

33) Pengaturan : Pasal 40 sampai dengan Pasal 41

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

34) Pengaturan : Pasal 42

(1) PMV harus menyampaikan laporan keuangan bulanan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya kepada Menteri c.q. Ketua u.p. Kepala Biro.

(6) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan secara tertulis kepada Menteri c.q. Ketua u.p. Kepala Biro dengan alamat Gedung Sumitro Djojohadikusumo Lantai 13, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 1-4, Jakarta Pusat 10710.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 Tentang Penyelenggaraan usaha perusahaan modal ventura Pasal 54

(1) PMV, PMVS dan UUS wajib menyampaikan laporan bulanan kepada OJK.

- (2) PMV dan PMVS wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada OJK.

Dimensi :

Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan

Variabel : Kewenangan

Indikator :

Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda

Analisis :

Pengaturan terkait laporan keuangan PMV wajib sampaikan secara tertulis kepada Menteri Keuangan, sedangkan pada POJK Tentang Penyelenggaraan usaha perusahaan modal ventura laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik wajib disampaikan kepada OJK.

Rekomendasi :

Sinkronisasi antarperaturan perundang-undangan

35) Pengaturan : Pasal 43

- (1) Perubahan anggaran dasar tertentu wajib dilaporkan kepada Menteri c.q. Ketua u.p. Kepala Biro paling lama 15 (lima belas) Hari setelah perubahan tersebut disetujui atau dicatat oleh instansi berwenang.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34 /POJK.05/2015 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura

Pasal 35

- (1) PMV atau PMVS berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang melakukan perubahan anggaran dasar tertentu wajib melaporkan kepada OJK paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah perubahan disetujui atau dicatat oleh instansi yang berwenang.
- (2) PMV atau PMVS berbentuk badan hukum koperasi yang melakukan perubahan anggaran dasar tertentu wajib melaporkan kepada OJK paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah perubahan disahkan oleh instansi yang berwenang atau disetujui RUPS.

- (3) PMV atau PMVS berbentuk badan usaha perseroan komanditer yang melakukan perubahan anggaran dasar tertentu wajib melaporkan kepada OJK paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal akta perubahan anggaran dasar yang dibuat di hadapan notaris.

Dimensi :
Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan

Variabel : Kewenangan

Indikator :
Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda

Analisis :
Pengaturan terkait perubahan anggaran dasar wajib dilaporkan kepada Menteri Keuangan, sedangkan pada POJK Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura PMV dan PMVS berbentuk PT, koperasi dan CV wajib melaporkan kepada OJK terkait PMV dan PMVS yang melakukan perubahan anggaran dasar.

Rekomendasi :
Sinkronisasi antar peraturan perundang-undangan

36) Pengaturan : Pasal 44

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

37) Pengaturan : Pasal 45

- (1) Dalam rangka pelaksanaan salah satu fungsi pembinaan dan pengawasan, Menteri melakukan Pemeriksaan terhadap PMV.
- (2) Pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Ketua.

**Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.05/2015
Tentang Pemeriksaan Langsung Perusahaan Modal Ventura**

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan, OJK melakukan Pemeriksaan Langsung terhadap PMV, PMVS, dan/atau UUS.

Dimensi :

Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan

Variabel : Kewenangan

Indikator :

Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda

Analisis :

Pada PMK ini disebutkan bahwa terkait pemeriksaan terhadap PMV dilaksanakan oleh Menteri Keuangan, sedangkan pada POJK terkait Pemeriksaan Langsung Perusahaan Modal Ventura dilaksanakan oleh OJK.

Rekomendasi :

Sinkronisasi antarperaturan perundang-undangan

38) Pengaturan : Pasal 46

Pemeriksaan bertujuan untuk:

- a. memastikan bahwa laporan periodik sesuai dengan keadaan perusahaan yang sebenarnya;
- b. memperoleh keyakinan yang memadai atas kebenaran laporan periodik; dan
- c. menilai kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku di bidang PMV.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.05/2015 Tentang Pemeriksaan Langsung Perusahaan Modal Ventura Pasal 2

(2) Pemeriksaan Langsung bertujuan untuk:

- a. memastikan bahwa laporan berkala sesuai dengan keadaan PMV, PMVS, dan/atau UUS yang sebenarnya;
- b. memperoleh keyakinan yang memadai atas kebenaran laporan periodik; dan
- c. menilai kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku di bidang PMV, PMVS, dan/atau UUS.

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis :

Adanya pengaturan tentang materi yang sama antara PMK dan POJK tentang Pemeriksaan Langsung Perusahaan Modal Ventura.

Rekomendasi : cabut

39) Pengaturan : Pasal 47

(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dilakukan:

- a. secara berkala paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) tahun; dan/atau
- b. setiap waktu bila diperlukan.

**Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.05/2015
Tentang Pemeriksaan Langsung Perusahaan Modal Ventura
Pasal 3**

(1) Pelaksanaan Pemeriksaan Langsung terhadap setiap PMV, PMVS, dan/atau UUS dilakukan:

- a. secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun; atau
- b. setiap waktu bila diperlukan.

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis :

Adanya pengaturan tentang materi yang sama antara PMK dan POJK tentang Pemeriksaan Langsung Perusahaan Modal Ventura.

Rekomendasi : cabut

40) Pengaturan : Pasal 48 sampai dengan Pasal 66

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.05/2015 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Modal Ventura

Jumlah pasal : 69 pasal

Berlaku pasal : seluruh pasal

Rekomendasi :

Saat ini ada dualisme pengaturan mengenai perizinan dan kelembagaan PMV yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.05/2015 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.10/2012;Yang antara lain meliputi: Bentuk badan usaha;Persyaratan izin usaha; dan Permodalan.

Berdasarkan pedoman 6D berikut pasal-pasal yang disharmoni yaitu :

- Pasal 1 (2), Pasal 1 (11), Pasal 1 (16) huruf a, Pasal 2 (1), Pasal 3 dan Pasal 9.

1) Pengaturan : Pasal 1 angka 2

Perusahaan Modal Ventura yang selanjutnya disingkat PMV adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Usaha Modal Ventura, pengelolaan dana ventura, kegiatan jasa berbasis *fee*, dan kegiatan lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2009 Tentang Lembaga pembiayaan

Pasal 1

3. Perusahaan Modal Ventura (*Venture Capital Company*) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/ penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*investee Company*) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.

Dimensi : Potensi Disharmoni Pengaturan

Variabel : Aspek definisi dan konsep

Indikator : -

Analisis :

Adanya perbedaan definisi terkait Perusahaan Modal Ventura (PMV) yang diatur dalam POJK ini dengan Pengertian Perusahaan Modal ventura pada Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan dan di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.10/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura. Definisi yang diatur dalam POJK ini lebih luas dari apa yang didefinisikan sebelumnya.

Rekomendasi : Disesuaikan dengan POJK

2) Pengaturan : Pasal 1 ayat 11

Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau kelompok usaha yang:

- a. memiliki saham atau modal PMV atau PMVS sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau
- b. memiliki saham atau modal PMV atau PMVS kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian PMV atau PMVS, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 18/PMK.010/2012 tentang perusahaan modal ventura

Pasal 19

- (5) Pemegang Saham Pengendali adalah badan hukum, perorangan, dan/atau kelompok usaha yang:
- a. memiliki saham PMV lebih dari 50% (lima puluh perseratus) jumlah saham yang dikeluarkan PMV dan mempunyai hak suara; atau
 - b. memiliki saham PMV sebesar 50% (lima puluh perseratus) atau kurang dari jumlah saham yang dikeluarkan PMV dan mempunyai hak suara, namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian PMV baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dimensi : Potensi disharmoni pengaturan

Variabel : -

Indikator :

Adanya pengaturan hal yang sama pada 2 (dua) atau aturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan pengaturan yang berbeda

Analisis :

Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 18/PMK.010/2012 pada pasal 19 ayat (5), diatur bahwa pemegang saham pengendali memiliki saham lebih dari 50% jumlah saham yang dikeluarkan PMV dan mempunyai hak suara atau memiliki saham PMV sebesar 50% atau kurang dari jumlah saham dikeluarkan PMV dan mempunyai hak suara, namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian PMV baik secara langsung maupun tidak langsung.

Hal ini tentu berbeda dengan yang diatur dalam POJK yang mengatur kepemilikan saham pemegang saham pengendali yang sebesar 25%.

Rekomendasi : Disesuaikan dengan POJK

3) Pengaturan : Pasal 1 ayat 16 huruf a

Ekuitas: bagi PMV atau PMVS berbentuk badan hukum perseroan terbatas, adalah penjumlahan dari:

1. Modal Disetor;
2. tambahan Modal Disetor, terdiri atas:
 - a) agio/disagio saham;
 - b) biaya emisi efek Ekuitas; dan
 - c) lainnya sesuai dengan prinsip standar akuntansi keuangan;
3. selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali;
4. saldo laba/rugi;
5. laba/rugi tahun berjalan;
6. saham treasury (*treasury stock*); dan
7. komponen Ekuitas lainnya, terdiri atas:
 - a) perubahan dalam surplus revaluasi;
 - b) selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing;
 - c) keuntungan dan kerugian dari pengukuran kembali aset keuangan tersedia untuk dijual;

- d) bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen keuangan lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas; dan
- e) komponen Ekuitas lainnya sesuai prinsip standar akuntansi keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 18/PMK.010/2012 tentang perusahaan modal ventura

Pasal 21

- (2) Ekuitas bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas merupakan penjumlahan dari modal disetor, agio saham, cadangan dan saldo laba/rugi.

Dimensi : Potensi disharmoni pengaturan

Variabel : -

Indikator :

Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan pengaturan yang berbeda

Analisis :

Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 18/PMK.010/2012 pada pasal 21 ayat (2), diatur mengenai ekuitas bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas merupakan penjumlahan dari modal disetor, agio saham, cadangan dan saldo laba/rugi. Dari 2 peraturan tersebut disimpulkan untuk pengaturan ekuitas pada POJK ini lebih detail dan jelas dari pada pengaturan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 18/PMK.010/2012.

Rekomendasi : Disesuaikan dengan POJK

4) Pengaturan : Pasal 2 ayat 1

- (1) PMV dan PMVS harus didirikan dalam bentuk badan usaha:
 - a. perseroan terbatas;
 - b. koperasi; atau
 - c. perseroan komanditer.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 18/PMK.010/2012 tentang perusahaan modal ventura

Pasal 11

(1) PMV didirikan dalam bentuk badan hukum:

- a. perseroan terbatas; atau
- b. koperasi.

Dimensi : Potensi Disharmoni Pengaturan

Variabel : -

Indikator :

Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan pengaturan yang berbeda

Analisis :

Di dalam POJK ini terkait pendirian PMV diatur berdasarkan badan usaha, namun di dalam PMK nomor 18/PMK.010/2012 tentang perusahaan modal ventura, pendirian PMV berdasarkan atas badan hukum.

Rekomendasi : Disesuaikan dengan POJK

5) Pengaturan : Pasal 3

(1) Setiap pihak yang melakukan kegiatan usaha PMV atau PMVS wajib mendapatkan izin usaha dari OJK.

(2) Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi harus mengajukan permohonan izin usaha kepada OJK

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 18/PMK.010/2012 tentang perusahaan modal ventura

Pasal 12

(1) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) yang melakukan kegiatan sebagai PMV harus terlebih dahulu memperoleh izin usaha dari Menteri.

Dimensi : Potensi Disharmoni Pengaturan

Variabel : Kewenangan

Indikator :

Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda

Analisis :

Dalam pasal 3 POJK ini setiap pihak yang melakukan kegiatan usaha PMV wajib mendapat izin dari OJK. Tapi berbeda dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 18/PMK.010/2012 pada pasal 12 yang menyebutkan bahwa badan hukum yang melakukan kegiatan sebagai PMV harus terlebih dahulu memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan. Sehingga hal tersebut akan membingungkan PMV yang akan melakukan kegiatan usaha, karena harus mengikuti aturan POJK atau Peraturan Menteri.

Rekomendasi : Disesuaikan dengan POJK

6) Pengaturan : Pasal 4 sampai dengan Pasal 8

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

7) Pengaturan : Pasal 9

(1) PMV harus memenuhi ketentuan permodalan pada saat pendirian sebagai berikut:

- a. badan hukum perseroan terbatas, memiliki Modal Disetor paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- b. badan hukum koperasi, memiliki Modal Disetor paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); atau
- c. badan usaha perseroan komanditer, memiliki Modal Disetor paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua lima puluh miliar rupiah).

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 18/PMK.010/2012 tentang perusahaan modal ventura

Pasal 19

(1) PMV wajib memenuhi ketentuan permodalan sebagai berikut:

- a. Perusahaan Nasional:
 - 1) koperasi, memiliki simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah paling sedikit sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 - 2) perseroan terbatas, memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- b. Perusahaan Patungan, memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Dimensi : Potensi Disharmoni Pengaturan

Variabel : -

Indikator :

Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan pengaturan yang berbeda

Analisis :

Di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 18/PMK.010/2012 mengenai permodalan, untuk perseroan terbatas memiliki modal disetor paling sedikit 10 miliar rupiah dan untuk koperasi memiliki simpanan pokok, simpanan wajib dan hibah sebesar 5 miliar.

Hal ini berbeda dengan aturan dalam POJK yang mengatur permodalan perseroan terbatas sebesar 50 miliar dan untuk koperasi sebesar 25 miliar.

Rekomendasi : Disesuaikan dengan POJK

8) Pengaturan : Pasal 10 sampai dengan Pasal 69

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura

Jumlah pasal : 70 pasal
Berlaku pasal : seluruh pasal
Rekomendasi :

Saat ini ada dualisme pengaturan mengenai Penyelenggaraan Usaha PMV yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.10/2012; Yang antara lain meliputi:

- Jenis kegiatan usaha;
- Pengukuran tingkat kesehatan; dan
- Pendanaan

Berdasarkan pedoman 6D, berikut ini temuan dari tim pokja yaitu:

1. Dimensi kejelasan rumusan : 1 Pasal (Pasal 23 (3) dengan mengubah penjelasannya)
2. Dimensi efektivitas pelaksanaan PUU : Pasal 6, Pasal 22, Pasal 36, Pasal 41 dan Pasal 48

1) Pengaturan : Konsideran/Dasar Hukum

Dimensi : Penilaian ketepatan jenis PUU

Variabel : Atribusi

Indikator :

Mengatur penyelenggaraan usaha perusahaan modal ventura

Analisis :

Dasar hukum pembentukan peraturan ini berasal dari Otoritas Jasa Keuangan yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Rekomendasi : Tetap

2) Pengaturan : Pasal 1 sampai dengan Pasal 5

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

3) Pengaturan : Pasal 6

(1) PMVS dan UUS menyelenggarakan Usaha Modal Ventura Syariah yang meliputi:

- a. investasi yang terdiri dari:
 1. penyertaan saham (equity participation)
 2. pembelian sukuk atau obligasi syariah konversi;
 3. pembelian sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal start up dan/atau pengembangan usaha ; dan/atau
 4. pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil;

Dimensi :

Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Variabel :

Aspek operasional atau tidaknya peraturan

Indikator :

Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif.

Analisis :

Pembagian keuntungan yang seharusnya berdasarkan prinsip bagi hasil malah diubah dengan bunga yang harus dibayarkan Perusahaan Pasangan Usaha ke Perusahaan Modal Ventura.

Rekomendasi : -

4) Pengaturan : Pasal 7 sampai dengan Pasal 8

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

5) Pengaturan : Pasal 9 (1)

Kegiatan usaha PMV, PMVS, dan/atau UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 6 ayat (1) ditujukan untuk calon Pasangan Usaha dan/atau Debitur yang memiliki usaha produktif dan/atau memiliki ide-ide untuk pengembangan usaha produktif.

Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis :

Pengaturan kegiatan pemberian pinjaman/pembiayaan bersifat umum untuk semua sektor usaha, tidak khusus dibatasi kepada sektor tertentu.

POJK ini sangat mendukung pembiayaan kepada pelaku usaha yang memiliki ide-ide kreatif yang akan digunakan untuk mengembangkan usahanya atau membuka usaha produktif.

Rekomendasi : Tetap

6) Pengaturan : Pasal 10 sampai dengan Pasal 21

Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : Tidak ada temuan
Rekomendasi : Tetap

7) Pengaturan : Pasal 22

Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 4 dilakukan dalam bentuk penyediaan modal kepada Pasangan Usaha dengan jangka waktu tertentu untuk kegiatan usaha produktif dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Dimensi :
Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan
Variabel : -
Indikator : -
Analisis :

Lembaga pembiayaan di Indonesia, untuk penyaluran dananya mereka mensyaratkan bagi hasil keuntungan sebesar 50%, lebih tinggi dibandingkan dengan venture capital asing misalnya dari Jepang yang memberikan pembiayaan dengan sistem bagi

hasil 20% dari keuntungan (sumber: narasumber rapat: william susilo (pengusaha kuliner).

Rekomendasi : -

8) Pengaturan : Pasal 23 ayat 3

Kerja sama penerusan (*channeling*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan akad *wakalah bil ujah*.

Dimensi : Kejelasan Rumusan

Variabel : Penggunaan bahasa, istilah, kata

Indikator : Jelas

Analisis :

Belum terdapat penjelasan terkait apa yang dimaksud dengan *Wakalah bil ujah*.

Rekomendasi :

Perlu penambahan dalam Penjelasan Pasal mengenai istilah *Wakalah bil ujah*.

9) Pengaturan : Pasal 24 sampai dengan Pasal 35

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

10) Pengaturan : Pasal 36

(1) Sumber pendanaan PMV, PMVS, dan/atau UUS dapat berasal dari:

a. Dana Ventura;

b. pinjaman;

Dimensi :

Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Variabel : -

Indikator : -

Analisis :

Salah satu sumber pendanaan PMV adalah pinjaman. Pinjaman dalam hal ini apabila berasal dari pinjaman dari Bank maka

akan didominasi oleh bunga dan ini menyebabkan modal penyertaan yang dilakukan lebih mirip dengan pembiayaan perbankan.

Rekomendasi : -

11) Pengaturan : Pasal 37 sampai dengan Pasal 40

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

12) Pengaturan : Pasal 41

Pembentukan Dana Ventura dilakukan antara PMV dan/atau PMVS dengan Bank Kustodian berdasarkan kontrak investasi bersama bersama.

Dimensi :

Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Variabel : -

Indikator : -

Analisis :

Badan hukum belum diakui, sulit untuk membuka rekening tabungan di Bank dan membuat NPWP karena perlakuan pajaknya saat ini masih dianggap KIB (Kontrak Investasi Bersama) belum dikenakan perlakuan fiskal yang sama dengan kontrak investasi kolektif (KIK) di pasar modal (Edward Ismawan Chamdani; Amvesindo)

Rekomendasi :

Agar Dana Ventura mendapat perlakuan pajak yang sama dengan KIK (Kontrak Investasi Kolektif)

13) Pengaturan : Pasal 42 sampai dengan Pasal 47

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

14) Pengaturan : Pasal 48

- (4) Penempatan Dana Ventura pada pembiayaan usaha produktif bagi PMV ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aset Bersih Dana Ventura.
- (5) Penempatan Dana Ventura pada pembiayaan usaha produktif bagi PMV atau pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil bagi PMVS dan/atau UUS ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aset Bersih Dana Ventura.

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis :

PMV wajib untuk menyalurkan pembiayaan ke usaha produktif paling tinggi 20% dari jumlah dana ventura. Industri jasa keuangan dalam penyelenggaraan usaha harus tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian. Secara prudensial, OJK mengatur batasan *Non Performing Loan* (NPL) npada tiap-tiap perusahaan, sehingga jika dipaksakan pada pemberian pinjaman/pembiayaan pada sektor industri yang baru berkembang maka dapat meningkatkan risiko kenaikan (NPL) yang akan berdampak pada menurunnya tingkat kesehatan keuangan perusahaan.

Rekomendasi : Tetap

15) Pengaturan : Pasal 49 sam Pasal 50

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

16) Pengaturan : Pasal 51

PMV atau PMVS wajib memiliki kegiatan Usaha Modal Ventura atau Usaha Modal Ventura Syariah pada Pasangan Usaha dan/atau Debitur yang termasuk kategori usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi paling sedikit 5% (lima persen) dari total kegiatan usaha.

Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis :

Pembiayaan modal ventura sangat mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dalam mengembangkan usahanya terbukti dalam pasal ini mengatur kewajiban dari PMV dan PMV untuk memiliki pasangan usaha dari UMKM paling sedikit 5%.

Rekomendasi : Tetap

17) Pengaturan : Pasal 52 sampai dengan Pasal 70

Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2015 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Modal Ventura

Jumlah pasal : 47 pasal
Berlaku pasal : seluruh pasal
Rekomendasi :

Saat ini ada dualisme pengaturan mengenai Tata Kelola Perusahaan PMV yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2015 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.10/2012; yang antara lain meliputi:

- Persyaratan Direksi, Komisaris dan DPS;
- Persyaratan Rencana Bisnis; dan
- Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal

Berdasarkan pedoman 6D, temuan dari tim pokja yaitu :

- Dimensi efektivitas pelaksanaan PUU : Pasal 1

1) Pengaturan : Konsideran/Dasar Hukum

Dimensi : Penilaian ketepatan jenis PUU

Variabel : Atribusi

Indikator :
Mengatur tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan modal ventura

Analisis :
Dasar hukum pembentukan peraturan ini berasal dari Otoritas Jasa Keuangan yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Rekomendasi : Tetap

2) Pengaturan : Pasal 1

2. Perusahaan Modal Ventura yang selanjutnya disingkat PMV adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Usaha Modal Ventura, pengelolaan dana ventura, kegiatan jasa berbasis *fee*, dan kegiatan usaha lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan

Dimensi :
Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Variabel : -

Indikator : -

Analisis :
Sebagian besar perusahaan bukan perusahaan modal ventura yang sebenarnya karena industri ini bergerak dalam bidang pemberian pinjaman dan jarang menyediakan modal ventura. Sebagian besar perusahaan dimiliki oleh Pemerintah atau grup usaha. (lampiran 1 temuan-temuan penting dalam sektor LKNB di Indonesia; Membangun Potensi Sumber Daya Keuangan Dalam Negeri Indonesia: Peran Lembaga Keuangan Non-Bank oleh Bank Dunia).
PMV milik pemerintah atau masih menjadi anak usaha dari BUMN sehingga masih terbatas dalam modal dan belum lincah membuat kebijakan karena harus melalui persetujuan holding BUMN. Selain itu, resikonya bagi holding BUMN juga tinggi karena investasi penyertaan modal high risk tanpa jaminan.

Rekomendasi : -

- 3) **Pengaturan** : **Pasal 2 sampai dengan Pasal 47**
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : Tidak ada temuan
Rekomendasi : Tetap

18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37 /Pojk.05/2015 Tentang Pemeriksaan Langsung Perusahaan Modal Ventura

- Jumlah pasal** : 16 pasal
Berlaku pasal : seluruh pasal
Rekomendasi :

Ada dualisme pengaturan mengenai perizinan dan kelembagaan PMV yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/ POJK.05/2015 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/ PMK.10/2012; Yang antara lain meliputi:

- Pihak yang melakukan pemeriksaan; dan
- Tindak lanjut pemeriksaan;

Saat ini, seluruh pengaturan terkait pemeriksaan di sektor Industri Keuangan nonbank sedang dalam proses integrasi pengaturan, sehingga peraturan ini akan dicabut dan diganti yang baru.

Berdasarkan pedoman 6D, temuan dari tim pokja yaitu :

- Dimensi kejelasan rumusan : 1 Pasal (Pasal 2)

- 1) **Pengaturan** : **Pasal 1**
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : Tidak ada temuan
Rekomendasi : Tetap

- 2) **Pengaturan** : **Pasal 2**

(2) Pemeriksaan Langsung bertujuan untuk:

- a. memastikan bahwa laporan berkala sesuai dengan keadaan PMV, PMVS, dan/atau UUS yang sebenarnya; b. memperoleh keyakinan yang memadai atas kebenaran

laporan periodik; dan c. menilai kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku di bidang PMV, PMVS, dan/atau UUS

Dimensi : Penilaian Kejelasan Rumusan

Variabel : Penggunaan bahasa, istilah, kata

Indikator :
Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir

Analisis :
Frasa “memperoleh keyakinan yang memadai” dapat menimbulkan multitafsir karena tidak adanya parameter yang jelas untuk mengukur tingkat keyakinan Pemeriksa dari OJK

Rekomendasi :
Penambahan kriteria yang terukur mengenai “keyakinan yang memadai” dalam Penjelasan Pasal ini.

3) Pengaturan : Pasal 3 sampai dengan Pasal 16

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

**19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 /Pojk.07/2018
Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa
Keuangan**

Jumlah pasal : 49 pasal

Berlaku pasal : seluruh pasal

Rekomendasi : terdapat 2 Pasal yang perlu diubah yaitu:
- Dimensi kejelasan rumusan : 1 Pasal (Pasal 4)
- Dimensi efektivitas pelaksanaan PUU : 1 Pasal (Pasal 25)

1) Pengaturan : Pasal 1 sampai dengan Pasal 3

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

2) Pengaturan : Pasal 4

PUJK dilarang mengenakan biaya Layanan Pengaduan kepada Konsumen.

Pasal 45 (1)

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 21, Pasal 22 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, dan Pasal 43, PUJK dapat dikenakan sanksi administratif berupa: a. peringatan atau teguran tertulis; dan/atau b. penurunan dalam penilaian tingkat kesehatan.

Dimensi : Kejelasan Rumusan

Variabel : Penggunaan bahasa, istilah, kata

Indikator : Konsisten antarketentuan

Analisis :

Dalam Pasal 4 disebutkan bahwa PUJK dilarang mengenakan biaya layanan Pengaduan kepada Konsumen sedangkan jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 tersebut tidak termasuk dalam ketentuan yang dapat dikenakan sanksi dalam Pasal 45.

Rekomendasi :

Ubah Pasal 45 dengan menambahkan pelanggaran terhadap Pasal 4 dapat juga dikenakan sanksi

3) Pengaturan : Pasal 5 sampai dengan Pasal 24

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

4) Pengaturan : Bab IV

Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan

Pasal 25

- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dimuat dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Klausula pemilihan penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam perjanjian dan/atau dokumen Transaksi Keuangan antara PUJK dan Konsumen.

Dimensi :

Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Variabel : -

Indikator : -

Analisis :

Ketentuan bahwa LAPS ditetapkan OJK, dimaksudkan supaya ada akuntabilitas dari LAPS tersebut, tidak sekedar menamakan dirinya LAPS. Ada syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menyelesaikan sengketa sesuai dengan POJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

Secara aturan sudah dijelaskan dan sudah terdapat daftar-daftar alternatif penyelesaian sengketa, yang memutus penyelesaian sengketa di luar yang diperjanjikan dan diluar ketetapan oleh OJK.

Rekomendasi:

1. Perlu adanya klausul terkait alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan selain yang ditetapkan oleh OJK.
2. Terkait lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dimuat dalam perjanjian pembiayaan tetap dapat berlaku dan dianggap sah serta putusan dapat tetap dijalankan.

Contoh: lembaga penyelesaian sengketa syariah

3. Putusan dari lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan selain ditetapkan oleh OJK dan di luar yang ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan, apakah tetap dapat dijalankan atau tidak sah (batal demi hukum).

Rekomendasi : ubah

5) Pengaturan : Pasal 26 sampai dengan Pasal 49

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Jumlah pasal : 52 pasal

Berlaku pasal : seluruh pasal

Rekomendasi : terdapat 3 Pasal yang perlu diubah yaitu:

- Dimensi kejelasan rumusan : 1 Pasal (Pasal 23)
- Dimensi efektivitas pelaksanaan PUU : 2 Pasal (Pasal 10, dan Pasal 17)

Selain itu perlu ditambahkan pasal yang mengatur tentang:

1. sanksi pidana bagi penyelenggara yang tidak mendaftarkan dan mengurus permohonan izin kepada OJK (*fintech* ilegal) serta sanksi pidana bagi para penyelenggara yang menyalahgunakan data pribadi pengguna;
2. mekanisme layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi secara syariah;
3. asuransi untuk mengantisipasi resiko gagal bayar oleh penerima pinjaman.

Terkait *fintech*, Pemerintah dan DPR dapat segera menyusun dan menetapkan :

- Undang-Undang *Fintech Lending*, agar *fintech lending* ilegal dapat dipidana penjara

- Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, agar pembocoran dapat diperlakukan sebagai perbuatan pidana dengan delik umum.
- Undang-Undang Trustee, agar menjadi dasar hukum bagi pengawasan pengumpulan dana publik dalam kegiatan ekonomi digital.

1) Pengaturan : Konsideran/Dasar Hukum

Dimensi : Penilaian ketepatan jenis PUU

Variabel : Atribusi

Indikator : -

Analisis :

Dasar hukum pembentukan peraturan ini berasal dari Otoritas Jasa Keuangan yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Rekomendasi : Tetap

2) Pengaturan : Judul

Dimensi : Penilaian Kejelasan Rumusan

Variabel :

Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU

Indikator :

- Judul Mencerminkan isi PUU
- Judul tidak mengandung singkatan atau akronim

Analisis :

- Judul telah mencerminkan isi PUU, yakni mengatur terkait layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi
- Judul tidak mengandung singkatan atau akronim

Rekomendasi : Tetap

3) Pengaturan : Pasal 1 sampai dengan Pasal 9

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

4) Pengaturan : Pasal 10

- (1) Penyelenggara yang telah terdaftar di OJK, wajib mengajukan permohonan izin sebagai Penyelenggara dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal terdaftar di OJK.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir, Penyelenggara yang telah mendapatkan surat tanda bukti terdaftar dan tidak menyampaikan permohonan perizinan atau tidak memenuhi persyaratan perizinan, surat tanda bukti terdaftar Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dinyatakan batal.
- (3) Penyelenggara yang surat tanda bukti terdaftarnya dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat lagi menyampaikan permohonan pendaftaran kepada OJK.
- (4) Penyelenggara yang surat tanda bukti terdaftarnya dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus menyelesaikan hak dan kewajiban Pengguna sesuai dalam surat pernyataan rencana penyelesaian.
- (5) Penyelenggara yang masih terdaftar dan menyatakan tidak mampu meneruskan kegiatan operasionalnya, harus mengajukan permohonan kepada OJK disertai dengan alasan ketidakmampuan, dan rencana penyelesaian hak dan kewajiban Pengguna.

Dimensi :

Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Variabel : Aspek Kekosongan Pengaturan

Indikator : Belum ada pengaturan

Analisis :

Di dalam ketentuan pasal ini penyelenggara yang telah terdaftar di OJK namun tidak menyampaikan permohonan perizinan atau tidak memenuhi persyaratan perizinan maka surat tanda bukti terdaftar penyelenggara dinyatakan batal dan menimbulkan konsekuensi penyelenggara tersebut tidak dapat lagi menyampaikan permohonan pendaftaran kepada OJK.

Di pasal 10 ayat 5 berbunyi “Penyelenggara yang masih terdaftar dan menyatakan tidak mampu meneruskan kegiatan operasionalnya, harus mengajukan permohonan kepada OJK disertai dengan alasan ketidakmampuan, dan rencana penyelesaian hak dan kewajiban Pengguna.” Yang menjadi pertanyaan apakah ketentuan pasal 10 ayat 3 berlaku juga terhadap penyelenggara yang menyatakan tidak mampu meneruskan kegiatan operasionalnya? Namun, apabila di dikemudian hari penyelenggara yang sudah tidak terdaftar tersebut ingin mengajukan pendaftaran diri kembali karena mungkin mendapatkan suntikan dana dari investor atau di akuisisi oleh pihak lain. Ketentuan tersebut belum diatur dalam POJK ini.

Rekomendasi : Ubah

5) Pengaturan : Pasal 11 sampai dengan Pasal 16

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

6) Pengaturan : Pasal 17

(1) Penyelenggara memberikan masukan atas suku bunga yang ditawarkan oleh Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman dengan mempertimbangkan kewajaran dan perkembangan perekonomian nasional.

Dimensi :

Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan

Variabel : Aspek kekosongan pengaturan

Indikator : Belum ada pengaturan

Analisis :

Mengenai penetapan suku bunga pinjaman tidak diatur dalam POJK ini. Suku bunga pinjaman dari layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini diatur dengan mekanisme pasar, dengan demikian setiap perusahaan fintech dapat menentukan sendiri besaran suku bunga pinjaman kepada nasabah. Hal inilah menyebabkan penetapan suku

bunga pinjaman tinggi sekitar 20% keatas. Tentunya suku bunga pinjaman tinggi memberatkan pelaku usaha yang membutuhkan dana untuk pembiayaan usahanya dan akan memperbesar risiko gagal bayar pinjaman. Namun, tujuan pengaturan pasal ini untuk melindungi penyedia dana. Disisi peminjam (penyedia dana), tidak adanya penetapan suku bunga ini karena berdasarkan risiko yang dihadapi pemberi pinjaman. Besarnya suku bunga ini dilihat potensi risiko tidak kembalinya pinjaman, mengingat pemberi pinjaman memberikan pinjaman kepada orang yang sama sekali tidak dikenal sepakat.

Rekomendasi : ubah

7) Pengaturan : Pasal 18 sampai dengan Pasal 22

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

8) Pengaturan : Pasal 23

Penyelenggara dapat bekerjasama dan melakukan pertukaran data dengan penyelenggara layanan pendukung berbasis teknologi informasi dalam rangka peningkatan kualitas Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Dimensi : Kejelasan Rumusan

Variabel : Penggunaan Bahasa dan istilah

Indikator : Kurang Jelas

Analisis :

Perlu dijelaskan dalam POJK ini mengenai “pertukaran data”, data apa saja yang dapat dilakukan dalam pertukaran data agar jelas. Karena didalam penjelasan pasal 23 ini memberikan contoh penyelenggara layanan pendukung berbasis teknologi informasi antara lain *big data analytic, aggregator, robo advisor*, atau *blockchain*. Akan tetapi tidak memberikan *guide* mengenai pertukaran data apa saja yang bisa dilakukan penyelenggaraan dalam bekerjasama dengan layanan pendukung berbasis teknologi informasi.

- Rekomendasi** : Ubah
- 9) **Pengaturan** : **Pasal 24 sampai dengan Pasal 25**
- Dimensi** : -
- Variabel** : -
- Indikator** : -
- Analisis** : Tidak ada temuan
- Rekomendasi** : Tetap
- 10) **Pengaturan** : **Bagian Kedua Kerahasiaan Data Pasal 26**
- Dimensi** :
- Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan
- Variabel** : -
- Indikator** : -
- Analisis** :
- Fenomena banyaknya *fintech* ilegal dibandingkan dengan *fintech* yang memiliki izin, mengharuskan pengawasan dan perlindungan konsumen/nasabah diatur lebih ketat dibandingkan dengan *fintech* ilegal. Masih berkembangnya *fintech* ilegal ini disebabkan masyarakat kurang peduli terhadap risiko yang dihadapi ketika menggunakan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Lemahnya pengawasan ini menyebabkan berbagai pelanggaran seperti pencurian data pribadi, hingga penagihan intimidatif.
- Terkait dengan penggunaan data pribadi dalam penagihan pinjaman hingga saat ini tidak ada batasan dan pengaturan yang jelas (diambil dari hukum *online*). OJK selalu memperbarui informasi mengenai pinjaman *Peer to Peer* yang selama ini telah memiliki izin dari OJK. OJK tidak dapat membatasi hadirnya *fintech* ilegal, karena setiap orang dan setiap saat bisa membuat aplikasi dan dimuat di *playstore*. Yang bisa dilakukan hanya menyampaikan kepada kominfo supaya aplikasi tersebut diblokir.
- Rekomendasi** : -

11) Pengaturan : Keseluruhan Pasal

Dimensi :

Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Variabel : Aspek Kekosongan Pengaturan

Indikator : Belum ada pengaturan

Analisis :

Permasalahan yang paling mendasar dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yaitu belum adanya sanksi pidana bagi penyelenggara yang tidak mendaftarkan dan mengurus permohonan izin kepada OJK (*fintech* ilegal) serta sanksi pidana bagi para penyelenggara yang menyalahgunakan data pribadi pengguna, sehingga banyak menimbulkan keresahan di masyarakat. Dalam penjelasan Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Ketentuan pidana hanya dapat diberlakukan dalam Undang-Undang.

Rekomendasi : -

12) Pengaturan : Keseluruhan Pasal

Dimensi :

Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Variabel : Aspek Kekosongan Pengaturan

Indikator : Belum ada pengaturan

Analisis :

Dalam ketentuan POJK ini belum diatur mengenai mekanisme layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi secara syariah.

Padahal berdasarkan data OJK dalam FGD Peran Lembaga Keuangan Non Bank Dalam Rangka Meningkatkan Ekonomi kreatif (25 Juli 2019 di BPHN), terdapat 6 Fintech berbasis syariah yang telah terdaftar atau berizin.

Masih terdapat ketentuan yang akan sulit diterapkan dalam fintech syariah seperti: perjanjian antara penyelenggara dan pemberi pinjaman yang tertuang di pasal 19 ayat 2 huruf f dimana disebutkan perjanjian dituangkan di dalam dokumen elektronik paling sedikit memuat: f. Suku bunga pinjaman, kita mengetahui dalam konsep syariah tidak mengenal yang namanya suku bunga akan tetapi bagi hasil.

Begitu pula di pasal 20 ayat 2 huruf f yang mengatur perjanjian antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman wajib paling sedikit memuat: f. Suku bunga pinjaman kita mengetahui dalam konsep syariah tidak mengenal yang namanya suku bunga namun bagi hasil. Terkait akad apa saja yang bisa digunakan dalam mekanisme layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi pun belum diatur dalam POJK ini serta keterlibatan Dewan Syariah Nasional (DSN).

Rekomendasi : Ubah

13) Pengaturan : Keseluruhan Pasal

Dimensi :

Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Variabel : Aspek Kekosongan Pengaturan

Indikator : Belum ada pengaturan

Analisis :

Ketentuan mengenai asuransi belum diatur dalam POJK ini mengingat tingginya resiko gagal bayar oleh penerima pinjaman.

Rekomendasi : Ubah

14) Pengaturan : Pasal 27 sampai dengan Pasal 52

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

21. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro.

Jumlah pasal : 34 pasal

Berlaku pasal : seluruh pasal

Rekomendasi : terdapat Pasal yang perlu diubah yaitu:

- Dimensi kejelasan rumusan : 1 Pasal (Pasal 13)

Dampak Positif bagi Pengembangan Ekonomi Kreatif:

- a. Mendorong masyarakat untuk mempunyai modal usaha melalui pinjaman yang disediakan Lembaga Keuangan Mikro (LKM).
- b. Mendorong masyarakat untuk semakin mengembangkan usahanya ke tingkat yang lebih tinggi dengan adanya pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha.
- c. Memotivasi usaha usaha mikro masyarakat agar segera mengajukan permohonan pengukuhan menjadi usaha berbadan hukum atas kepercayaan nya kepada negara melalui LKM yang dapat menuntun usahanya kearah yang lebih baik dan juga mempromosikan usahanya secara tidak langsung hingga dikatakan dapat mendukung pengembangan ekonomi kreatif.

1) Pengaturan : Pasal 1 sampai dengan Pasal 12

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

2) Pengaturan : Pasal 13

- (1) LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib menggunakan akad yang sesuai dengan Prinsip Syariah.
- (2) Akad yang sesuai dengan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan usaha penghimpunan Simpanan dilakukan dengan menggunakan akad *wadiah*, *mudharabah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah serta disetujui oleh OJK.
 - b. kegiatan usaha penyaluran Pembiayaan dilakukan dengan menggunakan akad *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah*, *salam*, *istishna*, *ijarah muntahiah bit tamlik*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah serta disetujui oleh OJK.

- c. kegiatan jasa pemberian konsultasi dan pengembangan usaha dilakukan dengan menggunakan akad *ijarah*, *ju'alah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah serta disetujui oleh OJK.
 - d. kegiatan pendanaan melalui penerimaan pinjaman dilakukan dengan menggunakan akad *qordh*, *mudharabah*, *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah serta disetujui oleh OJK.
- (3) Untuk dapat memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LKM mengajukan permohonan kepada OJK dengan melampirkan fatwa DSN MUI.
 - (4) Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dapat melakukan pengelolaan dana sosial dan kebajikan berupa zakat, infak, sedekah, dan wakaf sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
 - (5) Pembukuan atas pengelolaan dana sosial dan kebajikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan secara terpisah

Dimensi : Kejelasan Rumusan

Variabel : Penggunaan bahasa, istilah, kata

Indikator : Tidak konsisten antar ketentuan

Analisis :

- Pasal 13 ayat (4) berbunyi: “Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dapat melakukan pengelolaan dana sosial dan kebajikan berupa zakat, infak, sedekah, dan wakaf sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku”.
- Jika dilihat pada pasal 13 ayat (1) dan (2) inti dari pasal 13 ayat (1) dan (2) tersebut berbunyi mengenai akad yang harus digunakan oleh LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah bukan menjelaskan jenis jenis kegiatan usaha LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Rekomendasi : Ubah
Saat ini sedang dilakukan perubahan

3) Pengaturan : Keseluruhan Pasal

Dimensi :
Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Variabel : -

Indikator : -

Analisis :

Dalam POJK ini tidak membahas terkait komisi yang dapat melakukan suatu pengawasan atas terselenggaranya kegiatan usaha LKM di tengah masyarakat sehingga juga belum dapat dipastikan apakah betul kegiatan usaha LKM ini sendiri sudah benar-benar dilaksanakan ditengah masyarakat atau tidak terlaksana dengan baik.

Dengan tidak adanya penjelasan mengenai komisi pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha LKM, maka kepastian LKM dapat berkontribusi dalam upaya pengembangan ekonomi kreatif benar benar terjadi juga sangat diragukan.

Rekomendasi : -

4) Pengaturan : Pasal 14 sampai dengan Pasal 34

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

22. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan

Jumlah pasal : 43 pasal

Berlaku pasal : seluruh pasal

Rekomendasi : terdapat 2 Pasal yang perlu diubah yaitu:

- Dimensi kejelasan rumusan : 1 Pasal (Pasal 7(3))
- Dimensi efektivitas pelaksanaan PUU : 1 pasal (Pasal 11)

1) Pengaturan : Pasal 1 sampai dengan Pasal 6

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

2) Pengaturan : Pasal 7 ayat 3 huruf c

(3) Pengecualian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sepanjang memenuhi hal sebagai berikut:

c. pengecualian sementara hanya berlaku terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang bersifat non prudensial.

Dimensi : Kejelasan Rumusan

Variabel : Penggunaan Bahasa dan istilah

Indikator : Kurang Jelas

Analisis :

Perlu dijelaskan dalam POJK ini apa saja Jasa Keuangan yang bersifat nonprudensial.

Rekomendasi : Ubah

3) Pengaturan : Pasal 8 sampai dengan Pasal 10

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

4) Pengaturan : Pasal 11

(4) Dalam hal hasil uji coba berstatus tidak direkomendasikan, Penyelenggara tidak dapat mengajukan kembali IKD yang sama.

(5) Penyelenggara yang berstatus tidak direkomendasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan dari pencatatan sebagai Penyelenggara.

Pasal 14 ayat 2

- (2) Penyelenggara yang memiliki jenis IKD yang sama dengan Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak yang sama untuk mengajukan permohonan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Dimensi :

Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Variabel : Aspek Kekosongan Pengaturan

Indikator : Belum ada pengaturan

Analisis :

Pada ketentuan pasal 11 apabila penyelenggara dalam hal hasil uji coba berstatus tidak direkomendasikan maka penyelenggara tidak dapat mengajukan kembali IKD yang sama dan dikeluarkan dari pencatatan sebagai penyelenggara. Yang menjadi pertanyaan apakah penyelenggara lain yang memiliki jenis IKD yang sama dengan penyelenggaraan yang tidak direkomendasikan otomatis IKD nya tersebut menjadi berstatus tidak direkomendasikan atau apakah penyelenggara lain yang memiliki IKD yang sejenis yang tidak direkomendasikan tidak bisa mengikuti *regulatory sandbox* kembali? Hal ini belum diatur dalam POJK ini.

Bandingkan dengan ketentuan pasal 14 ayat 2 di mana penyelenggara yang telah mendapat rekomendasi maka penyelenggara lain yang memiliki IKD sejenis dengan penyelenggaraan yang mendapatkan rekomendasi dapat mengajukan permohonan pendaftaran kepada otoritas jasa keuangan.

Rekomendasi : Ubah

5) Pengaturan : Pasal 12 sampai dengan Pasal 43

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap



BAB III

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan terhadap 22 (dua puluh dua) peraturan perundang-undangan yang menjadi objek analisis dan evaluasi, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Sebanyak 15 (lima belas) peraturan perundang-undangan tetap dapat dipertahankan, namun pasal-pasal yang dianggap bermasalah perlu menjadi catatan pada saat akan dilakukan perubahan, yaitu:
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro;
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan;
 - Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
 - Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
 - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian;
 - Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
 - Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
 - Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro Dan Kecil;
 - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 /POJK.07/2018 Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan;

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;
 - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro.
 - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.
2. Sebanyak 1 (satu) Undang-Undang yang perlu diganti, yaitu:
 - Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.
 3. Sebanyak 1 (satu) Peraturan Presiden yang perlu ubah dan diharmonisasikan dengan peraturan yang berlaku terkait perusahaan modal ventura:
 - Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.
 4. Sebanyak 1 (satu) Peraturan Menteri yang perlu dicabut, yaitu:
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 Tentang Perusahaan Modal Ventura.
 5. Sebanyak 4 (empat) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang perlu diharmonisasikan dengan peraturan yang berlaku terkait perusahaan modal ventura, yaitu:
 - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.05/2015 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Modal Ventura;
 - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura;
 - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2015 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Modal Ventura;
 - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37 /POJK.05/2015 Tentang Pemeriksaan Langsung Perusahaan Modal Ventura.

B. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi hukum yang dilakukan, maka berikut rekomendasi yang dihasilkan:

1. Undang-Undang Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah perlu dilakukan perubahan yang ditindaklanjuti oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Usulan Perubahan UU No 20 Tahun 2008 tentang UMKM, khususnya terkait kriteria UMKM dalam rangka penyusunan data base UMKM Nasional sebagai rujukan penyusunan kebijakan, program dan anggaran;
2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia perlu dilakukan perubahan dengan memberikan ruang pengaturan untuk bisa dimanfaatkannya benda-benda tidak bergerak, sertifikat-sertifikat HAKI sebagai jaminan fidusia, yang ditindaklanjuti oleh Kementerian Hukum dan HAM c.q. Sub Direktorat Jaminan Fidusia Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Perubahan undang-undang ini masuk ke dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2020-2024;
3. Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro ditindaklanjuti oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan. Perubahan undang-undang ini masuk ke dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2020-2024;
4. Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan, ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan. Perubahan undang-undang ini masuk ke dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2020-2024;
5. Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian, ditindaklanjuti oleh Kementerian Perindustrian. Perubahan undang-undang ini masuk ke dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2020-2024;
6. Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan perlu dilakukan perubahan yang ditindaklanjuti oleh Kementerian Perdagangan. Perubahan undang-undang ini masuk ke dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2020-2024;
7. Penggantian Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, ditindaklanjuti oleh Kementerian Koperasi dan UKM, masuk kedalam Program Legislasi Nasional Tahun 2020;

8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta perlu dilakukan perubahan yang ditindaklanjuti oleh Kementerian Hukum dan HAM.
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis perlu dilakukan perubahan yang ditindaklanjuti oleh Kementerian Hukum dan HAM.
10. Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, ditindaklanjuti oleh Kementerian Hukum dan HAM. Perubahan undang-undang ini masuk ke dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2020-2024;
11. Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri ditindaklanjuti oleh Kementerian Hukum dan HAM, Perubahan undang-undang ini masuk ke dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro Dan Kecil perlu dilakukan perubahan yang ditindaklanjuti oleh Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM;
13. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan perlu dilakukan perubahan agar dalam praktek pelaksanaannya tidak menimbulkan ketidakpastian secara khusus bagi para pelaku usaha, yang ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan.
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 Tentang Perusahaan Modal Ventura perlu dicabut karena sebagian besar substansi peraturan ini telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa, ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan;
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.05/2015 Tentang Pemeriksaan Langsung Perusahaan Modal Ventura, pengaturan terkait pemeriksaan di sektor Industri Keuangan nonbank sedang dalam proses integrasi pengaturan, sehingga peraturan ini akan dicabut dan diganti yang baru, ditindaklanjuti oleh Otoritas Jasa Keuangan;
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 /POJK.07/2018 Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan,

perlu adanya klausul terkait alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan selain yang ditetapkan oleh OJK, ditindaklanjuti oleh Otoritas Jasa Keuangan;

17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, direkomendasikan agar pemerintah dapat segera menyusun UU fintech lending agar fintech illegal dapat dipidana.
18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro, direkomendasikan untuk perubahan terkait kejelasan rumusan dalam pasal, selain itu, saat ini sedang dilakukan perubahan. Ditindaklanjuti oleh Otoritas Jasa Keuangan;
19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, perlu dilakukan perubahan dan perbaikan dalam implementasi pasal, yang ditindaklanjuti Otoritas Jasa Keuangan.



DAFTAR PUSTAKA

- BAPPENAS, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, Buku I Agenda Pembangunan Nasional (Jakarta: Bappenas, 2014)
- Bank Indonesia, Booklet Keuangan Inklusif, Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM, 2014.
- Hari Sutra Disemadi & Kholis Roisah, “Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat”, *Law Reform*, 15(2), 177-194, (2019).
- Hari Sutra Disemadi & Paramita Prananingtyas, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perbankan Pengguna CRM (*Cash Recycling Machine*),” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8(3), 286-402, (2019).
- Hari Sutra Disemadi, “*Risk Management In The Provision Of People’s Business Credit As Implementation Of Prudential Principles*”, *Diponegoro Law Review*, 4(2), 194-208, (2019).
- Irma Muzdalifa, Inayah Aulia Rahma, & Bella Gita Novalia, “Peran *Fintech* Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)”, *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(1), 1-24, (2018).
- Irene Tatyana Sabdarini, Infografis Sebaran Pelaku Ekonomi Kreatif, (Jakarta: Pustaka Bekraf, 2019).
- Muhammad Baqir Ash Shadr, Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna, (Jakarta: Zahra, 2008).
- Muliaman D. Hadad, *Financial Technology (Fintech)* di Indonesia, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2017).

Nicola Boccella & Irene Salerno, *"Creative Economy, Cultural Industries And Local Development"*, *Procedia-Social And Behavioral Sciences*, 223, 291-296, (2016)

Pedoman Analisis dan Evalausi Hukum BPHN, Tahun 2018

Policy Research Group. *The Creative Economy: Key Concepts and Literature Review Highlights*, (Government of Canada-Canadian Heritage, 2013).

Rochmat Aldy Purnomo, *Ekonomi Kreatif: Pilar Pembangunan Indonesia*, (Surakarta: Ziyad Visi Media, 2016).

Internet

<http://waspadamedan.com/index.php/2018/11/06/kontribusi-ekonomi-kreatif-sumut-masih-di-bawah-5/>, diakses 8 Februari 2019

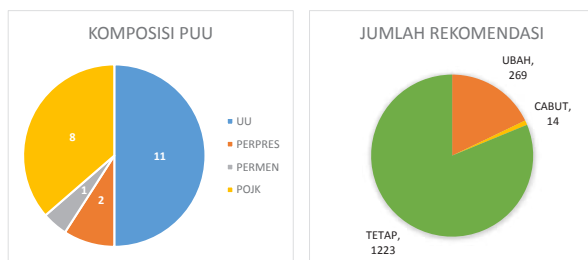
Eddy Cahyono Sugiarto, *Ekonomi Kreatif Masa Depan Indonesia*, www.setneg.go.id , Diakses Pada 22 November 2019.

Murti Ali Lingga, *Industri Kreatif Punya Kontribusi pada Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, <https://money.kompas.com/read/2019/08/16/204100026/industri-kreatif-punya-kontribusi-pada-pertumbuhan-ekonomi-indonesia>, Diakses Pada 21 November 2019.

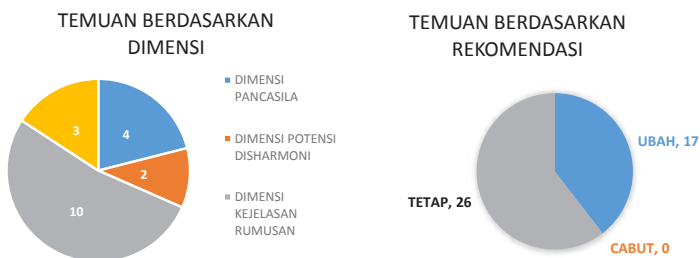
Otoritas Jasa Keuangan, *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia 2017*, www.ojk.go.id, Diakses 23 November 2019.

Otoritas Jasa Keuangan, *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2016*, www.ojk.go.id, Diakses 23 November 2019.

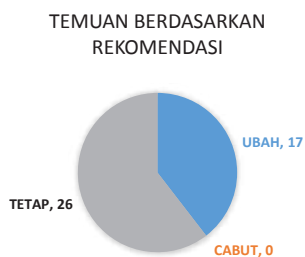
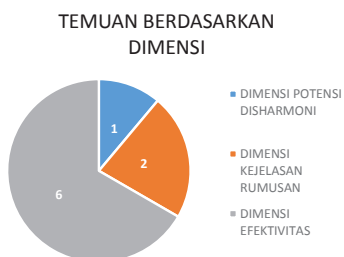
CHART CAPAIAN KELOMPOK KERJA ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM TERKAIT PERAN LEMBAGA KEUANGAN NON BANK DALAM RANGKA MENINGKATKAN EKONOMI KREATIF



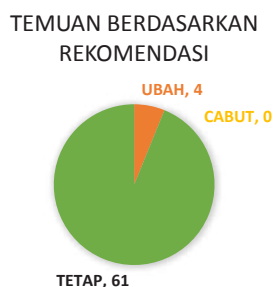
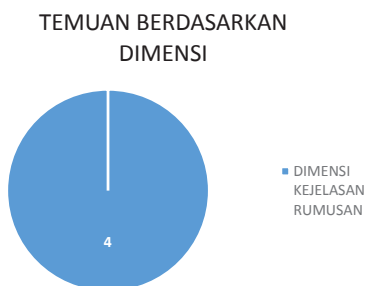
1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah



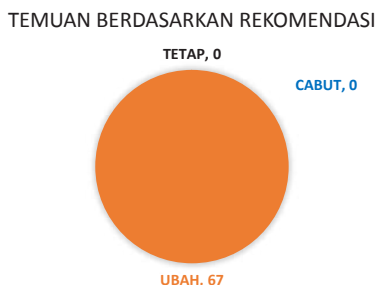
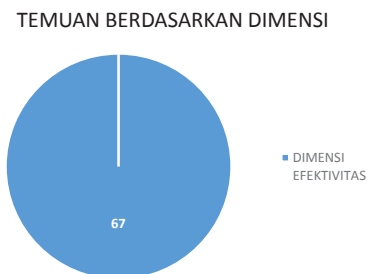
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro



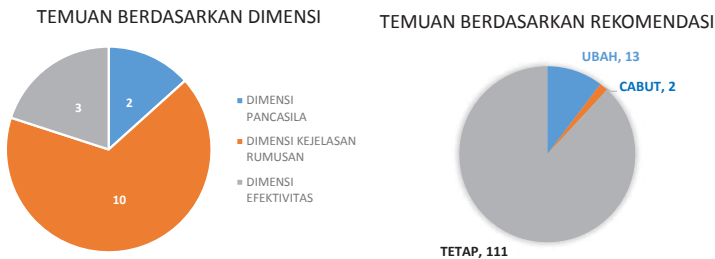
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan



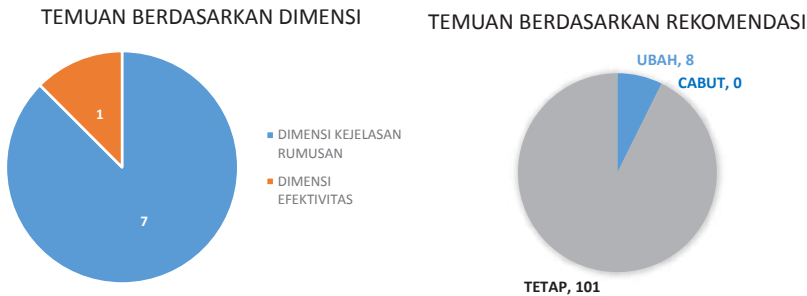
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian



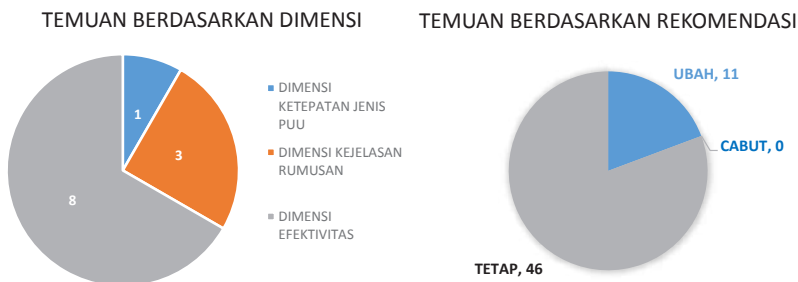
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta



6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

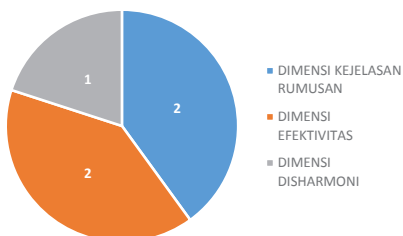


7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

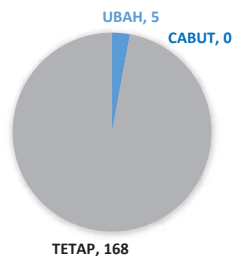


8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

TEMUAN BERDASARKAN DIMENSI

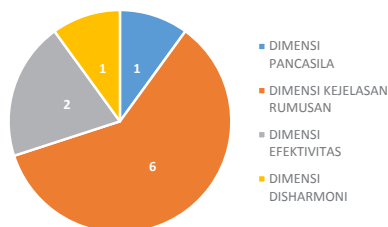


TEMUAN BERDASARKAN REKOMENDASI

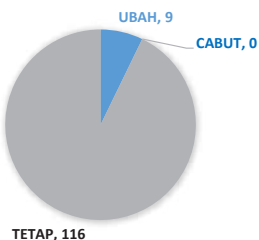


9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

TEMUAN BERDASARKAN DIMENSI

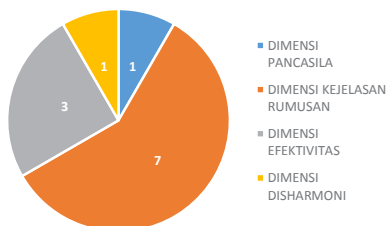


TEMUAN BERDASARKAN REKOMENDASI

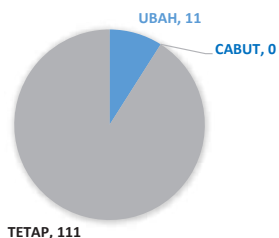


10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

TEMUAN BERDASARKAN DIMENSI

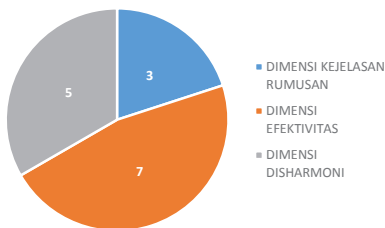


TEMUAN BERDASARKAN REKOMENDASI

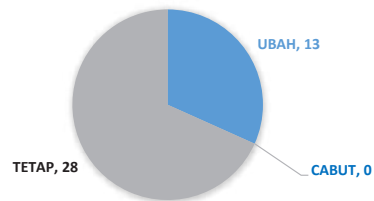


11. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

TEMUAN BERDASARKAN DIMENSI

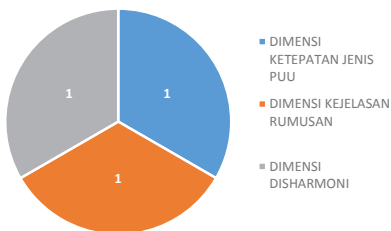


TEMUAN BERDASARKAN REKOMENDASI

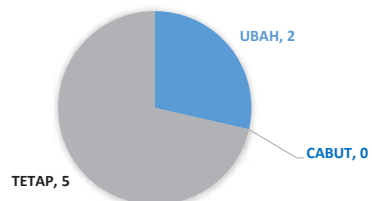


12. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil

TEMUAN BERDASARKAN DIMENSI

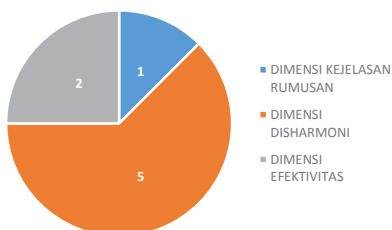


TEMUAN BERDASARKAN REKOMENDASI

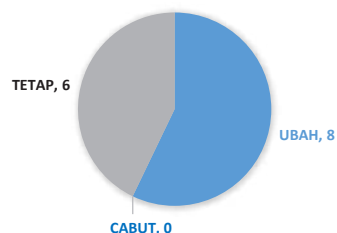


13. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan

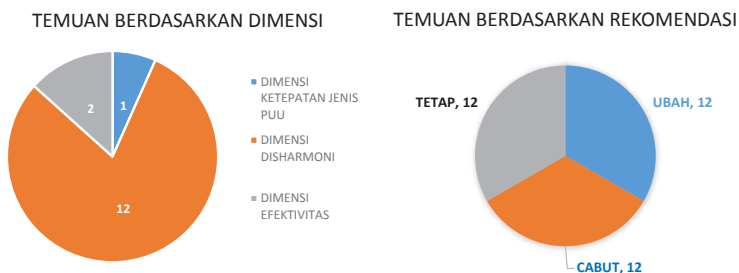
TEMUAN BERDASARKAN DIMENSI



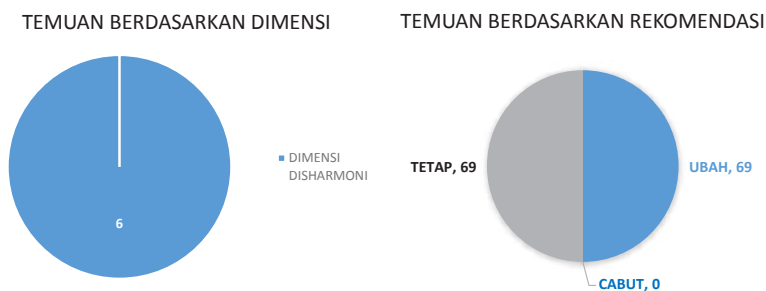
TEMUAN BERDASARKAN REKOMENDASI



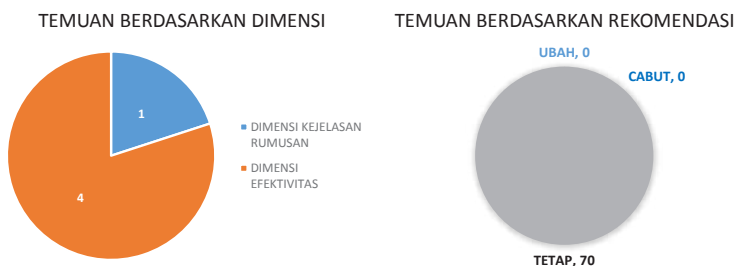
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 Tentang Perusahaan Modal Ventura



15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.05/2015 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Modal Ventura

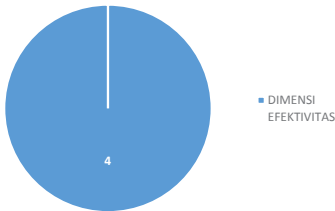


16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura

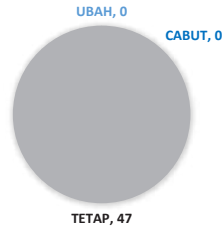


**17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2015
Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan
Modal Ventura**

TEMUAN BERDASARKAN DIMENSI

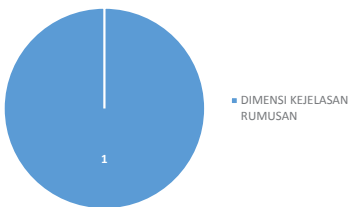


TEMUAN BERDASARKAN REKOMENDASI

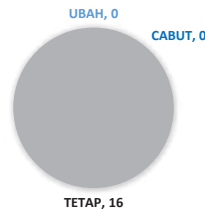


**18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37 /POJK.05/2015
Tentang Pemeriksaan Langsung Perusahaan Modal Ventura**

TEMUAN BERDASARKAN DIMENSI

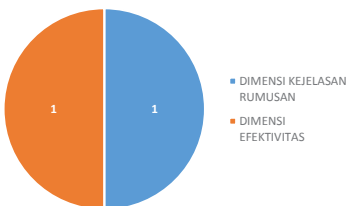


TEMUAN BERDASARKAN REKOMENDASI

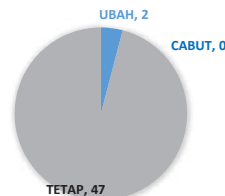


**19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 /POJK.07/2018
Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan**

TEMUAN BERDASARKAN DIMENSI

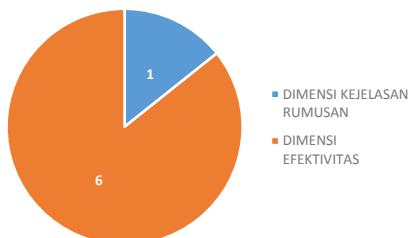


TEMUAN BERDASARKAN REKOMENDASI

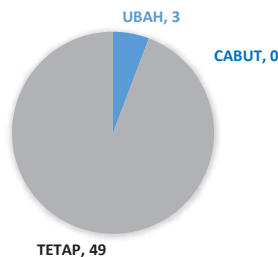


20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

TEMUAN BERDASARKAN DIMENSI

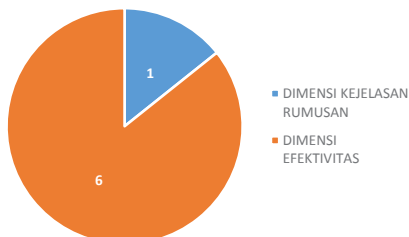


TEMUAN BERDASARKAN REKOMENDASI

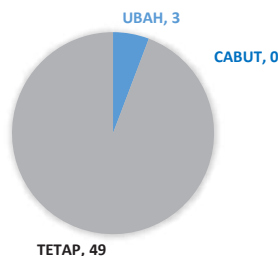


21. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro

TEMUAN BERDASARKAN DIMENSI

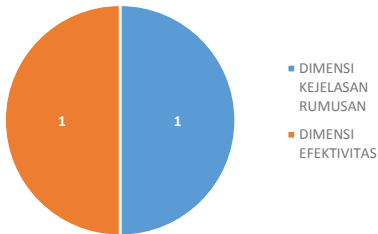


TEMUAN BERDASARKAN REKOMENDASI

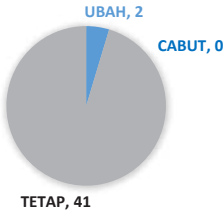


**22. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018
tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan**

TEMUAN BERDASARKAN DIMENSI



TEMUAN BERDASARKAN REKOMENDASI







BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Jl. Mayjend Soetoyo No. 10 - Cililitan, Jakarta Timur
Telp : 62-218091908, 8002192
Faks : 62-218011753
Email : publikasihukum@jdihn.go.id
Laman : bphn.go.id | jdihn.go.id